Secara tradisional, para ulama membagi ajaran Islam pada tiga matra tak terpisahkan: akidah, syariah, dan akhlak, atau dalam perspektif lain, iman, islam, dan ihsan. Setelah seseorang menetapkan akidah atau keimanannya kepada Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad saw sebagai rasulnya, maka kewajiban berikutnya adalah menunaikan perintah-perintah syariah seperti shalat, puasa, dan seterusnya.

Perintah syariah terpenting dalam Islam adalah shalat, yang diawali dengan taharah dalam bentuk wudhu, tayamum, ataupun mandi besar (junub). Taharah lahiriah berfungsi untuk menyucikan najis-najis yang mungkin masih melekat pada tubuh pada seorang pelaku shalat. Taharah jenis ini berurusan dengan masalah batal atau tidaknya shalat. Akan tetapi, taharah batiniah pun perlu dikondisikan guna mendapatkan pengabulan dari Zat yang Disembah itu sendiri.

Sesungguhnya bentuk-bentuk ibadah dalam Islam dimaksudkan agar manusia mendapatkan pengetahuan (makrifat) ketuhanan dalam berbagai levelnya. Sementara pengetahuan itu sendiri hanya bisa diperoleh melalui kesucian. Benar, pengetahuan dan kesucian adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena itulah, penulis Beranda Shalat, Muhammad Wahidi, menuliskan dua tema dalam buku, yakni kesucian dan kenajisan dalam aspek lahir dan batinnya sebagai "beranda" menuju shalat itu sendiri.

Muhammad Wahidi adalah penulis tetralogi buku *Fisika Salat, Metafisika Salat, Mozaik Salat,* dan *Beranda Salat*.

ISBN 978-979-119-368-9

171

AL-HUDA
www.icc-jakarta.com
Menyajikan Pustaka sebagai Pu

AL-HUDA
Aspek Lahir-Batin
Taharah & Najasat
Beranda
Salat
Muhammad Wahidi

MUKADIMAH

Seluruh aturan Islam memiliki ikatan yang harmonis dengan napas, gerak dan seluruh aktivitas kehidupan manusia. Setiap orang akan menemukan berkah dari kekayaan ajaran Islam yang mengatur setiap sisi kehidupan ini. Salah satu tema yang selalu menjadi perhatian ayat-ayat al-Quran, hadis adalah isu tentang yang suci dan yang najis. Lantaran itu para fukaha besar mengangkat tema-tema ini menjadi sebuah isu tematis.

Kami berusaha, untuk itu, menghimpun hukum dan fatwa-fatwa mereka dalam sebuah buku yang akan Anda baca ini. Sengaja dipilih para fukaha besar yang masih memiliki ikatan emosional dan intelektual dengan para muqalidnya

seperti Ayatullah Khomeini (w.1989, sering disingkat dengan Imam juga—*peny.*), Ayatullah Araki (w. 1994), Ayatullah Khu'i (w.1992), Ayatullah Gulpayghani (w.1993), Ayatullah Fadhil Lankarani (w.2007), Ayatullah Ali Sistani (l.1930) dan Ayatullah Makarim Syirazi (l.1927).*

Buku ini tentu tidak luput dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan masukkan dan saran dari para pembaca budiman. Yang penting, kami selalu berusaha memohon inayah dari para imam suci as agar mendapatkan kemudahan dalam menyampaikan hukum-hukum Ilahi dan menjaga kami dari segala kealpaan.

Wassalam

Dari Kota Suci Masyhad

Muhammad Wahidi

DAFTAR ISI

BAB 1

KESUCIAN YANG MEMBAWA KEBERKATAN

BAB 1

KESUCIAN YANG MEMBAWA KEBERKATAN

Aturan-aturan Islam tentang *thahârah* (selanjutnya, taharah) dalam urusan kehidupan individual mengandung berbagai aspek multidimensional. Sejak awal, sumber-sumber Islam sudah memberikan isyarat-isyarat tegas tentang signifikansinya. Umpamanya, aturan memelihara kesucian dalam menyentuh mushaf al-Quran. Ayat al-Quran mengatakan, *"Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan"* (QS. al-Waqi'ah: 79). Pada ayat lain Allah juga menyatakan bahwa menyucikan adalah bagian dari iradah-Nya, *"Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan najis dari Ahlulbait dan menyucikan*

mereka sesuci-sucinya" (QS al-Ahzab: 33). Imam Ali as juga mengatakan, "Kesucian adalah setengah iman," "Surga adalah tempat orang-orang yang suci," dan "Tidak akan masuk surga kecuali orang yang suci."

BAB 2

SUCI DARI NAJIS

BAB 2

SUCI DARI NAJIS

1. Aturan-aturan Islam tentang Taharah secara Umum

Rasulullah saw mengatakan, "Bersihkanlah diri kalian dari segala sesuatu dengan mengerahkan seluruh kemampuan kalian karena sesungguhnya Allah Swt membangun Islam di atas kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih!"[1]

Imam Ridha as berkata, "Salah satu bagian dari akhlak para nabi adalah membersihkan diri!"[2]

Rasulullah saw berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai ahli ibadah yang suka memelihara kebersihan!"[3] "Seburuk-buruk hamba adalah *al-qâdzûrah* (yang kotor/yang tidak bergaul karena jelek pekertinya)."[4]

2. Kebersihan Badan

Rasulullah saw berkata, "Bersihkanlah badan kalian, maka Allah akan membersihkan kalian!"[5]

Imam Ali as berkata, "Bersihkanlah rambut kalian dari kotoran. Bersihkanlah bau keringat kalian dengan air, sebab bau (keringat) akan mengganggu (orang lain). Lakukanlah secara teratur. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai al-qâdzûrah (yang kotor/yang tidak bergaul karena jelek pekertinya) dan yang memelihara bau (badannya) yang mengganggu penciuman orang lain yang ada di sekelilingnya."[6]

Sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya terdapat kamar mandinya, karena ia mengingatkan seseorang akan api neraka dan menjadikan badannya bersih.[7]

Dalam hadis dimustahabkan mandi berselang sehari (sehari mandi sehari tidak) tapi makruh mandi setiap hari.[8]

Hal-hal yang Patut Diperhatikan

Hukumnya mustahab bagi seseorang jika memungkinkan untuk meneguk air hangat sebelum mandi. Sebelum mandi, minumlah air hangat terlebih dahulu. Dulu orang-orang sangat perhatian terhadap kesehatan fisik. Mereka tidak suka mengotori air bersih dengan tubuh mereka. Untuk

itu, mereka menyauknya dengan tempat menyeduk air yang bersih lalu diguyurkan ke badannya. Dalam riwayat disebutkan bahwa praktik seperti ini sangat baik bagi kesehatan ginjal *(matsanah)*. Banyak celaan atas praktik meminum air dingin di kamar mandi khususnya setelah selesai mandi.

3. Membersihkan Rambut

Rasulullah saw berkata, "Sesiapa yang ingin memanjangkan rambutnya, peliharalah dengan baik atau cukurlah menjadi pendek!"[9]

Imam Shadiq as berkata, "Potonglah rambut kalian agar terhindari dari virus dan mencerahkan matamu!"[10]

Rasulullah saw berkata, "Janganlah biarkan kumis kalian tumbuh menjadi lebat, begitu juga dengan ketiak sebab setan akan bersembunyi di dalamnnya."[11]

4. Membersihkan Kuku

Rasulullah saw bersabda, "Memotong kuku dapat mencegah gejala penyakit."

Sabdanya saw, "Kuku itu harus dipotong sebab bisa menjadi sarang setan."

Sabdanya saw, "Memotong kuku di hari Jumat bisa mencegah penyakit lepra, buta. Jika kukumu tidak perlu dipotong, maka gosoklah (bersihkanlah) ujung-ujungnya dengan sekali gosokan."[12]

Rasulullah saw berkata, "Wahyu tidak turun kepada nabi!" Orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw, "Mengapa wahyu tertahan dari Anda?" Rasulullah saw menjawab, "Bagaimana tidak tertahan dariku karena kalian tidak memotong kuku-kuku kalian! Dan kalian juga tidak membersihkan bau (badan) kalian!"[13]

Disunahkan bagi laki-laki saja untuk memotong kukunya dan tidak demikian untuk perempuan. Rasulullah saw mengatakan kepada para laki-laki, "Potonglah kuku-kuku kalian!" Beliau berkata kepada kaum perempuan, "Biarkan kuku-kuku kalian panjang sebab itu penghias bagi kalian!"

Disunahkan mengusap ujung-ujung kuku setelah dipotong dengan air dan menguburkan bagian sisa-sisa potongan yang lain.

5. Membersihkan Mulut dan Gigi

Kesehatan dan kebersihan gigi menurut riwayat-riwayat di bawah ini sangat penting.

Membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi

Disunahkan setelah makan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi tetapi jangan membersihkannya dengan tusuk gigi yang dibuat dari pohon delima, pohon bambu, atau daun kurma.[14]

Makruh membiarkan gigi kotor setelah menyantap makanan.[15]

Rasulullah saw bersabda, "Bersihkanlah sisa-sisa makanan di gigi kalian karena itu menyehatkan mulut dan gusi juga mendatangkan rezeki."

Sabdanya saw, "Bersihkan sisa-sisa makanan sebab tidak ada yang paling dibenci oleh Allah Swt selain sisa-sisa makanan di sela-sela gigi seseorang."

Imam Musa Kazhim as berkata, "Gerakkan lidah-lidah kalian dengan cara memutar-mutarkannya (ke seluruh rongga mulut) dan jika ada yang terbawa olehnya, makanlah ia, sedangkan sisanya bersihkanlah!"[16]

Imam Husain as berkata, "Amirul Mukminin as menyuruh membersihkan sisa-sisa makan di gigi dan jangan meneguk air kecuali setelah melakukan kumur-kumur sebanyak tiga kali (yaitu sambil membuang keluar airnya—penulis)!"[17]

Miswak (Menyikat Gigi dengan Kayu Siwak)

Bersiwak adalah sunah yang sangat dipentingkan sehingga Rasulullah saw bersabda, "Malaikat Jibril selalu mengingatkanku agar bermsiwak

sampai-sampai aku mengira bahwa itu akan dijadikan sebuah kewajiban." Beliau saw bersabda, "Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap akan melakukan shalat."

Banyak sekali hadis yang menegaskan bahwa bersiwak adalah sunahnya para nabi dan bagian dari akhlak. (Bersiwak) membersihkan mulut, mendatangkan keridhaan Allah Swt, melipatgandakan kebaikan-kebaikan sebanyak tujuh puluh kali lipat, mengundang kehadiran para malaikat. Para malaikat akan merasa gembira dengannya dan menguatkan hafalan, kecerdasan, daya paham, kefasihan, menghilangkan penyakit, rasa waswas di hati, membuat gigi putih, bersih dan sehat, memperkuat gusi, mengharumkan mulut, mengurangi dahak (air ludah), mempertajam penglihatan, menyuburkan rambut, menambah nafsu makan, dan memperbaiki pencernaan makanan.

Shalat dua rakaat dengan bersiwak lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan tujuh rakaat shalat tanpa bersiwak, "Satu rakaat (shalat) setelah bersiwak lebih utama dari shalat empat puluh hari tanpa bersiwak."

Menjadi sunnah muakkad melakukan siwak ketika mau shalat, khususnya shalat malam. Rasulullah saw sendiri bersiwak setiap malam sebanyak tiga kali. Sebelum tidur, bangun tidur dan sebelum keluar untuk

shalat Subuh. Dimakruhkan bersiwak di kamar mandi dan di tempat-tempat membuang hajat.[18]

Menjaga Kebersihan Mulut

Sejumlah hadis menyarankan seorang Mukmin agar selalu menjaga kebersihan mulutnya semaksimal mungkin. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda, "Mulut-mulut kalian adalah salah satu jalan Tuhanmu. Dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling harum baunya. Harumkanlah dengan segala cara!" Keumuman hadis ini termasuk juga dengan berkumur-kumur dengan cara mengunyah yang harum dan tidak menjadi masalah melakukannya.[19]

Diriwayatkan bahwa Imam Musa bin Ja'far bermiswak dengan air mawar.[20]

6. Makanan dan Minuman yang Higienis

Jika air di dalam sumur terkena sesuatu yang najis, maka mustahab untuk menguras sebagian airnya sebelum digunakan. Para fukaha klasik mewajibkan cara-cara seperti ini dan mereka juga memberikan penjelasan yang secukupnya tentang ukuran air sumur tersebut.[21]

Mustahab memberi jarak antara air sumur dan lubang tempat pembuangan kotoran (septic tank) jika kondisi tanah sangat lembab

dengan jaraknya sekitar tujuh hasta. Jika kondisi tanahnya keras atau sumur air minum berada di tempat yang lebih tinggi, maka jaraknya sekitar lima hasta. (1 hasta lebih kurang 45 cm—peny.)

Islam memiliki seperangkat aturan yang melimpah tentang etika makan dan minum. Para fukaha menulis Bab ini secara terpisah. Namun, karena buku ini tidak dipersiapkan untuk mencatatnya secara mendetil, kami mengabaikan Bab tersebut.

Misalnya, mustahab mencuci tangan sebelum menyentuh makanan dengan sesuatu yang tidak kering. Cucilah buah-buahan sebelum dimakan. Jangan minum air dari tempat minum yang sudah retak. Bersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di sela-sela gigi dan keluarkanlah sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi serta buanglah makanan yang sudah terkontaminasi di tempat sampah.[22]

BAB 3

SUCI DARI NAJIS DAN *MUTANAJJIS* (BENDA YANG TERKENA NAJIS)

Pasal 1

Najis-najis

Menurut fikih Islam bahwa semua yang ada di dunia ini adalah suci kecuali dua hal: pertama, benda-benda najis dan kedua, sesuatu yang terkena najis *(mutanajjis)*.

Benda-benda najis:

1. Air kencing.
2. Tahi (tinja).
3. Sperma.
4. Bangkai.
5. Darah.
6. Anjing.
7. Babi.
8. Khamar.
9. Orang kafir.[23]

Keterangan:

Araki dan Fadhil menyatakan bahwa *faqa'* (perasan/ekstrak dari buah anggur) dan keringat unta yang suka makan najis juga bagian dari benda najis.

Gulpayghani, Makarim dan Araki menganggap seluruh binatang yang suka mengonsumsi (benda) najis sebagai najis secara ihtiyath wajib.[24]

Menurut Khu'i, keringat binatang yang suka memakan benda najis adalah tidak najis tapi tidak bisa digunakan untuk shalat (jika keringatnya menempel pada pelaku shalat—*peny.*).

Sistani menganggap keringat unta yang suka memakan (benda) najis juga najis. Demikian juga, secara *ihtiyathh wajibi* termasuk juga keringat binatang-binatang yang lain. Namun dia masih mempermasalahkan kenajisan air gandum *(faqa)* sekalipun haram dimakan.

1-2. Air Kencing dan Kotoran (manusia dan binatang)

1. Semua ahli fikih sependapat bahwa air kencing dan tinja semua binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci. Demikian juga dengan binatang yang dagingnya makruh dimakan seperti kuda dan keledai.
2. Semua fukaha juga sepakat bahwa air kencing dan kotoran manusia dan begitu juga setiap binatang yang dagingnya haram dimakan

yang memiliki darah yang mengalir adalah najis. Yang dimaksud dengan darah yang mengalir yaitu yang jika disembelih darahnya keluar dengan deras.[25]

3. Adapun tentang kotoran burung-burung yang haram dimakan, para fukaha berbeda pandangan tentang hukumnya. Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini menajiskannya secara mutlak dan sebagian lain menganggapnya suci namun dengan keterangan tambahan bahwa ihtiyath istihbabi agar dihindari khususnya kotoran kelelawar.[26]
4. Kotoran binatang yang tidak memiliki daging adalah suci menurut para fukaha seperti nyamuk, kecoa dan sebagainya.[27]
5. Adapun kotoran dan air kencing dari binatang yang haram dagingnya tapi tidak memiliki darah yang mengalir, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama seperti Sistani mengatakan kencingnya secara ihtiyath wajib dihindari tapi kotorannya tidak wajib dihindari. Sebagian fukaha seperti Gulpayghani mengatakan ihtiyath wajib mutlak harus dhindari dan fukaha yang lain secara mutlak menganggapnya tidak najis.

Masalah:

Jika diragukan apakah jenis binatang ini dagingnya halal atau tidak, maka air kencing dan kotorannya dihukumi tidak najis.

Jika ada kotoran yang tidak diketahui berasal dari binatang apa, apakah dari tikus yang najis ataukah dari binatang lain seperti kecoa yang tidak najis, maka dihukumi sebagai tidak najis.

3. Air Mani

Air mani manusia dan air mani setiap binatang yang memiliki darah yang mengalir adalah najis, baik itu halal dagingnya atau tidak. Sistani mengatakan, sebaiknya *ihtiyath wajib* menjauhi air mani dari binatang yang halal darahnya dan memiliki darah yang mengalir. Sementara Makarim berkata, *ihtiyath wajib* juga menghindari air mani dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir.

Selain air mani, kencing dan kotoran, semua cairan yang keluar dari dua lubang dianggap tidak najis seperti *madzi*,[28] *wadzi*[29] dan *wadi*[30] kecuali kalau bercampur dengan benda-benda najis atau yang mengandung najis.

4. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati normal atau mati karena dibunuh; baik secara syariat atau tidak.

Bangkai yang suci

1. Bangkai dari binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti ikan, kodok dan sebagainya.[31]

2. Binatang yang memiliki darah yang mengalir yang dihukumi najis ketika ruhnya keluar dari badannya. Sebelum ruh keluar, ia dianggap tidak najis. Makarim mengatakan bahwa arti dari binatang yang memiliki darah yang mengalir itu najis jika ia sudah mati, tapi ia tetap suci jika mati karena disembelih dengan tidak mengikuti aturan syariat, sekalipun begitu, *ihtiyath istihbabi* menghindarinya.
3. Organ-organ tubuh yang terpisah yang tidak ada ruhnya walaupun dari bangkai binatang yang darahnya mengalir seperti bulu, rambut, tulang gigi, kuku, cakar, tanduk, atau yang diekstrak dari kambing dan dijadikan keju *(panir moyeh/rennet)* -walaupun begitu, bagian luarnya tetap harus dibersihkan dulu dengan air. Telur dari setiap burung—dengan syarat kulitnya keras—ini adalah syarat dari Imam Khomeini dan sebagian besar fukaha. Sementara yang lain seperti Fadhil dan Sistani mengatakan sekalipun kulitnya tidak keras tetap (dikatakan sebagai telur—*penerj*) tidak najis.

Masalah:

Bagian dari tubuh yang terpisah dan tidak memiliki ruh adalah tidak najis jika bukan dari binatang yang najis. Anggota tubuh dari binatang yang najis seperti anjing, babi darat adalah najis, seluruhnya dan juga keringatnya.[32]

Masalah:

Bulu, rambut dari bangkai binatang yang tidak najis adalah suci jika dipotong, namun jika diambil dengan cara dicabut dari kulit badan mereka, maka urat bagian bawahnya harus dicuci terlebih dahulu.

Bangkai yang Najis

1. Bangkai binatang yang najis. Seluruh anggota tubuh binatang yang najis termasuk juga cairan yang keluar dari tubuhnya adalah najis, tidak ada pengecualian.[33]
2. Anggota tubuh terpotong yang ditiupi ruh dari manusia atau binatang yang tidak najis yang memiliki darah yang mengalir adalah najis.

Masalah:

Jika ruh sudah keluar dari tubuh binatang atau manusia, maka tubuh tersebut (bangkai—*penerj*) menjadi najis, meskipun suhu badannya belum dingin. Ketika sudah menjadi bangkai, tidak ada lagi bedanya antara manusia dan binatang.

Masalah:

Apakah janin yang belum dimasuki ruh atau calon anak ayam yang masih ada di dalam telurnya najis atau tidak? Sebagian fukaha seperti Makarim menganggapnya suci, sedangkan Imam Khomeini mengatakan secara *ihtiyath wajib* adalah najis. Tapi fukaha lain mengatakan ada

masalah *(isykal)* dalam kenajisannya dan *ihtiyath* menganggapnya sebagai sesuatu yang baik. Khu'i dan Araki menyatakan ada masalah tentang kenajisan *piyik* (anak ayam yang akan menetas)

Masalah:

Jika ada sesuatu yang diragukan, seperti ragu tentang apakah tulang atau daging ini bagian dari dari binatang atau bukan atau jika diketahui itu adalah bagian dari binatang namun yang diragukan adalah apakah dari binatang yang memiliki darah yang mengalir atau bukan, maka potongan atau bagian dari binatang itu tidak najis.

Masalah:

Tulang yang tidak bisa diidentifikasi apakah berasal dari binatang yang najis atau bukan dihukumi sebagai tidak najis. Demikian pula jika ada potongan dari tubuh manusia namun kita tidak tahu apakah itu manusia Muslim atau kafir maka potongan tersebut tidak najis.

Ketentuan tentang Bagian Terpisah dari Anggota Tubuh Binatang dan Manusia

Bagian tubuh yang terputus:

1. Bagian tubuh yang tidak ditiupi ruh adalah suci, baik dari binatang yang hidup atau yang sudah mati, seperti kuku, rambut dan lain-lain.

2. Bagian tubuh yang terpisah dan ditiupi ruh.
   a. Dari tubuh manusia atau binatang yang masih hidup.
   - Bagian yang sudah saatnya terputus, maka itu suci.
   - Bagian tubuh yang belum saatnya terputus (dan kemudian terputus), maka itu najis.
   b. Dari bangkai.
   - Bangkai binatang yang memiliki darah yang tidak mengalir, maka itu suci.
   - Bangkai binatang yang memiliki darah yang mengalir, maka itu najis.

Daging atau juga janin atau potongan daging yang keluar bersamaan dengan saat lahir bayi menurut pandangan Imam Khomeini dan Gulpayghani secara *ihtiyath wajib* adalah najis. Khu'i, Araki dan Fadhil menganggap ada masalah dalam kenajisannya. Fukaha lain seperti Makarim menganggapnya tidak najis.

Masalah:

Seseorang yang mencabut giginya atau memotong kukunya, sementara di bagian gigi atau di bagian kukunya ada tersisa daging. Jika dagingnya lebih besar dari (tulangnya), maka daging itu hukumnya najis. Namun, jika

dagingnya lebih kecil, maka terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian marja seperti Gulpayghani dan Fadhil menganggapnya najis, sementara Imam Khomeini dan Araki menganggapnya tidak najis secara *ihtiyah wujubi.*

Sembelihan yang Dilakukan secara Syar'i

Binatang yang halal dagingnya dengan sembelihan akan membuatnya halal dimakan.

Binatang yang haram dagingnya:

1. Zatnya najis (anjing, babi darat) maka sembelihan apa pun tidak akan membuatnya menjadi halal.
2. Zatnya tidak najis.
   a. Sembelihan tidak mengubahnya menjadi halal atau mengubahnya menjadi suci.
   b. Sembelihan sangat berpengaruh (terhadap binatang-binatang yang halal). Artinya, daging dan kulitnya menjadi suci setelah disembelih; bisa dipakai untuk aktivitas selain shalat kecuali binatang-binatang seperti di bawah ini:
   Gajah, beruang, kera. Menurut fatwa Imam Khomeini, Gulpayghani, Araki dan Fadhil sekalipun binatang-binatang

itu disembelih secara syariat, tidak akan membuatnya menjadi bersih (tidak najis).

Binatang-binatang kecil yang bersarang di bawah tanah dan memiliki darah yang mengalir seperti tikus. Seperti penjelasan sebelumnya, mereka tidak menjadi suci dengan sembelihan.

Binatang halal yang diburu oleh anjing, mengandung masalah *(isykal)* dalam hal kebersihan badannya.

Masalah:

Kulit bangkai tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Bangkai yang najis tidak bisa menjadi suci dengan apa pun kecuali bangkai manusia yang bisa menjadi tidak najis dengan dimandikan.

Hukum tentang Orang Kafir atau yang Berkaitan dengan Pasar Orang Kafir

Kulit, daging, lemak, ekor, atau kerajinan tangan yang dijual di pasar kaum Muslim atau yang dibuat oleh tangan seorang Muslim adalah suci dan halal kecuali diketahui bahwa benda itu berasal dari orang kafir.[34]

Bagian tubuh binatang yang darahnya mengalir dari negeri orang kafir, maka menurut fatwa Imam Khomeini dan Araki adalah najis. Sedangkan menurut fatwa Khu'i, Sistani, Makarim dan Fadhil hukumnya suci. Adapun yang berasal dari pasar kaum Muslim adalah suci dan tentunya

selama terlihat bekas-bekas penyembelihan (seperti terlihat kulitnya sudah disamak, dagingnya sudah dimasak) namun meskipun begitu, ihtiyath istihbabi tidak menyentuhnya.[35]

Yang dimaksud dengan negeri atau wilayah umat Islam yaitu jika mayoritas penduduknya adalah kaum Muslim. Jika penduduknya setengah-setengah, maka wilayah itu dihukumi (secara fikih—penerj.) sebagai wilayah non-Muslim.

Soal:

Apakah kulit (atau sepatu atau komoditas lain) yang dijual di Perancis –dan diduga barang-barang itu sebenarnya berasal dari negara Aljazair bisa disebut suci? Dan apakah tidak bermasalah menggunakannya?

Jawab:

Hukumnya sama dengan bangkai!

Soal:

Sebagian personel Angkatan Laut ada yang memakai sepatu boot yang di zaman thagut itu dibeli dari negara-negara non-Islam dan biasa dihadiah-hadiahkan kepada personel Angkatan Laut atau mereka sendiri membelinya di negara-negara (non-Islam) saat mereka studi di luar negeri

kemudian benda itu dibawa pulang dan digunakan. Menurut pendapat Imam Khomeini, bagaimana hukumnya?

Jawab:

Jika tidak jelas disembelih, maka hukumnya najis.

Catatan penting:

Dua *istifta* sebelumnya berdasarkan pendapat sebagian besar para fukaha dan Imam Khomeini yang menyatakan kenajisannya.

5. Darah

Tentang darah terdapat beberapa penjelasan di bawah ini:

a. Darah najis

Darah manusia dan darah dari setiap binatang yang memiliki darah yang mengalir. Yang dimaksud dengan binatang yang memiliki darah yang mengalir, yaitu binatang tersebut begitu disembelih urat tenggorokannya, darahnya keluar dengan deras.

Darah yang keluar dari susu yang diperas adalah najis, dan susunya juga menjadi najis.

Janin (binatang) yang keluar dari perut induknya yang disembelih, maka sembelihannya (dalam syarat-syarat tertentu) dinisbatkan pada sembelihan induknya. Adapun tentang darah yang ada di dalam badannya, menurut sebagian fukaha seperti Makarim adalah suci dan menurut sebagian lagi seperti Gulpayghani, Araki dan Khu'i mengganggap bermasalah (isykal) dalam kesuciannya. Sistani menganggap keisykalannya sangat lemah. Sebagian fukaha lain seperti Imam Khomeini dan Fadhil secara ihtiyath wajib sebaiknya dijauhi saja.[36]

b. Darah-darah yang suci

1. Darah selain binatang seperti darah yang tercecer di bawah bebatuan setelah syahidnya Imam Husain as tanggal 10 Muharam.
2. Darah yang tidak diketahui apakah berasal dari binatang ataukah bukan binatang.
3. Darah binatang yang tidak diketahui apakah binatang itu memiliki darah yang mengalir atau tidak (jika dalam kondisi seperti yang sebelumnya, yaitu ada keraguan tentang jenis binatang. Sementara di sini adalah keraguan tentang jenis darah, seperti jika terlihat darah di bajunya tapi dia tidak tahu apakah itu darahnya atau darah nyamuk).
4. Darah yang tersisa dari badan binatang yang disembelih, dihukumi suci jika memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

a. Binatang itu disembelih secara syar'i

b. Darah yang keluarnya dalam kuantitas yang umum. Jadi, jika darah yang telah keluar itu kembali lagi karena kepalanya diletakan di atas atau karena keluar lagi setelah bernapas, maka dihukumi sebagai darah najis.

c. Dari binatang yang halal dagingnya.

d. Tidak ternajisi oleh najis lain seperti najis dari pisau.

Masalah:

Darah yang tersisa di bagian tubuh binatang meskipun dianggap suci dalam kondisi-kondisi tertentu, tetap saja tidak boleh dikonsumsi kecuali telah menjadi bagian dari daging atau ketika dimasak larut dalam masakan.

c. Darah yang tercampur

Jika ragu atas darah yang tersisa setelah penyembelihan, apakah itu bagian dari darah yang suci ataukah dari darah yang najis, maka jika yang menjadi sumber keraguan itu adalah keluarnya darah dalam kadar yang umum dari binatang yang disembelih, darah itu dihukumi najis dan wajib dihindari. Namun, jika yang diragukan adalah hal lain seluruh fukaha memfatwakan kesuciannya.[37]

Darah yang terlihat di dalam telur menurut sebagian fukaha seperti

Araki dan Gulpayghani, sedangkan Khu'i dan Makarim adalah najis secara *ihtiyath wajibi*. Sebagian lain seperti Imam Khomeini mengatakan bahwa darah di dalam telur itu tidak najis, namun *ihtiyath wajib* jangan dimakan. Sementara Fadhil dan Sistani mengatakan *ihtiyath istihbabi* harus dihindari.

Darah dari bagian badan binatang yang binatang tersebut halal dimakan, adalah najis seperti limpa dan lain-lain.

d. Darah yang diragukan

Jika diyakini bahwa itu adalah darah najis, maka najislah darah tersebut. Selama belum yakin, maka darah itu hukumnya suci dengan ciri-ciri seperti berikut ini.

1. Cairan yang berwarna merah namun belum dipastikan itu darah, maka itu tidak najis.
2. Cairan berwarna kuning yang keluar dari kulit bekas menggaruk dan diragukan apakah itu darah atau bukan, maka dihukumi sebagai tidak najis.
3. Luka-luka kuning yang membeku dan diragukan apakah itu darah atau bukan, maka itu tidak najis dan tidak perlu diteliti lebih dalam.
4. Cairan kuning yang membeku adalah luka, kecuali di tempat yang memang diyakini sebagai darah, maka itu adalah najis kecuali kalau berubah zatnya menjadi kulit.

6&7. Anjing dan babi

Seluruh bagian tubuh anjing dan babi yang hidup di daratan seperti rambut, tulang belulangnya, kuku begitu juga keringatnya adalah najis. Sementara anjing dan babi laut tidak najis.

8. Minuman yang memabukkan

Segala jenis yang memabukkan manusia adalah najis jika dalam bentuk cairan minuman dan tidak jika tidak berbentuk cairan seperti ganja (mariyuna), meskipun jika disiramkan sesuatu ia akan mencair, tapi tetap saja tidak najis.

Masalah:

Alkohol buatan yang digunakan untuk mewarnai pintu, meja, kursi dan seperti itu dengan segala jenisnya adalah tidak najis menurut Sistani. Sementara fukaha lain menambahkan bahwa itu suci, jika memang tidak diketahui dibuat dari sesuatu yang memabukkan dan berbentuk cairan .[38]

Masalah:

Jika dari anggur atau dari perasannya keluar mendidih begitu saja atau mendidih karena dipanaskan atau karena terkena sinar matahari, maka haram dimakan. Adapun tentang kenajisannya, maka sebagian fukaha mengatakan menetapkan najis secara mutlak baik itu mendidih sendiri

atau karena dipanaskan oleh api atau oleh sinar matahari. Sementara Khu'i, Gulpayghani, Sistani dan Fadhil menganggapnya tidak najis secara mutlak. Sementara sebagian fukaha seperti Araki dan Makarim mengatakan bahwa jika mendidih secara alamiah adalah najis namun jika mendidih karena dipanaskan maka tidak najis. Sementara Imam Khomeini mengatakan kalau setelah mendidih terbukti memabukkan, maka itu najis, baik itu mendidih sendiri atau dengan dipanaskan.[39]

Masalah:

Korma atau kismis dan perasannya jika mendidih sendiri atau mendidih setelah dimasak maka menurut sebagian fukaha seperti Khu'i, Makarim, Sistani dan Fadhil suci dan halal. Sementara, Gulpayghani menyatakan secara ihtiyath wajib harus dihindari. Fukaha lain seperti Araki menjawabnya dengan secara rinci, yaitu buah kurma dan perasannya jika mendidih, maka itu halal dan suci namun kismis dan perasannya memiliki hukum seperti hukum anggur.[40]

Masalah:

Yang belum jelas apakah itu anggur mentah ataukah anggur (hasil masakan) dan kemudian mendidih (ketika dipermentasi), maka tidak menjadi haram.

9. *Fuqa'* (bir, berley)

Fuqa' yaitu perasan dari tanaman bulir yang disebut dengan air *ju* (air perasan sejenis gandum). Berdasarkan fatwa para marja yang tertulis dalam kitab ini adalah najis, kecuali Sistani yang mempertanyakan kenajisannya, tapi dia mengatakan bahwa haram memakannya. Adapun air perasan *ju* yang dianjurkan dokter untuk mengobati suatu penyakit, maka itu adalah jenis yang halal seperti air *syair* (sejenis gandum juga—*penerj.*). Adapun *fuqa'* yang diperas dari selain *ju* (bulir) para fukaha menambahkan bahwa selama belum terbukti memabukkan, maka itu suci dan halal. Sementara Imam Khomeini mengatakan tentang keharaman dan kenajisannya perlu dianalisis lagi kecuali sudah terbukti memabukkan.

10. Keringat dari Unta yang Memakan Benda Najis

Keringat unta yang suka memakan benda najis adalah najis menurut para fukaha, kecuali Khu'i yang menganggapnya suci, tapi dia melarang shalat jika terkena keringatnya. Adapun keringat binatang-binatang lain (yang tidak najis tubuhnya) jika tidak memakan benda-benda najis, maka menurut Araki, Gulpayghani, Sistani dan secara *ihtiyath wajib* adalah najis dan menurut para fukaha yang lain adalah suci.

Masalah:

Yang dimaksud dengan binatang pemakan najis adalah binatang yang terbiasa memakan najis. Jadi kalau hanya sekali atau dua kali saja memakan najis tidak dikategorikan sebagai binatang pemakan najis. *'Urf* yang menentukan apakah itu binatang pemakan najis atau bukan. Dan yang dimaksud najis di sini adalah kotoran manusia.

11. Kafir

Ada beberapa penjelasan tentang najisnya orang kafir.

a. Apa yang dimaksud dengan orang kafir?

Kafir adalah orang yang mengingkari Tuhan atau mengingkari tauhid atau kenabian atau menurut sebagian fukaha seperti Imam Khomeini adalah orang yang juga meragukan tiga prinsip keimanan. Menurut Sistani, si kafir adalah yang tidak mengakui dua prinsip yang pertama atau yang mengingkari kenabian, atau juga si Muslim yang mengingkari *dharuriyat ad-din* (hal-hal yang diwajibkan dalam agama—*penerj*.). Dalam hal ini, sebagian fukaha mengatakan bahwa yang mengingkarinya secara mutlak adalah kafir dan yang lain seperti Imam Khomeini dan Sistani jika ingkarnya menyebabkan kekafiran dan dia tahu itu sebagai *adh-dharuriyat* (yang prinsip) dan keingkarannya disamakan dengan keingkaran terhadap Tuhan atau tauhid atau nubuwah (kenabian).[41]

b. Kategori-kategori kekafiran

Kafir terbagi dua yaitu kafir asli dan kafir bukan asli.[42] Kafir juga dibagi menjadi dua yaitu kafir Dzimmi dan kafir non-Dzimmi. Kafir Dzimmi dibagi menjadi dua yaitu kafir Ahlulkitab dan kafir non-Ahlulkitab.

Kafir Asli

Kafir Ahlulkitab

Adalah mereka yang hanya meyakini kenabian para nabi (sebelum Nabi Muhammad—penerj.). Mereka terdiri dari Yahudi, Kristen dan Majusi.[43]

Kafir Non-Ahlulkitab

Adalah orang-orang yang tidak meyakini kenabian nabi-nabi sebelum (Nabi Muhammad), seperti kaum Komunis.

Kafir *Dzimmi*

Orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan Islam yang melindungi mereka. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kafir *Dzimmi* adalah: 1) membayar jizyah (pajak); 2) mematuhi aturan; 3) tidak mengganggu hal-hal yang dihormati oleh umat, anak-anak atau harta benda mereka; 4) tidak mendirikan tempat ibadah yang baru dan tidak membunyikan lonceng gereja/suara/ musik ritual dengan suara yang keras dan tidak membangun

bangunan yang terlalu tinggi; 5) tidak melakukan aktivitas yang menentang pemimpin Islam seperti memobilisasi gerakan massa untuk melawan kaum Muslim atau memberikan bantuan terhadap musuh seperti memberikan perlindungan atau melakukan kegiatan memata-matai; 6) tidak mendemonstrasikan kegiatan anti Islam secara terang-terangan seperti memakan babi, meminum khamar dan lain-lain.

Kafir Non-*Dzimmi*

Kafir Ahlulkitab yang tidak terikat perjanjian dengan pemerintahan Islam.

Kafir Tidak Asli

Yaitu orang Islam yang menolak seluruh atau satu hal yang prinsipal dalam agama *(dharuriyat ad-din)*. Dia bisa dikategorikan murtad jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan juga bisa dikategorikan kafir. Ada dua jenis murtad, pertama murtad fitri: Yaitu seseorang yang menjadi murtad dari Islam di masa balignya padahal dia lahir dari ayah dan ibu Muslim ketika saat terjadinya pembuahan. Yang kedua murtad *milli*: Yaitu yang kafir saat nutfahnya terbentuk (pembuahan) dari ayah dan ibu yang kafir kemudian masuk Islam lalu kafir lagi.

c. Hukum kenajisan orang kafir

Pendapat yang paling masyhur dari para fukaha adalah bahwa semua jenis kekafiran adalah najis. Sementara Fadhil dan Sistani menyatakan bahwa Ahlulkitab adalah tidak najis.[44]

Masalah:

Mujassimah (penyembah berhala), *mujabbirah* (para penganut paham Jabariyah) dan sebagian sufi yang meyakini panteisme adalah tidak najis jika mereka menjalankan dengan benar syariat Islam. Kecuali jika diketahui bahwa mereka suka melakukan perbuatan yang merusak (fasad).

Masalah:

Kaum Nashibi (orang yang menyatakan permusuhan terhadap para imam suci Ahlulbait as), kaum Khawarij (orang yang membelot dari pasukan Imam Ali as, yang memiliki keyakinan dan perilaku yang khas (radikal—penerj.) atau kelompok mana saja yang memiliki perilaku dan keyakinan seperti itu adalah najis. Kenajisannya bukan karena mereka menolak risalah. Adapun sekte ghuluw (ekstremis—penerj.) yang mengultuskan para imam suci as secara berlebihan menurut Sistani dan Khu'i memiliki kedudukan yang sama dengan Nashibi dan Khawarij. Imam Khomeini, Sistani dan Fadhil mengatakan jika sikap ghuluw (ekstremitas) mereka bisa menyebabkan meragukan atau mengingkari tauhid atau kenabian, maka dia kafir dan najis. Jika tidak, maka tidak menjadi kafir.[45]

Masalah:

Jika ada orang Muslim yang membenci salah satu dari Imam Dua Belas atau memusuhinya, maka mereka najis.

Masalah:

Seluruh bagian anggota tubuh si kafir yang tidak memiliki ruh seperti rambut, kuku dan keringatnya adalah najis. Hanya saja tentang kafirnya Ahlulkitab masih dianggap suci oleh sebagian fukaha.

Masalah:

Seseorang yang tidak jelas identitas keislamannya adalah suci tapi tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk orang Islam seperti bisa menikahi orang Islam dan dikuburkan di tempat pekuburan orang Islam.

d. Hukum yang menyangkut anak-anak orang kafir

Anak-anak orang kafir:

1. Balig dan berakal jika sudah masuk Islam, maka otomatis menjadi suci dan kalau tidak, dia tetap najis.
2. *Mumayiz* dan berakal. Jika sudah menjadi Muslim, dia menjadi tidak najis dan jika tidak (menjadi Muslim), dia tetap najis.

3. *Ghairu mumayiz*, (1) ayah, ibu, kakek dan nenek si anak adalah kafir, maka si anak dihukumi sebagai kafir dan najis, (2) jika salah seorang dari keluarga itu adalah Muslim, maka anak-anaknya dianggap Muslim. Namun, menurut Makarim, jika yang Muslim hanya ibunya saja, maka *ihtiyath* dianggap najis.

Jenis-jenis junub (jabanah):

Junub (janabah) yang halal:

1. Junub (janabah) karena mimpi (keluar mani karena mimpi).
2. Junub (jabanah) dengan keluarnya air mani dalam keadaan terjaga tanpa disengaja karena ada penyakit.
3. Junub (jabanah) karena bermesraan dengan istri.
4. Junub (jabanah) karena bersetubuh dengan istri dalam persetubuhan yang halal.

Junub (jabanah) yang haram secara zati:

1. Zina.
2. *Liwath* (Lesbian dan homoseksual).
3. Bersetubuh dengan binatang.
4. Masturbasi.

Junub (janabah) yang haram tidak secara zati tapi karena ada faktor lain:

1. Mendekati istri ketika ihram.
2. Mendekati istri ketika ia sedang menstruasi (haid) sebelum mandi.
3. Mendekati istri ketika sedang haid.
4. Mendekati istri ketika sedang puasa wajib.
5. Mendekati istri ketika sudah dizihar dan belum diberi kafarat.
6. Menyetubuhi istri dari belakang (dubur). Sebagian fukaha mengatakan *ihtiyath wajib* tidak boleh, dan yang lain *makruh syadid* (makruh keras).

Hukum Keringat dari Junub (janabah) yang Haram

1. Seluruh fukaha berpendapat bahwa keringat dari janabah yang haram tidak najis.
2. Shalat dengan tubuh atau pakaian yang basah oleh keringat di atas adalah tidak boleh secara *ihtiyath wajibi*. Tapi menurut fatwa Khu'i dan Sistani, hanya *ihtiyath istihbabi* saja.

Masalah:

Jika seseorang yang melakukan junub (janabah) yang haram kemudian melakukan tayamum sebagai pengganti mandi karena uzur tertentu, kemudian mau melaksanakan shalat, maka selama seseorang itu masih memiliki uzur, maka shalatnya sah, demikian menurut Gulpayghani dan Makarim. Sementara Khu'i, Fadhil dan Sistani mengatakan hukum keringat

sebelum tayamum masih berlaku. Sementara Imam Khomeini dan Araki menjelaskannya secara rinci. Jika waktunya sempit sekali, maka *ihtiyath wujubi* jangan melaksanakan shalat dengan tayamum dari keringat junub yang haram namun kalau karena uzur lain, dia boleh bertayamum dan tidak harus menghindarinya.

Catatan:

Menurut Khu'i, keringat junub (janabah) yang harus dihindari sewaktu mau shalat adalah jika berasal dari junub (janabah) yang haram secara zati.

Masalah:

Setelah berjanabah dari yang haram, kemudian mendekati yang halal (janabah yang halal), maka secara *ihtiyath wujubi*, dia harus membersihkan keringatnya saat mau shalat. Namun jika sebaliknya, yaitu dia mula-mula mendekati yang halal (janabah yang halal) kemudian melakukan perbuatan junub yang haram, maka dia tidak harus membersihkan diri dari keringat junubnya. Ini adalah pendapat terperinci dari Imam Khomeini, Sistani, Gulpayghani dan Khu'i.

Menurut fatwa yang mengatakan bahwa keringat dari junub yang haram adalah najis, maka jika sebelum mandi, keluar lagi keringat maka

keringat itu adalah najis, padahal salah satu syarat mandi adalah bersihnya badan (dari najis—*penerj.*). Karena itu, sebagian fukaha mengatakan, sebaiknya mandi dengan air dingin, yang lain mengatakan sebaiknya mandi di air hangat secara tertib. Yang lain mengatakan sebaiknya mandi *irtimasi* (menceburkan diri dalam air) dengan niat mandi dilakukan saat keluar dari air.

Binatang-binatang yang sebaiknya dijauhi

Ihtiyath mustahab menjauhi binatang-binatang seperti kodok, kalajengking, bahkan juga binatang-binatang yang *dimasakh* (yang dikutuk menjadi makhluk lain—*penerj.*).

Keterangan:

Manusia yang dikutuk (masakh) menjadi binatang, telah lama lenyap. Jadi, yang dimaksud dengan binatang-binatang yang dikutuk (masakh) di sini adalah keturunannya. Allamah Majlisi menyebutkan, ada tiga puluh jenis makhluk-makhluk yang dimasakh (diubah bentuknya).[46]

Pasal 2

Mutanajjis
(Benda-benda yang Terkena Najis)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu di alam ini adalah suci kecuali dua hal yaitu, pertama sesuatu yang najis, kedua yaitu sesuatu yang ternajisi (*mutanajjis*). Pada bab ini akan dibahas secara panjang-lebar tentang *mutanajjis*. Namun ada dua hal penting yang harus dijelaskan:

Syarat-syarat kondisi ketika sesuatu menjadi *mutanajjis*:

1. Barang/benda yang suci bersentuhan dengan benda/barang najis. Karena itu, kalau ada bangkai tergeletak di sisi air yang suci dan mengubah bau air, maka itu dianggap tidak najis menurut sebagian besar fukaha kecuali Sistani yang menganggapnya najis secara ihtiyath wujubi.[47]

2. Salah satu atau keduanya bersifat seperti air/encer/basah. Jadi kalau kedua-duanya kering, maka yang suci tidak bisa menjadi najis. Kecuali dalam beberapa kondisi yang memang sebaiknya dihindari secara ihtiyath wujubi, khususnya jika berkaitan dengan bangkai manusia yang belum dimandikan. Makarim memiliki pendapat tersendiri tentang bangkai manusia. Beliau mengatakan, "Ihtiyath wajib, jangan bersentuhan dengan bangkai manusia sekalipun kering."
3. Cairannya mengalir/membasahi. Salah satu benda najis itu mengandung cairan yang bisa membasahi benda yang suci, tapi kalaupun bersifat cair/basah namun hanya dalam ukuran yang sangat sedikit sehingga tidak bisa membasahi yang suci, maka tidak bisa menajiskannya.
4. Pertemuan/persentuhan itu bukan terjadi di dalam tubuh manusia. Persentuhan yang terjadi di dalam tubuh manusia antara yang najis dan yang tidak najis memiliki implikasi hukum. Hanya Makarim yang mengatakan sebaiknya berhati-hati. Adapun sesuatu yang masuk ke tubuh dari luar kemudian di dalam tubuh menyatu dengan najis, menurut sebagian fukaha seperti Araki, Gulpayghani dan Makarim adalah najis secara ihtiyath wujubi dan yang lain seperti Khu'i, jika pertemuan itu terjadi di dalam mulut maka

sebaiknya disucikan. Sementara Imam Khomeini, Sistani dan Fadhil menganggapnya suci.

5. Jika sesuatu yang najis memasuki tubuh manusia atau bagian luar dari tubuh binatang, apakah menajiskannya atau tidak? Para fukaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini, Gulpayghani, Araki dan Fadhil mengatakan tidak menajiskannya (baik itu benda najis atau benda mutanajjis) dengan hilangnya benda najis tersebut dan tidak perlu disucikan lagi dengan air. (Berdasarkan pendapat ini bisa dikatakan bahwa salah satu syaratnya adalah sesuatu yang najis itu tidak menyentuh bagian luar kulit atau bagian dalamnya. Jika tidak, maka tidak menjadi najis). Menurut Makarim, tidak ada bedanya antara yang ada di luar dan di dalam tubuh manusia dalam hal kenajisannya. Adapun tentang cara membersihkan yang ada di dalam tubuh, maka kembalikan pada 'urf. Jika menurut 'urf sudah tidak ada lagi najisnya, maka itu sudah cukup. Khu'i dan Sistani menambahkan itu hanya berlaku dari bagian leher ke bawah. Adapun sebelumnya yaitu tenggorokan (yaitu rongga mulut). Mereka mengatakan demikian, jika terkena najis baik dari dalam atau dari luar, maka menjadi najis namun bisa suci dengan hilang najisnya.

Yang dimaksud dengan anggota internal tubuh adalah yang tidak terlihat secara wajar seperti lubang hidung, lubang telinga. Adapun yang

lain dari itu disebut sebagai bagian luar. Jadi, kelopak mata dan bagian darinya, yang terlihat, adalah bagian dari luar tubuh.[48]

Masalah:

Anggota tubuh yang masih belum jelas, apakah itu bagian luar atau bagian dalam tubuh, jika ternajisi maka tidak mesti dibersihkan menurut Imam Khomeini, Sistani (artinya, disamakan hukumnya dengan hukum yang dimiliki anggota tubuh bagian dalam). Meskipun secara *ahwath* sebaiknya dicuci dengan air. Sementara para fukaha yang lain mengatakan bahwa harus dibersihkan dengan air, dan Gulpayghani menambahkan *ihtiyath wajib* dibersihkan dengan air.

1. Yang mengandung najis

   Masalah:

   Cairan yang keluar dari lubang hidung jika mengandung darah, maka hanya bagian yang mengandung darah yang najis. Sementara cairan lain tidak najis. Jika bagian luar hidung atau mulut tersentuh di mana diyakini ada cairan yang mengandung najis, maka tangannya menjadi najis. Menurut Makarim dan Sistani, cairan yang keluar dari hidung sekalipun kental tidak najis, kecuali ada darah walau setitik dan yang setitik itu yang najis. Namun jika cairan itu tidak kental maka semuanya najis.

2. Seluruh fukaha di dalam buku ini menyatakan kesuciannya kecuali Makarim yang memfatwakan tidak ada perbedaan antara anggota tubuh bagian dalam dan anggota tubuh bagian luar. Dia mengatakan bahwa *ihtiyath* menghindarinya.
3. Setelah keluar (dari badan—*penerj.*), ada najis yang menempel, maka hukumnya najis. Sebaliknya, jika tidak mengandung najis, maka tidak najis menurut sebagian fukaha seperti Araki, Imam Khomeini, Fadhil dan Sistani. Namun fukaha lain seperti Gulpayghani dan Makarim menyatakan secara *ihtiyath wajibi* sebagai najis seperti jika ada air yang masuk ke lubang dubur dan yakin air itu bercampur dengan kotoran yang ada di lubang dubur tersebut. Atau, kalau bukan air anggaplah itu peniti, atau pisau, atau jarum suntik yang disuntikkan ke tubuh dan menyentuh aliran darah. Khu'i menambahkan jika persentuhan itu terjadi di rongga mulut, maka itu juga najis.

Masalah:

Gigi goyah, tidak kuat (tanggal) yang ada di dalam mulut bisa menjadi najis (karena ada darah—*penerj.*). Imam Khomeini, Gulpayghani dan Makarim mengatakan *ihtiyath wajib* gigi itu dicabut saja. Sebagian fukaha seperti Sistani menjelaskan secara terperinci, yaitu gigi yang goyah jika terkena darah dari akar gigi yang lain, maka tidak perlu

membersihkannya dengan air. Namun jika terkena makanan yang najis, maka harus dibersihkan dengan air.

4. Kriteria benda basah dan kering

   Sebagian fukaha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan benda basah/cair/bersifat cair adalah yang jika diambil bagian darinya, yang kosong itu kembali terisi lagi. Sementara, benda keras, padat adalah yang jika diambil darinya tidak langsung terisi kembali.

   Fukaha lain seperti Imam Khomeini, Makarim, Sistani dan Fadhil mengatakan kriterianya dikembalikan pada 'urf masyarakat. Kalau menurut 'urf bahwa yang mengalir itu memiliki hukum cair, maka harus dijauhkan dari benda-benda lain. Kalau tidak, maka tidak perlu dihindari. Dan jika diragukan bisa menajiskan, maka dianggap (benda yang bersentuhan dengan najis itu—penerj.) tidak najis.

5. Sesuatu yang suci tidak bisa langsung menjadi najis seperti karpet yang terkena debu najis, sebab najis itu menjadi hilang hanya dengan dikibaskan saja. Kecuali kalau karpet itu bersentuhan dengan bangkai manusia, maka karpet tersebut harus dibersihkan secara ihtiyath istihbabi. Khususnya jika mayat manusia yang menyentuh karpet itu belum dimandikan.

6. Bagian yang terkena najis yang menjadi najis. Kecuali kalau si najis itu mengalir ke mana-mana. Jika kotoran tikus jatuh ke atas minyak

goreng atau masuk ke dalam air susu yang membeku, maka yang menjadi najis adalah bagian itu saja, tidak semuanya.

7. Menurut sebagian besar fukaha, jika tetesan najis hanya seukuran jarum menetes di atas air *kur*, maka air itu menjadi najis. Tapi Makarim mengatakan jika air yang terkena najis itu sangat banyak sehingga tidak bisa berubah dengan najis, seperti air mudhaf dalam kolam renang dengan ukuran yang sangat luas kemudian masuk setetes najis ke salah satu sisi dari air tersebut, maka sisa air yang lain tidak menjadi najis, atau seperti minyak yang mengalir dari pipa yang sangat panjang, dan najis hanya menyentuh minyak dari sisi yang lain, maka bagian yang lain dari minyak itu tidak terkena najis. Demikian juga Sistani mengatakan bahwa jika air banyak sekali, maka masih perlu direnungkan lagi apakah memang benar bisa berubah dengan setetes najis.
8. Jika air itu mengucur dari atas dengan deras dan mengenai najis, maka yang mengenai najis itu akan ternajisi. Sementara air yang di atas tetap suci. Begitu pula jika air dialirkan dari bawah ke atas, maka bagian atas yang ternajisi, adapun yang di bawah tidak ternajisi.
9. Air mutlak yang tidak sedikit (air satu *kur*, air yang mengalir, hujan dan sumur) jika terkena najis dan berubah bau, rasa, atau warnanya, maka ternajisi. Masing-masing perubahan topik benda-

benda yang ternajisi, perubahan warna, rasa, dan sifat itu akan dibahas secara terperinci berikut ini:

a. Bersentuhan (mulaqat) dengan najis

   Air sedikit bisa ternajisi jika terkena najis. Jika sekadar berdekatan, galibnya para fukaha mengatakan tidak najis, seperti jika ada bangkai tergeletak di sisi sungai kemudian mengubah rasa, warna atau sifat air sungai tersebut, maka air itu tidak najis. Tetapi, menurut Sistani, secara *ihtiyath* najis.

b. Berubah warna, bau dan rasa oleh najis

   Syarat lain yang membuat air sedikit itu menjadi najis adalah perubahan salah satu sifat (warna, bau dan rasa) oleh najis tersebut, dan bukan oleh benda-benda yang terkena najis *(mutanajjis)*. Jadi, jika benda yang terkena najis *(mutanajjis)* mengubah salah satu sifat air, maka itu tidak menajiskannya. Selama air itu tidak kehilangan kemutlakannya, maka air itu suci. Namun jika yang *mutanajjis* itu mengandung najis dan mengubah air yang suci, maka air suci itu berubah menjadi najis.

   Masalah:

   Jika perubahan (oleh najis itu) dibantu yang lain, menurut sebagian fukaha seperti Imam Khomeini, Araki, Khu'i dan

Fadhil menganggapnya tidak najis. Sementara fukaha lain seperti Gulpayghani secara ihtiyath wajib adalah najis.

Apa yang dimaksud dengan perubahan?

Yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan fisik dan bukan perubahan dalam kategori logika atau secara filosofis. Karena perubahan akali tidak bisa dibuktikan dengan panca indra.

Masalah:

Sebagian fukaha seperti Fadhil mengatakan bahwa perubahan itu harus terlihat secara fisik dan bukan perubahan yang diperkirakan *(taqdiri)*. Misalnya, setetes darah jatuh di atas air yang berwana merah - yang jika air itu bening (diperkirakan) darah itu akan mengubah warnanya--(karena perubahan ini sekedar diperkirakan, maka tetap tidak membuatnya najis—*penerj*.). Hanya sebagian fukaha seperti Khu'i dan Makarim yang menganggapnya tetap najis. Makarim menambahkan sekadar hilang bau yang aksidental tidak cukup membuatnya menjadi najis kecuali kalau lenyapnya bau tersebut sebagai bukti pengaruh najis yang begitu kuat atas air, maka secara *ihtiyath wajib* harus berhati-hati.

10. Terkena barang yang *mutajjanis*: Para fukaha yang masyhur memiliki pendapat bahwa benda yang terkena najis *(mutanajjis)* secara mutlak juga menajiskan. Artinya, sekalipun ia bukan sebagai sumber asli tapi ia juga menajiskan yang lain. Sementara, sebagian fukaha yang lain seperti Imam Khomeini dan Sistani menyatakan bahwa benda yang terkena najis itu bisa menajiskan kalau itu adalah benda yang pertama langsung terkena najis, yang kedua, dan sampai yang ketiga. Makarim berpendapat hanya sampai kedua tetap menajiskan. Seperti jika tangan kanan menyentuh air kencing, kemudian dari tangan kanan yang basah itu dia menyentuh tangan yang kiri, maka dalam hal ini tangan kiri juga menjadi najis. Jika dari tangan kiri yang sudah kering menyentuh baju, maka tentang kenajisan baju itu menjadi bahan ikhtilaf di kalangan para ulama.[49]

Masalah:

Jika benda yang terkena najis itu juga menajiskan, apakah seluruh hukum kenajisannya juga berlaku secara mutlak? Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini mengatakan secara *ihtiyath wajib* hukumnya sama, dengan contoh seperti berikut. Jika sebuah wadah yang sudah dijilat oleh anjing menyentuh wadah yang lain, maka wadah kedua itu juga harus dicuci

tujuh kali dengan tanah dan air. Sementara fukaha lain tidak berpendapat demikian. Namun jika ada wadah yang terletak di dalam wadah yang dijilat anjing dan airnya membasahi wadah yang bersih tadi, maka *ihtiyath wajib* wadah yang terbasahi itu dicuci dengan tanah.

Masalah:

Benda yang ternajisi kemudian terkena najis lagi, apakah najis yang kedua itu mempengaruhi benda tersebut? Seluruh fukaha mengatakan bahwa benda yang ternajisi menjadi tidak ada artinya jika ternajisi lagi (tidak mungkin bisa menerima najis lagi), meskipun najis yang kedua berbeda dengan najis yang pertama. Sebab, *mutanajjis* adalah sesuatu yang terkena najis dan tidak ada artinya lagi menjadi dua kali ternajisi. Meskipun begitu, jika hukum keduanya berbeda, maka berbeda pula konsekuensinya.

Imam Khomeini berpendapat bahwa najis yang kedua juga berpengaruh terhadap *mutanajjis*. Sebab menurutnya, benda yang najis itu memiliki tingkat kenajisan yang berbeda-beda satu sama lain. Contohnya, jika baju terkena darah kemudian bagian yang terkena darah itu terkena kencing. Karena hukum membersihkan kencing lebih berat, maka cara itu yang harus

dilakukan. Artinya, najis-najis yang memerlukan pencucian yang lebih banyak dan lebih ketat yang harus didahulukan. Umpamanya, jika wadah yang berisi air ternajisi oleh sesuatu, maka hukumnya adalah harus dibersihkan tiga kali cucian. Jika kemudian dijilati oleh anjing, maka harus dibersihkan dengan dicampur tanah sebanyak tiga kali cucian.[50]

Cara mengetahui ternajisinya sesuatu

Pertama: Berdasarkan pemberitahuan orang yang memiliki akses terhadap informasi *(Dzul-yadd)* orang lain.

Syarat *Dzul-yadd* (orang yang berurusan/mengetahui kenajisan sesuatu)

Ada dua kelompok *dzul-yadd*:

a. Kelompok yang memang diakui kelayakannya, yaitu orang yang memang memiliki akses untuk mengetahui kenajisan sesuatu dengan akurat. Entah karena dia adalah pemiliknya, atau penyewanya, peminjam ataukah yang diamanati sekalipun itu adalah barang gasab. Orang itu adalah *dzul-yadd* yang sesungguhnya. Karena itu, setiap seseorang yang memang mengetahui kenajisan sesuatu seperti istri, atau pembantu kemudian menyampaikan informasi tentang kenajisan suatu benda, wadah atau baju, maka wajib

dipercayainya karena mereka adalah *dzul-yadd.* Demikian juga kalau diberitahu oleh yang mengasuh anak kecil.

b. *Dzul-yadd* yang tidak diakui kelayakannya (tidak muktabar), yaitu sebelum pemakaian benda tersebut/sebelum objek benda itu digunakan, jadi keterangan *dzul-yadd* tidak lagi didengar (dipakai). Maka itu, kalau seseorang sudah menggunakan air, kemudian diberitahu oleh *dzul-yadd* bahwa air itu mengandung najis, maka wudhunya menjadi batal. Sementara, jika seseorang sudah menggunakan air (untuk berwudhu), kemudian diberitahu oleh *dzul yadd* bahwa itu najis, maka wudhu itu batal (sebab diberitahu setelah menggunakan air itu). (2.1. Seorang *dzul-yadd* tidak perlu bersikap adil.

Syarat *dzul-yadd* yang diikhtilafkan oleh para fukaha:

a. Syarat bahwa dia harus benar-benar mengetahuinya secara langsung *(bil-fi'l)* ketika benda yang najis itu tidak lagi menjadi urusannya. Nah, apakah karena benda itu sudah tidak lagi dalam urusannya, maka kenajisannya tetap berlaku? Menurut Khu'i, sangatlah sulit dan bukan hal yang tidak pasti kalau itu tetap najis.

b. Seorang *dzul-yadd* tidak harus seorang Muslim kecuali Gulpayghani mengatakan secara *ahwath* seseorang harus Muslim dalam mengenali kenajisan. Makarim mengatakan pernyataan kenajisan

sesuatu dari orang yang tidak mengetahui tentang taharah adalah bermasalah *(isykal)*.

c. Tentang apakah seorang *dzul-yadd* harus balig, Araki mengatakan pernyataan dari yang belum balig adalah bermasalah *(musykil)*. Imam Khomeini dan Sistani mengatakan sekalipun yang tidak balig itu adalah *mumayiz*, tetap harus hati-hati *(ahwath)* dalam menerima kata-katanya. Sedangkan Gulpayghani dan Fadhil mengatakan jika hampir balig, maka sangatlah sulit untuk menerima kata-katanya. Fukaha yang lain seperti Makarim mengatakan, jika mendekati balig, maka kata-katanya bisa diterima.

Kedua: Kesaksian dua laki-laki yang adil

a. Keterangan atau sumpah yang bisa diterima:
   1. Sumpah seorang lelaki. Dengan demikian, sumpah seorang perempuan tentang najisnya sesuatu tidak bisa diterima.
   2. Adil.
   3. Dua orang. Sumpah dari seseorang tentang ternajisinya sesuatu sulit diterima secara *ahwath*.
   4. Tidak adanya sumpah dari *dzul-yadd* lain yang menyangkalnya.
b. Keterangan/sumpah yang tidak bisa diterima:
   1. Keterangan yang diperkuat dengan bukti-bukti tetapi yang lain

tidak begitu memercayainya, maka sumpah tentang kenajisan sesuatu tidak dapat diandalkan.

2. Keterangan tentang sesuatu yang najis atau dia memberitahukan karena alasan-alasan tertentu, maka keterangan itu sudah cukup dijadikan bukti adanya najis. Seperti ketika seseorang mengatakan bahwa baju ini najis karena terciprati air keringat dari seseorang yang sedang dalam keadaan belum mandi junub setelah sebelumnya melakukan perbuatan haram (junub haram). Jika penjelasan seperti itu atau apa pun penjelasan yang memang valid atas najisnya sesuatu, maka itu cukup menjadi dasar kenajisannya.
3. Kesaksian yang nyata, jika ada yang mengatakan bahwa benda ini sebelumnya najis, maka itu bisa diterima.

Ketiga: Ilmu (mengetahui fakta)

Perihal kenajisan sesuatu (selain diperoleh dari *dzul-yadd* [orang yang berurusan dengan najis], atau kesaksian dua atau satu saksi adil dari laki-laki) bisa juga berdasarkan penilaian dirinya.

Jika dia tahu bahwa benda itu belum ternajisi, maka benda itu dihukumi suci. Ini berlaku di segala tempat dan untuk segala situasi bahkan perkiraan, persangkaan (sekalipun sangat kuat) atau ragu atas kenajisan sesuatu tidak mengubah kesucian benda tersebut kecuali kalau

benda itu sebelumnya terkena najis. Contohnya, jika keluar cairan yang basah sebelum *istibra* dari air kencing, maka yang basah itu dihukumi najis sekalipun diragukan, sebab keluar dari tempat yang najis (tempat keluar kencing).

Kategori Mengetahui Kenajisan

Ilmu (pengetahuan) itu ada bersifat *tafshili* (pengetahuan yang mendetil) seperti bahwa benda tertentu mengandung najis. Ada juga yang secara *ijmali* (pengetahuan secara garis besar) misalnya bahwa salah satu dari kedua benda itu mengandung najis.

Secara hukum, ilmu *ijmali* (global) dan ilmu *tafshili* (terperinci) adalah sama. Artinya, misalnya, dalam ilmu *ijmali* sekalipun salah satunya adalah suci, tapi dalam praktiknya harus dihindari dua-duanya sebab dikhawatirkan kedua-duanya mengandung najis.

Namun dalam satu situasi, para fukaha mengatakan tidaklah mesti kita berhati-hati dengan menghindari kedua-duanya, yaitu jika misalnya salah satu sisi ilmu *ijmali* itu di luar masalah dirinya. Umpamanya, jika salah satu dari dua bajunya terkena najis, kemudian salah satunya dijual atau hilang (artinya, tidak diketahui apakah baju yang ada ini mengandung najis atau tidak), maka dia tidak wajib membersihkan baju tersebut.

Hanya saja Fadhil mengatakan hal itu bermasalah *(isykal)*. Sedangkan Imam Khomeini mengatakan, jika di luar jangkauan dirinya dan sebelum diketahui secara *ijmali*, maka tidak perlu menghindarinya. Namun, jika setelah diketahui secara *ijmali*, maka harus dihindari (jangan menggunakan baju tersebut—*penerj.*).

Pembuktian atas Najis

Yang ragu atas kenajisan sesuatu tidak perlu menelitinya terlebih dahulu. Cukup dengan syak itu, dia harus mempertahankan pendapat kesucian benda yang diragukan tadi. Ini berbeda jika barang itu memang sebelumnya telah ternajisi, maka dihukumi sebagai najis, sekalipun setelah melewati pembuktian, terbukti benda itu suci.

Dengan demikian, jika di tempat yang gelap tiba-tiba mengalir cairan dari luka dan tidak bisa dipastikan apakah itu darah atau bukan, maka tidak perlu melakukan pemeriksaan lagi. Kecuali untuk seseorang yang tidak tahu hukum syariat (yaitu orang yang tidak tahu untuk memilih sikap apa dalam keadaaan seperti itu—*penerj.*), maka orang itu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak tahu apakah kotoran binatang tertentu itu najis atau tidak, maka dia harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi *(tahqiq)*.

Pasal 3

HUKUM-HUKUM NAJIS DAN *MUTANAJJIS*

Hukum yang Berlaku untuk Individu

Makan dan minum

Memakan dan meminum sesuatu yang najis dan mutanajjis adalah haram, baik berupa cairan atau padat kecuali dalam kondisi darurat dengan takaran/dalam jumlah yang memang dibutuhkan secara darurat.

Masalah:

Darah yang mengalir dari sela-sela gigi kemudian bercampur dengan air liur adalah suci menurut Araki, sementara Khu'i, Fadhil, Gulpayghani dan Sistani mengatakan tidak menjadi persoalan jika ia telah masuk

ke dalam tenggorokan. Tapi Gulpayghani mengatakan *ihtiyath wajib* jangan menelannya. Makarim mengatakan tidak menjadi masalah ditelan kalau tidak disengaja, tetapi kalau darah itu keluar dan masuk ke mulut kemudian larut, maka jangan ditelan menurut sebagian fukaha seperti Araki, Gulpayghani dan Fadhil namun sebagian yang lain seperti Imam Khomeini, Khu'i dan Sistani membolehkannya.

Masalah:

Karena makan dan minum yang najis adalah haram, maka wadahnya juga harus dibersihkan jika terkena najisnya.

Masalah:

Binatang yang halal dimakan tetapi tidak disembelih secara syariat, maka dagingnya haram dan seluruh badannya najis. Makarim mengatakan badannya tidak najis tapi mustahab tidak menyentuhnya.[51]

Soal:

Apakah ketika di luar negeri diperbolehkan memakan menu non-daging seperti sayuran, buah-buahan atau telur di restoran-restoran orang kafir?

Jawab:

Jika yakin bahwa menu-menu itu terkena keringat tubuh orang kafir, maka menu-menu itu menjadi najis dan haram dimakan. Jika tidak yakin, maka silakan memakannya.

Masalah:

Sisa-sisa makanan manusia atau binatang diatur dalam hukum fikih di bawah ini:

Sisa makanan manusia:

1. Kafir, maka najis (tetapi kafir Ahlulkitab menurut para fukaha tidak najis. Jadi, sisa makanannya juga tidak najis).
2. Mukmin terbagi pada dua kategori.
   a. Mukmin yang tidak bisa menjaga kesucian dan hukum-hukum najis (yaitu orang yang tidak terlalu berhati-hati terhadap najis), sisa makanannya suci tapi makruh dimakan.
   b. Mukmin yang sangat menjaga kesucian dan kebersihan, maka makanan mereka halal dan suci. Apalagi jika dia seorang wali.[52]

Sisa makanan binatang:

1. Dari binatang yang halal dimakan adalah suci dan halal dimakan.
2. Dari binatang yang makruh dimakan, suci tapi makruh dimakan.
3. Dari binatang yang haram dimakan:
   a. Binatang yang haram dimakan karena binatang yang najis, maka najis dan juga haram dimakan.

b. Binatang yang bukan binatang yang najis, bersih dan memakannya makruh, sementara menurut sebagian fukaha, sisa makanan kucing tidak makruh.

Wudhu dan mandi

Batal wudhu dan mandi dengan air najis, baik diketahui status hukumnya atau tidak, atau apakah diketahui kenajisan airnya atau tidak (sebab, kesucian air sebagai syarat yang riil *(syarth wâqi'î)* bagi wudhu dan mandi.

Baju dan badan orang yang shalat

Lantaran badan dan pakaian untuk shalat harus suci, maka menjadi wajib menyucikannya jika diketahui terkena najis, kecuali dalam beberapa keadaaan. Pada tubuh dan pakaian orang yang shalat tidak boleh menempel sesuatu bagian dari tubuh binatang atau manusia yang mati.[53]

Intifa' (menggunakan benda yang najis)

1. Menggunakan yang najis atau *mutanajjis* adalah tidak diperkenankan jika untuk sesuatu hal yang memang disyaratkan kesuciannya (seperti untuk mencat dinding mesjid dan sebagainya).
2. Memanfatkan benda-benda najis untuk sesuatu yang sudah lumrah di kalangan masyarakat maka itu tidak menjadi masalah seperti

pemanfaatan aspal atau bensin dari barang yang najis untuk penguapan atau untuk kendaraan atau pemanfaatan kotoran manusia untuk pertanian, dan sebagainya.

Soal:

Apakah kulit atau bangkai binatang, bangkai burung yang halal atau yang haram yang dijadikan pakan (ternak), atau diproses di pabrik menjadi tepung daging, tepung darah, tepung tulang dan sebagainya boleh digunakan untuk pakan burung?

Jawab:

Tidak menjadi masalah.

Soal:

Di Amerika Serikat ada sejumlah burung yang diberi makan dari daging babi dan daging sapi agar bisa mempercepat perkembangbiakan mereka. Apakah boleh mengonsumsi burung-burung tersebut?

Jawab:

Tidak menjadi masalah!

Hukum-hukum Sosial:

a. Memberi makan dan memberi minum yang najis kepada yang lain

1. Seperti halnya memakan atau meminum yang najis adalah haram, maka demikian juga diharamkan memberikan makanan atau minum yang najis kepada yang lain.[54]
2. Jika suka meminjamkan atau menyewakan sesuatu yang najis untuk dijadikan wadah makanan, maka harus diberitahukan tentang kenajisan barang tersebut kepada yang meminjamnya. Demikian juga jika kita meminjam barang yang kemudian ternajisi, maka wajib diberitahukan kepada si pemiliknya.
3. Hukum menyuapi sesuatu kepada anak kecil.

   Jika makanan itu mengandung najis:

1. Jika memabukkan, maka tidak boleh diberikan kepada anak kecil.
2. Jika tidak membahayakan, menurut sebagian fukaha seperti Araki, Fadhil dan Makarim secara mutlak hukumnya haram, tidak menjadi masalah apakah itu membahayakan atau tidak. Sebagian yang lain seperti Imam Khomeini dan Gulpayghani mengatakan secara *ihtiyath wajib* tidak boleh. Sementara, menurut Sistani, jika memabukkan dan sangat dibenci oleh syariat, maka jelas haram. Namun jika tidak, maka dihukumi seperti hukum *mutanajjis*.

Jika makanan itu yang ternajisi (mutanajjis):

1. Jika makanan itu ternajisi karena tangan si anak, maka tidak menjadi masalah.
2. Karena sebab yang lain, sebagian fukaha seperti Imam Khomeini, Khu'i, Sistani dan Fadhil membolehkannya. Sementara, Araki, Gulpayghani dan Makarim secara *ihtiyath wajib* tidak boleh.
3. Jika bukan manusia yang menyebabkan orang lain memakan yang najis, tapi jika dia melihat yang lain sedang mengonsumsi sesuatu yang najis, maka wajib diberitahukan dan mencegahnya. Namun tidak wajib jika yang lain itu anak-anak dan tidak memabukkan dan wajib jika yang lain itu orang dewasa. Jika sesuatu itu untuk anak-anak dan tidak memabukkan, tapi jika yang akan mengonsumsinya adalah orang dewasa dan dia mengetahui hukumnya, maka dia wajib memberitahukannya.
4. Jika si pemilik rumah tahu bahwa di antara makanannya ada yang mengandung najis, dia wajib memberitahukan kepada tamu-tamunya, kecuali jika salah seorang tamunya mengetahuinya, maka dia tidak perlu memberitahukannya.

Tidak mengapa memberi makan dan minuman yang najis kepada binatang.

Tidak boleh menyediakan air yang najis untuk wudhu atau mandi orang lain, sebab kesucian air adalah syarat utama untuk wudhu dan mandi. Jadi, airnya harus suci baik diketahui atau tidak. Jika dengan wudhu itu seseorang melaksanakan shalat, maka shalatnya menjadi batal.

Jual Beli

1. Jual beli benda-benda yang memabukkan adalah haram dan transaksinya batal.
2. Jual beli bangkai juga haram dan transaksinya batal.

Masalah:

Serigala yang dibunuh dengan cara yang bertentangan dengan syariat atau tewas begitu saja, maka kulitnya haram diperjualbelikan dan jika terjadi maka transaksinya batal.

Memperjualbelikan daging, kulit dan lemak yang didatangkan dari negara-negara non-Islam atau dari tangan orang kafir adalah haram. Jika diketahui tidak disembelih secara syariat, maka transaksi tersebut tidak sah. Tapi jika diketahui benda-benda itu berasal dari binatang yang disembelih secara syariat, maka transaksinya tidak menjadi masalah.

Masalah:

Memperjualbelikan daging, kulit dan lemak dari tangan orang-orang Muslim tidak menjadi masalah. Namun jika diketahui bahwa barang

yang dari si Muslim itu berasal dari orang kafir dan belum diteliti apakah berasal dari binatang yang sudah disembelih secara syariat atau tidak, maka menurut sebagian fukaha seperti Imam Khomeini, Gulpayghani dan Makarim adalah haram melakukan transaksi seperti itu. Tapi menurut fukaha yang lain seperti Khu'i, Sistani dan Fadhil tidak haram melakukan transaksinya. Namun shalat dengan kulit dan memakan dagingnya tetap tidak diperbolehkan.

Masalah:

Memperjual-belikan obat-obatan, cairan, parfum dan minyak (nabati atau minyak dari mentega) yang berasal dari negara non-Islam tidak menjadi masalah jika kenajisannya masih belum jelas.

Masalah:

Menjual sesuatu yang bersih yang sebelumnya ternajisi dan bisa dibersihkan dengan air tidak menjadi masalah. Tetapi jika si pembeli ingin mengonsumsinya, maka si penjual harus memberitahukan ihwal kenajisan tersebut.

Masalah:

Sesuatu yang suci seperti minyak goreng, minyak tanah yang tidak bisa dibersihkan dengan air, kemudian ternajisi, jika dijual untuk dikonsumsi,

maka transaksinya batal. Dan perbuatan itu haram. Namun jika bukan untuk dikonsumsi dan tidak disyaratkan harus suci, maka transaksi seperti itu tidak menjadi masalah.

Masalah:

Tidak menjadi masalah menjual sesuatu yang asalnya bersih kemudian ternajisi tapi bisa dibersihkan dengan air. Akan tetapi, jika akan dikonsumsi oleh sang pembeli, maka harus diberitahukan kenajisannya.

Hukum Kenajisan yang Berkaitan dengan Hal-hal yang Disucikan

a. Mengotori sesuatu yang suci dengan najis adalah haram seperti:

1. Menulis di atas kertas al-Quran dengan sesuatu yang mengandung najis.
2. Mengotori tulisan nama-nama nabi, dan imam-imam suci as dengan sesuatu yang mengandung najis.
3. Menajisi lantai, atap, lantai atas, bagian dalam dari dinding mesjid, dan *ihtiyath wajib* juga jangan menajisi bagian luar dinding mesjid.
4. Menajisi tempat-tempat suci.
5. Menajisi *turbah* (tempat sujud) (yang dikumpulkan dari tanah kuburan—*penerj.*) Rasulullah saw, Imam Husain dan imam-imam yang lain.

b. Membersihkan najis-najis

Setiap kali benda-benda suci ternajisi, maka wajib untuk segera membersihkannya, sebagaimana contoh di bawah ini:

1. Jika lembaran al-Quran ternajisi, segera bersihkan dengan air dan jika sulit maka hapuslah!

Masalah:

Jilid al-Quran yang ternajisi (dan itu menodai kesuciannya), harus segera disucikan dengan air.

Masalah:

Selembar tulisan al-Quran atau apa saja yang harus dijaga kesuciannya seperti kertas yang ditulis di dalamnya nama-nama Tuhan, nama-nama nabi atau para imam suci as yang jatuh ke lubang pembuangan kotoran *(mustarah)* harus diselamatkan dan disucikan sekalipun harus menggunakan air dalam jumlah yang akan memakan biaya besar. Jika tidak mungkin, maka untuk sementara jangan menggunakan lubang pembuangan kotoran itu sampai diyakini kertas suci ini hancur sendiri.

Masalah:

Menyucikan al-Quran dari najis adalah kewajiban kifayah dan bukan hanya kewajiban bagi orang yang menjadi penyebab ternajisinya al-Quran tersebut.

2. Setiap kali mesjid terkena najis, maka menjadi kewajiban kifayah untuk membersihkannya. Artinya, jika ada sebagian orang yang telah membersihkannya, maka yang lain gugur dari kewajiban tersebut.[55]

Masalah:

Bagi yang sulit membersihkan mesjid dan juga sulit mencari bantuan orang lain, maka baginya tidak wajib membersihkan mesjid tersebut. Kecuali jika hal itu akan menodai kesucian mesjid, maka wajib memberitahukan kepada yang bisa membersihkannya.[56]

Masalah:

Masalah jika di mesjid ada bagian yang ternajisi dan sulit membersihkannya kecuali dengan membongkarnya, maka wajib membongkarnya. Apalagi jika tidak terlalu banyak yang harus dirusak. Adapun anggaran untuk biaya pembongkaran dan renovasi dibebankan kepada yang menajisinya. Sementara bagi orang lain yang membongkarnya tidak wajib mengeluarkan biaya untuk merenovasinya.[57]

Masalah:

Karpet atau tikar mesjid yang ternajisi secara ihtiyath wajib harus dibersihkan dengan air.[58]

3. Jika ada najis di haram (komplek pemakaman) Rasulullah saw atau para imam as maka wajib dibersihkan jika itu dianggap akan

menodai kesuciannya. Tetapi menuruf fukaha lain seperti Khu'i, Araki, Fadhil dan Sistani mengatakan tidak wajib membersihkannya secara ihtiyath istihbabi jika tidak akan menodai kesuciannya.[59]

Pasal 4

Jenis-jenis Air dan Hukumnya

Jenis-jenis Air

Air mutlak dan air mudhaf

Air *mutlak* terbagi dua yang mengalir dan yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir terbagi dua air: Dalam jumlah satu *kur* dan dalam jumlah yang sedikit.

Air *mudhaf* yaitu air yang diperas dari sesuatu, diambil dari tanaman, atau buah-buahan seperti air semangka, air bunga atau juga air biasa yang dicampur dengan larutan yang lain sehingga tidak lagi dianggap sebagai air tawar.

Air *mutlak* yaitu air yang belum dicampur dengan sesuatu apa pun.

Soal:

Jila berwudhu harus menggunakan air mutlak dan tidak boleh berwudhu dengan air mudhaf. Masalahnya, air dari AC kami terus-terusan menetes ke bawah dan bercampur dengan air mutlak. Lalu dengan air apa kami harus berwudhu sehingga bisa melaksanakan shalat?

Jawab:

Air dari AC yang dijelaskan di atas tidak menyebabkan airnya menjadi air mudhaf.

Soal:

Apakah air mineral atau air danau asin yang bercampur dengan garam bahkan garam itu juga menempel di tubuh manusia itu bagian dari air mutlak atau air mudhaf? Dan bolehkah berwudhu dengan air tersebut?

Jawab:

Dihukumi sebagai air mutlak kecuali jika unsur mineralnya sangat banyak sehingga tidak lagi disebut air.[60]

Air kur

Air *kur* adalah air yang memiliki luas dan volume tertentu. Para fukaha berbeda pendapat tentang hal itu.

Tentang luasnya:

1. Seluas kira-kira 42 jengkal *(wajab)*.
2. Seluas 36 jengkal *(wajab)*. Ini adalah pendapat Sistani.
3. Seluas 27 jengkal (*wajab*). Ini adalah pendapat Khu'i.

Pendapat tentang volume air *kur*:

1. Beratnya 740, 376 kilogram.
2. Beratnya 377 kilogram.
3. Beratnya 419,377 kilogram (ini pendapat Imam Khomeini dan Araki).
4. Beratnya lebih dari 477,42 kilogram.
5. Beratnya 384 kilogram (ini adalah pendapat Makarim).
6. Beratnya 462,77 kilogram.
7. Beratnya 478,5 kilogram.
8. Beratnya 480 kilogram.
9. Sebagian fukaha seperti Sistani berpendapat bahwa standar air *kur* dengan timbangan berat masih bermasalah dan yang lain mengatakan bahwa berat itu tidak memiliki validasi syariat.[61]

Bahan perhatian:

1. Perbedaan pendapat tentang ukuran, volume dan berat karena ada banyak riwayat yang berbeda-beda.

2. Standar volume air satu *kur* itu memilki dua standar, pertama standar berat Penentuan air satu *kur* itu dengan dua ketentuan berat dan volume wadahnya dan keduanya merujuk pada riwayat-riwayat dan untuk menentukan air *kur* itu cukup dihitung dengan memperkirakan berapa beratnya atau berapa luas wadah yang akan menampung air tersebut.

Perbedaan luas dan volume air kur karena beberapa sebab:

1. Adanya riwayat yang beragam tentang luas dan volume air *kur*.
2. Setiap fakih melihat riwayat-riwayat itu secara terpisah-pisah.

Metode untuk mengetahui kadar air *kur*:

1. Atas penelitian sendiri.
2. Atas persaksian dua laki-laki adil.

Air sedikit:

Air yang tidak memancar dari tanah dan kurang dari satu *kur*.

Air mengalir:

Air yang memancar dari tanah seperti mata air atau aliran air sungai.

Hukum-hukum air:

1. Air untuk wudhu dan mandi harus air mutlak. Jadi, wudhu dan mandi dengan air mudhaf adalah batal.

2. Air harus suci.
3. Bukan curian *(ghashab)*.
4. Tidak digunakan untuk membersihkan najis. Menurut Khu'i, bahkan secara *ihtiyath wajib*, jangan menggunakan air yang pernah digunakan untuk hadas besar *(hadats akbar)*.
5. Tidak ada penghalang untuk menggunakan air itu. Jadi, jika air itu digunakan akan menyebabkan sakit atau kehausan, maka tidak boleh menggunakan air itu untuk mandi dan wudhu.
6. Air mudhaf suci tapi tidak menyucikan (baik dalam keadaan darurat atau tidak darurat).

Air dan benda najis:

1. Air mudhaf begitu terkena najis, ia menjadi najis.
2. Air sedikit, seperti air mudhaf.
3. Air mutlak dan banyak, tidak langsung menjadi najis jika terkena najis, selama tidak memiliki warna, rasa dan bau (najis).

Hukum air yang ternajisi dan bagaimana menyucikannya:

1. Air mudhaf yang ternajisi, hanya bisa disucikan dengan dilarutkan dalam air kur atau air mutlak, sekadar dicampur saja tidak bisa menyucikannya.
2. Air mutlak yang ternajisi baik sedikit atau banyak, menurut

para fukaha cara menyucikannya adalah dengan dibasuh dan dicampurkan dengan air kur atau air yang mengalir.

Hukum air untuk diminum:

1. Harus suci.
2. Tidak berbahaya.
3. Bukan air curian (ghasab).

Pasal 5

Muthahhirrat (Faktor-faktor penyuci)

Muthahhirat (faktor-faktor penyuci) yang disepakati:

1. Islam.
2. *Istihalah* dan *inqilab* (perubahan najis menjadi sesuatu yang tidak najis).
3. *Intiqal* (perpindahan).
4. Melakukan *istibra* atas binatang yang memakan najis.
5. Menyembelih secara syar'i binatang-binatang yang bukan binatang najis.
6. Keluarnya darah dari binatang yagn disembelih secara syariah dalam ukuran yang biasa.
7. Mencuci mayit.

8. Matahari.
9. *Thaba'iyat.*
10. Air.

Catatan:

Sebagian fukaha membicarakan bab *istihalah* dan *inqilab* dalam bab tersendiri.

Muthahhirat (faktor-faktor penyuci) yang menjadi bahan perbedaan pendapat:

1. Batu atau sesuatu benda yang digunakan untuk membersihkan kotoran.
2. Menayamumkan mayit sebagai ganti mandi karena sulit mendapatkan air.[62]
3. Menguapnya 2/3 air anggur yang direbus.
4. Penyedotan atas air sumur yang terkena najis-najis tertentu.
5. Hilangnya sesuatu yang najis dari kulit binatang atau dari dalam tubuh manusia.
6. Dicampurkannya minyak yang terkena najis dengan air *kur* yang mendidih.

Muthahhirat (faktor-faktor penyuci) yang mendapatkan toleransi:

1. Ketidakhadiran seorang Muslim.
2. *Istibra* dari air kencing.
3. Hilangnya perubahan di air yang mengalir, sumur dan setiap air yang memancar dari sumbernya dengan deras.

Hal-hal yang bukan dari jenis *muthahhirat* (faktor-faktor penyuci):

1. Air mudhaf.
2. Hilangnya najis di atas permukaan yang licin dan bening seperti kaca.
3. Membersihkan darah dengan air ludah (tentunya di luar mulutnya).
4. Merebus darah.
5. Membakar roti dari ragi yang mengandung najis.
6. Menyamak kulit bangkai.

Pasal 6

Penjelasan Panjang-lebar tentang *Muthahhirat* (Faktor-faktor penyuci) yang Disepakati oleh Para Fukaha

1. Islam

Orang kafir yang mengatakan, "Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah utusan Allah," menjadi Muslim. Setelah masuk Islam, maka tubuh, air ludah, mata dan keringatnya serta seluruh cairan dari tubuhnya adalah suci.[63]

Masalah:

Orang kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak diketahui apakah hatinya juga sudah Islam tetap dihukumi suci. Jika diketahui bahwa hatinya belum masuk Islam, maka menurut Imam Khomeini, Araki, Makarim dan Fadhil secara *ihtiyath wajib* dianggap masih najis.[64]

Masalah:

Anak kecil masuk Islam karena kecerdasan dan pengetahuannya, maka dia menjadi Muslim.

2. Perubahan substansi suatu benda (*istihalah*/transformasi)

Untuk memahami lebih dalam tentang makna *istihalah*, ada beberapa kosa kata yang berdekatan dengan *istihalah* yaitu *istihlak, inqilab. Istihlak* (larut, peleburan) yaitu hilangnya zat karena bercampur dengan zat lain. Contohnya, setetes darah dibuang ke dalam air *kur* yang suci dan bersih, maka airnya tetap suci dan bersih. Sekalipun darah yang najis itu bisa diambil kembali dengan menggunakan suatu alat tertentu.

Istihlah adalah proses pemisahan (penguraian) bagian-bagian dari dirinya sehingga zatnya itu tidak lagi eksis.[65]

Inqilab adalah terjadinya proses perubahan dalam sifat-sifatnya dan bukan zat. Seperti yang terjadi dengan minuman (memabukkan) yang berubah menjadi air cuka karena ditambahkan di dalamnya zat tertentu seperti garam, cuka dan sebagainya. Sucinya air karena perubahan sifat *(inqilab)* setelah memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Bahannya tidak mengandung najis. Minuman itu tidak dibuat dari anggur yang najis. Dengan demikian, cuka yang diproses dari anggur, kismis, atau korma yang ternajisi tetap najis.

2. Secara *ihtiyath wajibi*, jangan tercampur dengan najis dari luar kecuali najis yang berasal dari ragi minuman yang kemudian menjadi suci setelah berubah menjadi anggur, *syarab* (wine) kemudian menjadi cuka.

Apa yang dimaksud dengan *istihalah*?

Terjadinya proses perubahan jenis (*nau'/species*) dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Menurut fukaha, dengan terjadinya perubahan zat, maka terjadi juga perubahan identitas dan nama. *Istihalah* bisa mengubah benda yang najis menjadi tidak najis dengan dua syarat:

1. Zat, hakikat dan substansinya harus berubah. Jika tidak terjadi perubahan dalam level zat, maka tidak bisa menyucikannya seperti yang terjadi di bawah ini.
   - Gandum yang mengandung najis kemudian dibuat menjadi tepung atau roti yang mengandung najis, lalu dibakar di atas tungku tetap najis.
   - Keramik dari tanah liat yang mengandung najis tetap najis.
   - Batu bata yang dibuat dari tanah liat yang mengandung najis tetap najis.
2. Dalam proses *istihalah*, substansi yang najis itu harus berubah menjadi substansi yang suci, kalau tidak berubah maka tetap najis.

Jadi, *'alaqah* (daging) yang berasal dari air sperma karena proses *istihalah* secara *ihtiyath wajib* tetap najis.

Bukti Konkret (*Misdaq) Istihalah*

1. Kayu yang mengandung najis kemudian dibakar menjadi arang, maka arangnya tidak najis.
2. Benda najis atau yang ternajisi yang berubah menjadi uap maka uapnya tidak lagi najis.
3. Tinja manusia yang berubah menjadi tanah, maka tanahnya itu tidak lagi najis.
4. Makanan yang najis kemudian menjadi bagian dari badan binatang, maka binatang itu tidak lagi najis seperti cacing pemakan kotoran atau bangkai.

Soal:

Minyak yang akan dimanfaatkan untuk proses pembakaran (seperti minyak tanah dan bensin) ternajisi dan setelah itu, berproses menjadi asap apakah proses ini bisa disebut *istihalah*?

Jawab:

Asap dari yang *mutanajjis* tidak najis kecuali ia tercampur dengan sesuatu yang najis.

Soal:

Wadah berisi air yang kurang dari satu *kur* ternajisi oleh darah atau sesuatu yang dibuat dari darah seperti plasma atau serum kemudian dipanaskan, apakah uapnya suci?

Jawab:

Uapnya tidak najis namun serum yang berasal dari darah tetap najis kecuali darahnya telah hilang.

Catatan:

Jika diyakini bahwa *istihalah* itu terjadi dalam benda-benda cair, maka *inqilab* adalah bagian dari *istihalah* karena sebagian fukaha memasukkan *inqilab* sebagai *istihalah*.

3. *Intiqal* (transfer)

Jika darah manusia atau darah dari binatang yang mengalir darahnnya berpindah ke badan binatang yang tidak mengalir darahnya seperti pada nyamuk, maka darah itu dianggap darah binatang yang kedua (darah nyamuk) sehingga menjadi tidak najis lagi. Tapi sebaliknya, jika darah manusia digigit oleh binatang penghisap darah dan karena darah itu tidak dianggap sebagai darah binatang tersebut (masih tetap dianggap darah manusia) maka darah itu tetap najis.

Nyamuk yang mati di tubuh seseorang kemudian darahnya bercampur dengan darah manusia, maka hukumnya dijelaskan di bawah ini:

1. Tidak diketahui apakah darahnya berasal dari darah manusia atau bukan, maka itu suci.
2. Diketahui bahwa darahnya berasal dari darah manusia.
   a. Jika secara *'urf*, dianggap sebagai darah nyamuk, maka itu tidak najis.
   b. Jika secara *'urf*, dianggap sebagai darah manusia, maka itu najis.
   c. Jika diketahui itu sebagai darah manusia, namun diragukan apakah itu sudah menjadi bagian dari tubuh nyamuk atau tidak, maka itu najis.

4. *Istibra'* (membersihkan, evakuasi, karantina) atas binatang yang suka memakan najis

Tahi, air seni dari binatang yang dagingnya halal tapi terbiasa memakan kotoran manusia yang biasa disebut dengan *jalâl* adalah najis. Untuk menyucikannya, binatang-binatang itu harus dikarantina *(istibra')* selama beberapa periode sehingga tidak lagi memakan najis dan tidak lagi disebut sebagai binatang pemakan najis dan terbiasa lagi memakan pakan yang bersih.

Binatang-binatang tertentu harus dikarantina dalam waktu yang telah diatur dalam hukum fikih. Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini dan Khu'i mengatakan bahwa *ihtiyath wujubi* masa karantina itu harus dipenuhi secara maksimal. Makarim dan Fadhil mewajibkannya. Sedangkan Araki dan Gulpayghani menganggapnya *ihtiyath istihbabi*.

Masa karantina:

- Masa karantina sapi, menurut Gulpayghani, Khu'i dan Araki, 30 hari. Sementara Imam Khomeini, Fadhil dan Sistani selama 20 hari.
- Kambing 10 hari, unggas 7 atau 5 hari dan ayam peliharaan di rumah 3 hari sudah cukup.

5. Penyembelihan syar'i binatang-binatang yang bukan dari jenis binatang yang najis

Efek atau implikasi dari sembelihan syar'i telah dijelaskan secara terperinci dalam Bab Kenajisan Bangkai.

6. Keluarnya darah dari binatang yang disembelih dalam kadar yang wajar

Binatang-binatang yang halal dagingnya dan disembelih secara syariat kadang-kadang menyisakan atau mengeluarkan darah dalam jumlah yang

wajar secara *'urf* dan itu dalam kondisi-kondisi tertentu tidak najis. Ini berbeda jika darah itu berasal dari binatang-binatang yang haram dimakan, darahnya najis secara *ihtiyath wajibi*.

Sehingga bisa disimpulkan demikian bahwa keluarnya darah dalam batas-batas yang wajar itu menyucikan darah yang berasal dari dalam tubuh binatang tersebut kecuali darah dari organ-organ tubuh yang haram dimakan.

7. Dimandikan tapi khusus untuk mayat manusia atau bangkai binatang

Manusia atau binatang yang memiliki darah yang mengalir menjadi najis ketika ruhnya keluar dari badan mereka dan lebih khusus lagi jika badannya sudah dingin. Di antara mayat-mayat tersebut, mayat seorang Muslim bisa menjadi tidak najis jika dimandikan. Karena itu, bisa dikatakan bahwa mandi adalah salah satu bagian dari *muthahhirat* (faktor-faktor penyuci).

8. Tanah

Yaitu tanah atau batu. Adapun material lain masih menjadi bahan ikhtilaf.

Beberapa catatan:

1. Berjalan-jalan di atas karpet atau tikar tidak membersihkan najis (yang ada di bawah telapak kaki—*penerj*.).

2. Berjalan-jalan di atas ladang, kebun, atau tanam-tanaman juga tidak menyucikan najis. Kecuali kalau menginjak tanah sedikit di bawah kaki dan harus tanah/bumi secara langsung.
3. Berjalan di atas tanah yang ditutupi oleh batang-batang kayu juga dalam hal menyucikan najis masih dipermasalahkan *(mahali isykal)*.
4. Apakah aspal bisa membersihkan dan menyucikan najis atau tidak masih menjadi permasalahan. Seluruh fukaha menyatakan tidak menyucikan, kecuali Makarim yang mengatakan bahwa dengan berjalan di atas aspal, dapat menyucikan najis.

Apa saja yang bisa disucikan oleh tanah?

Tanah dapat menyucikan tiga hal (dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya).

1. Telapak kaki atau bagian bawah dari sepatu yang ternajisi.
2. Menurut sebagian besar fukaha dan Imam Khomeini, termasuk juga area sekeliling telapak kaki dan bawah kaki yang secara umum mungkin ternajisi ketika berjalan-jalan dan jika tempat yang terkena najis itu bersentuhan dengan tanah, maka bisa menjadi tidak najis lagi. Jadi, bagian sandal atau sisi lain yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah tetap najis.

3. Bagian bawah kaos kaki yang terbuat dari kulit walaupun tidak biasa digunakan untuk berjalan, akan menjadi bersih jika digunakan berjalan-jalan di atas tanah. Menurut Sistani dan Makarim, jika terbuat dari kulit, dan biasa digunakan untuk berjalan-jalan seperti sepatu/sandal, dan menurut Araki, kaos kaki yang digunakan sebagai ganti sepatu (baik menggunakan bahan dasar dari kulit atau dari bahan yang lain) dan menjadi bersih najisnya jika digunakan untuk berjalan di atas tanah. Menurut Gulpayghani dan Khu'i, jika tidak biasa digunakan untuk berjalan maka tidak menyucikan.

Lalu bagaimana dengan telapak tangan, atau lutut yang digunakan untuk berjalan bagi orang yang cacat? Atau juga seperti sandal, tongkat, kursi roda apakah bisa dibersihkan dengan tanah? Menurut para fukaha masih bermasalah *(musykil)* untuk menjelaskan hukumnya. Kecuali Gulpayghani yang menganggapnya bisa disucikan dengan tanah.

Bagaimana membersihkan najis dengan tanah?

Untuk membersihkan ketiga hal tadi (telapak kaki, daerah sekitar telapak kaki, bagian bawah sepatu yang terkena najis), yaitu dengan menggosok-gosokkannya atau dengan menginjak-injak tanah (setelah najisnya hilang). Jika najis telah hilang, apakah dengan sekedar menyentuhkan telapak kaki atau bagian bawah dari sepatu ke atas tanah itu sudah dianggap cukup? Ataukah harus dibalur dengan tanah harus terlumuri oleh tanah atau

cukup dengan berjalan-jalan di atas tanah? Seluruh fukaha mengatakan sekedar menyentuhkanya ke tanah tidak cukup untuk membersihkannya.

Masalah:

Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini, Araki dan Gulpayghani mengatakan untuk membersihkan telapak kaki, bagian bawah sepatu sebaiknya digunakan untuk berjalan-jalan selama 15 kali injakan/langkah atau lebih dari itu. Sekalipun jika kurang dari itu atau dengan menginjak-injakkan kaki ke tanah terlumuri oleh tanah sudah dianggap bersih dan suci, namun sebagian fukaha seperti Khu'i dan Makarim menambahkan lebih baik lagi 15 hasta atau sekitar 10 langkah (7 meter setengah).

Apa syarat-syaratnya?

Tanah yang bisa menyucikan itu adalah:

1. Tanah yang bersih.
2. Tanah yang kering walaupun tidak kering seratus persen.
3. Bersihnya itu dengan berjalan-jalan di atas tanah tidak cukup dengan hanya menginjakannya di atas tanah.
4. Dengan berjalan di atas tanah, najis-najis tersebut (seperti najis yang menempel lekat di atas sepatu atau telapak kaki) menjadi hilang. Adapun tentang partikel-partikel *(dzurrat)* najis menurut

sebagian fukaha juga tidak boleh tersisa, sementara warna, rasa dan bau tidak mereka permasalahkan.

5. Seluruh bagian yang terkena najis itu harus bersentuhan dengan tanah. Jika hanya sebagiannya saja, maka yang sebagian itu menjadi tidak najis.
6. Harus diketahui bahwa telapak kaki atau bagian bawah dari sepatu itu bersentuhan dengan tanah. Karena itu, kalau berjalan di kegelapan dan tidak diketahui bagian mana apakah dia berjalan telah memenuhi syarat (untuk menyucikan najis atau tidak), maka itu tidak bisa membersihkan dan menyucikannya.

Soal:

Alas sepatu ternajisi oleh cairan dari toilet (tapi najisnya sendiri tidak mengenai alas sepatu tersebut). Setelah keluar dari toilet, saya berjalan di atas tanah yang becek oleh hujan kemudian saya melangkahkan kaki ke mesjid. Apakah mesjid menjadi terkotori oleh najis?

Jawab:

Jika masih belum yakin akan kenajisan alas kaki (sepatu, sandal), maka dianggap tiak mengotori mesjid dan jika yakin akan adanya najis (pada alas kaki) maka bisa disucikan dengan tanah yang kering dan tidak dengan tanah yang lembab.

Kaki atau alas kaki yang ternajisi tidak harus dalam keadaan basah. Kalaupun kering akan menjadi bersih dan suci dengan digerakkan untuk berjalan-jalan.

9. Matahari

Cahaya matahari bisa berfungsi untuk membersihkan dan menyucikan segala macam najis dengan syarat-syarat tertentu.

Tanah dan segala sesuatu yang berdiri kokoh di atas tanah seperti lantai atas rumah najisnya bisa hilang jika terkena sinar matahari. Sementara apakah cahaya matahari bisa menyucikan bangunan rumah, dinding, pintu, jendela dan paku yang dipakukan di atas bangunan yang juga merupakan bagian dari bangunan? Ini diragukan oleh para fukaha seperti Makarim dan Sistani. Bahkan Sistani menambahkan termasuk (yang diragukan bisa menjadi suci—*penerj.*) adalah kayu, pepohonan, dedaunan, buah-buahan, sayur-sayuran juga tanam-tanaman. Para fukaha juga berbebda pendapat dalam hal apakah sinar matahari bisa menyucikan tikar, seruling, pepohonan, tanaman, perahu dan benda-benda seperti itu.

1. Cahaya matahari bisa membersihkan tikar yang terkena najis. Demikian juga terhadap pepohonan, tanaman yang terkena najis (Imam Khomeini).

2. Cahaya matahari tidak bisa membersihkan tanaman, pepohonan yang terkena najis secara *ihtiyath wajibi* (Makarim).
3. Cahaya matahari bisa menyucikan tikar yang ternajisi, tapi jika tikar itu dibuat dari pintalan, tenun dengan benang, maka benangnya tetap najis (Sistani).
4. Cahaya matahari bisa menyucikan pepohonan dan tanaman tapi masih belum jelas apakah bisa menyucikan tikar dan tilam *(burya)* atau tidak (Araki, Gulpayghani dan Khu'i).
5. Cahaya matahari bisa menyucikan sampan atau halte bus secara *ihtiyath wajib* (Fadhil) dan Makarim menganggap sampan tidak bisa disucikan dengan sinar matahari.

Masalah:

Pasir, batu, dan tanah secara *'urf* bagian dari tanah, maka ia juga dianggap sebagai barang yang tidak bisa dipindahkan. Jika dipisahkan, maka ia dikategorikan sebagai barang yang bisa dipindahkan *(manqulat)*. Demikian juga dengan paku dan benda-benda yang digunakan untuk pembangunan rumah.

Masalah:

Baju yang dicuci oleh orang non-Muslim tapi kemudian dijemur di bawah terik matahari, apakah baju itu menjadi suci?

Jawab:

Jika baju itu ternodai oleh keringat dari (sentuhan) tangan orang kafir dan belum dibersihkan, maka baju itu dianggap masih mengandung najis.

Syarat-syaratnya.

Sinar matahari bisa menyucikan sesuatu yang terkena najis dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jika sesuatu itu mengandung najis kemudian hilang setelah terkena sinar matahari.
2. Sesuatu yang mengandung najis itu basah dan jika ada yang mengenainya maka semakin menjadi basah. Jika sesuatu itu kering, maka dibiarkan menjadi basah dengan air bersih atau najis agar bisa dikeringkan dengan sinar matahari.
3. Cahaya matahari itu sendiri yang mengeringkannya. Jadi, jika sesuatu yang terkena najis itu menjadi kering oleh angin dan cahaya matahari, maka itu tidak menyucikannya. Namun jika angin itu hanya sepoi-sepoi saja sehingga secara *'urf* tidak dianggap membantu proses pengeringannya maka itu dianggap biasa (artinya cahaya matahari itu yang mengeringkannya sendiri *-penerj*).
4. Cahaya matahari itu terhalangi menyinari sesuatu yang najis tersebut apakah itu awan, atau tabir yang bisa menghalangi masuknya cahaya matahari, kecuali tabir itu tipis sekali.

Soal:

Apakah jendela kaca yang sederhana dapat menghalangi proses penyucian oleh sinar matahari? Dan, jika di belakang kaca itu ada sesuatu najis, apakah bisa menjadi suci dengan cahaya matahari?

Jawab:

Jika bisa menghalangi masuknya sinar matahari, maka cahaya itu tidak bisa menyucikannya.

5. Cahaya matahari itu menyinari langsung sesuatu yang terkena najis tersebut. Jika cahaya itu menyinari secara tidak langsung benda-benda sekelilingnya, dan menjadi kering, maka itu tidak menyucikannya. Seperti halnya jika cahaya matahari dipantulkan oleh kaca dan pantulan cahaya itu mengeringkan sesuatu yang najis, masih sulit untuk dianggap bisa menyucikan.

Catatan:

Cahaya matahari bisa menyucikan bagian dalam dari sesuatu yang najis jika telah memenuhi lima syarat di atas dan syarat-syarat di bawah ini:

1. Bagian yang dalam itu harus berhubungan dengan bagian luarnya. Antara bagian dalam dan bagian luarnya tidak dipisahkan oleh sesuatu seperti batu bata dari semen yang kosong di tengah-tengahnya.

2. Sinar matahari secara langsung sekaligus mengenai bagian dalam dan bagian luarnya dalam satu waktu. Jadi, jika sinar itu mengeringkannya satu bagian hari ini dan bagian lain keesokan harinya itu tidak bisa dikatakan sekaligus.
3. Sinar matahari itu yang membuat kering bagian dalam dan bagian luar sesuatu yang najis tersebut, bukan karena terkena panas yang lain.

Masalah:

Jika matahari menyinari tanah yang terkena najis, namun kemudian diragukan apakah tanah saat terkena sinar matahari masih basah ataukah tidak atau apakah tanah yang basah itu menjadi kering karena sinar matahari atau bukan, maka tanah itu dihukumi najis. Demikian juga diragukan jika tidak bisa dipastikan apakah najisnya masih ada atau tidak atau apakah ada yang menghalangi masuknya sinar itu atau tidak.

10. *Taba'iyyat* (subjection)

Taba'iyyat adalah sesuatu yang najis menjadi suci oleh yang lain maka benda najis yang lain juga ikut menjadi suci. Apa yang dimaksud dengan *taba'iyyat* ini, para fukaha memberikan contoh-contoh sebagai berikut:

1. Jika tempat menyimpan makanan lalu terkena najis kemudian dibersihkan dengan air dan air yang digunakan untuk mencuci itu kemudian dibuang, maka yang tersisa di atas wadah makanan itu juga menjadi tidak najis dan tidak dianggap sebagai *ghusalah* (air bekas cucian).
2. Di atas wadah ada sesuatu yang najis, setelah sesuatu itu dibersihkan dengan air, maka wadahnya juga ikut menjadi suci.
3. Sesuatu yang dicuci dengan tangannya jika sesuatu itu menjadi bersih, maka tangannya juga menjadi bersih.
4. Ketika badan atau pakaian dibersihkan, maka sekelilingnya juga ikut menjadi bersih.
5. Jika baju atau apa saja dicuci dengan air *qalîl* (air yang sedikit, yang kurang dari air *kur*) lalu diperas dengan tangan dengan tekanan yang biasa sehingga keluar (air) perasannya dari baju tersebut. Air yang masih tersisa di baju tersebut juga bersih dan suci.
6. Meja atau tempat menaruh mayat yang terbuat dari batu juga ikut menjadi bersih jika mayat itu telah dimandikan. Demikian juga dengan kain yang digunakan untuk menutup auratnya atau tangan orang yang mencucikannya. Demikian juga dengan sabun atau alat untuk memandikan mayat tersebut setelah selesai proses pemandian.

7. Jika arak (berubah) menjadi cuka, maka otomatis menjadi tidak najis. Demikian juga dengan botolnya.
8. Orang kafir yang masuk Islam maka dengan keislamannya, cairan dari mulut, hidung dan juga keringatnya menjadi tidak najis.
9. Jika ayahnya masuk Islam, maka anaknya juga menjadi tidak najis lagi. Bukan hanya ayahnya saja termasuk juga ibu, kakek, atau neneknya.

11. Air

Air adalah zat pembersih najis yang paling utama. Sebab, air bisa menyucikan segala hal berbeda dengan yang lain. Air bisa membersihkan segala yang terkena najis bahkan najisnya itu sendiri. Air juga bisa membersihkan bangkai manusia dengan tiga kali pemandian. Air bisa menyucikan dengan dua syarat: *pertama*, syarat umum yaitu syarat yang harus ada pada semua jenis air dan, *kedua*, syarat khusus, yaitu syarat yang hanya berlaku untuk sebagian jenis air saja.

Syarat-syarat Umum untuk Menyucikan Najis adalah dengan air Mutlak

Air sebelum dan saat menyucikan najis harus air mutlak, apakah yang akan disucikan itu bagian dalamnya atau bagian luarnya dan bukan air mudhaf. Adapun untuk menyucikan sesuatu benda yang tercemar dengan

warna najis, maka penjelasan lebih lengkapnya seperti yang ada di bawah ini.

Menyucikan sesuatu yang tercemar oleh warna najis:

1. Air yang akan digunakan itu berubah menjadi air mudhaf, maka tidak bisa lagi digunakan untuk membersihkannya (baik air itu sedikit *(qalîl)* atau banyak *(kur)*.
2. Air itu tidak berubah menjadi air mudhaf.
   a. Syarat yang kedua adalah air itu suci.
   b. Benda najis itu hilang setelah dibersihkan dengan air.

Benda najis yang dibersihkan tetapi belum lenyap najisnya, maka berarti itu belum suci. Benda najis setelah hilang najisnya dengan air dianggap bersih sekalipun bau dan atau warnanya masih tersisa. Dengan demikian, jika kita mencuci darah yang menempel di atas baju, artinya kita membilasnya dengan air setelah hilang darahnya, maka baju itu menjadi tidak najis lagi sekalipun warna darahnya masih terbayang. Ini berbeda jika kita meyakini atau menduga masih ada darahnya lewat pengamatan atas warna atau baunya. Dalam kondisi seperti ini, baju itu tetap najis.

1. Air itu membasahi langsung najis tersebut. Artinya, tidak ada penghalang antara air dan najis tersebut.
2. Jika ingin membersihkan najis dengan air, maka air itu harus membasahi secara langsung atas najis itu. Jadi, jika ada sesuatu yang menghalangi antara air dan najis itu, maka benda najis itu

tidak bisa menjadi suci. Contohnya, jika tempat makanan atau baju ternodai oleh najis kemudian sebelum dibersihkan dengan air, terlumuri oleh lemak sehingga bisa menghalangi meresapnya air, maka lemak itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kecuali kalau lemaknya sangat encer sehingga tidak akan menghalangi masuk air ke tempat najis tersebut.

Masalah:

Baju (yang najis—*penerj.*) jika dicuci di dalam air dengan debit air *kur* atau di air yang mengalir kemudian setelah selesai dicuci ternyata di dalam air itu ada sesuatu zat, maka baju tersebut suci jika tidak ada dugaaan bahwa zat itu akan menghalangi air meresapi baju tersebut.

Syarat Khusus Mengenai Air yang Digunakan untuk Menyucikan Najis

Air yang sedikit *(qalîl)*

Seluruh fukaha dalam buku ini mengatakan bahwa kalau benda yang terkena najis akan dibersihkan dengan air yang sedikit, maka caranya bukan dengan dicelupkan di atas air itu, tapi air itu yang dikucurkan ke najis tersebut. Sementara jika dengan air *kur*, maka benda najis tersebut bisa dimasukkan ke dalam air *kur* tersebut.

Air hujan

Air hujan dianggap bisa membersihkan dan menyucikan najis setelah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Secara *'urf* disebut dengan air hujan. Air yang turun dari langit dalam jumlah hanya beberapa tetes saja, bukan air hujan. Kedua, kalau jatuh ke tanah yang keras, maka tanah itu akan menjadi lembek.
2. Air hujan itu tidak mengandung najis ketika menyentuh benda najis tersebut. Genangan air hujan yang terkumpul di satu tempat, jika sedikit maka bisa ternajisi.
3. Air hujan itu mengguyur najis secara langsung dan tidak terputus. Jadi, air hujan yang kemudian terpisah melewati sesuatu yang lain tidak bisa menyucikan najis, kecuali kalau terus-terusan mengalir tanpa henti dari sumber hujannya.
4. Air itu terus mengguyur semua bagian najis tersebut setelah najisnya hilang dan setelah dibaluri dengan tanah jika itu bekas jilatan anjing. Jika tidak demikian, maka air itu tidak bisa membersihkan dan menyucikannya.

Masalah:

Seluruh fukaha mengatakan bahwa hujan bisa membersihkan najis dengan satu kali guyuran saja dan tidak perlu berulang-ulang, sekalipun

najis itu sangat keras melekat yang perlu dibersihkan dengan usaha yang keras. Tidak perlu diguyurkan dengan keras. Jadi, jika najisnya telah hilang kemudian diguyur oleh air hujan, maka itu cukup membersihkannya. Sistani mengatakan, jika yang ingin dibersihkan oleh hujan itu adalah badan atau baju yang terkotori oleh kencing, maka ihtiyath dibersihkan oleh air hujan sebanyak dua kali guyuran.[66]

Syarat-syarat Khusus untuk Menyucikan Najis-najis Tertentu

a. *Ta'fir* (Menyucikan dengan tanah)

   Peralatan makan yang dijilati oleh anjing wajib dibersihkan kembali dengan tanah setelah najisnya hilang.

b. Menyucikannya beberapa kali

   1. Jika terkena air kencing dari anak laki-laki yang masih menyusui, tetapi belum menyentuh makanan biasa, maka bisa dibersihkan dengan air yang sedikit, yaitu cukup dengan dikucurkan di tempat yang terkena kencing tersebut. Menurut Sistani dan Makarim, anak perempuan juga memiliki hukum yang sama dengan anak laki-laki. Sementara itu jika terkena kencing dari selain anak-anak ini, maka harus dibersihkan dua kali kucuran, berbeda dengan Sistani yang menambahkan untuk selain badan dan pakaian, maka cukup sekali saja.

2. Wadah yang terkena najis dibersihkan dua kali dengan air sedikit.

c. Diperas

Barang-barang yang terkena najis yang bisa dibasahi dengan air juga bisa diperas, maka harus diperas agar airnya bisa menetes keluar. Hanya dalam hal-hal tertentu yang nanti akan dijelaskan tidak lagi harus diperas.[67]

Masalah:

Sesuatu yang tidak harus dicuci beberapa kali, tidak perlu dicuci secara langsung tanpa jeda. Namun, jika untuk membersihkan benda-benda yang terkena najis itu harus dilakukan dengan cara memerasnya, maka para fukaha mengatakan wajib diperas sesegera mungkin, kecuali Khu'i yang mengatakan tidak harus dilakukan sesegera mungkin. Sementara Sistani mengatakan tidak harus dilakukan sesegera mungkin. Hanya saja jangan dilambat-lambatkan sampai-sampai air yang harus diperas itu menjadi kering.[68]

Cara Menyucikan Najis dengan Air

1. Air mudhaf yang terkena najis dibersihkan najisnya dengan digabungkan dengan air *kur* atau air mengalir.
2. Air sedikit yang terkena najis dibersihkan dengan cara dicampurkan dengan air *kur* atau air yang mengalir atau dengan

air hujan. Seluruh fukaha menambahkan air itu harus benar-benar bercampur. Sementara Araki dan Khu'i mengatakan cukup asal sekedar bercampur saja sudah bisa membersihkannya.

3. Air kur atau air yang mengalir jika terkena najis jika hilang tanda-tandanya dan juga bersambung dengan air *kur* atau air mengalir atau diguyur air hujan, maka air itu menjadi tidak najis lagi.

Masalah:

Membersihkan sifat-sifat najis yang ada di air sumur bisa dengan menguras air sumur itu atau kemudian sumur itu menjadi bersih sendiri.

Masalah:

Air sumur yang terkena najis tapi rasa, bau dan warnya tidak berubah oleh najis suci namun mustahab dikuras airnya dalam debit tertentu yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih.[69]

Masalah:

Air mudhaf atau air mutlak yang najis kemudian menjadi uap (dengan metode penyulingan) dan uap itu kemudian berubah lagi menjadi tetesan air, menurut para fukaha masih ada masalah untuk dianggap tidak najis lagi, kecuali Khu'i dan Makarim yang menganggapnya tidak najis lagi.

Masalah:

Jika sebagian dari air *kur* yang membeku ternajisi, maka menjadi najis dan sisanya yang tidak lagi dalam jumlah satu *kur* juga menjadi najis jika terkena najis. Jika kemudian mencair sekecil apa pun butiran airnya, tetap najis.

Merode Membersihkan Peralatan Makanan yang Terkena Najis

Yang dimaksud dengan peralatan makanan (zaraf) termasuk juga wadah, atau tempat untuk membuang sesuatu, mencuci, atau untuk meragikan makanan, memasak seperti ketel, tempat minum, tempat memanaskan makanan dan sejenisnya.[70]

Hukum menyucikan peralatan makanan (*zaraf*) yang terkena najis:

a. Peralatan makanan (zaraf) yang ternajisi oleh air ludah anjing.

   Setelah dibersihkan dengan air, harus dicuci lagi dua kali. Itu adalah pendapat Imam Khomeini dan Sistani. Keduanya mengatakan bahwa secara mutlak harus dicuci lagi dua kali baik dengan air *qalil* atau bukan air *qalil*, kecuali kalau sudah dibersihkan dengan air hujan, maka tidak perlu dicuci dua kali lagi. Araki, Gulpayghani, Khu'i dan Makarim mengatakan cukup dicuci dengan air sedikit dua kali dan dengan bukan air yang sedikit sekali.

b. Jika ternajisi tapi bukan dengan air ludahnya

1. Ternajisi oleh jilatannya

   Menurut seluruh fukaha hukumnya secara *ihtiyath wujubi* sama dengan air ludah anjing, tapi Sistani mensyaratkan adanya sisa makanan anjing

2. Ternajisi oleh sentuhan kulit babi

   Disamakan dengan air ludah anjing. Sistani mengatakan *ihtiyath wajib* peralatan makanan itu harus dibaluri dengan tanah kemudian dicuci tiga kali dengan air. Khu'i mengatakan tidak perlu dibalur dengan tanah. Makarim mengatakan *ihtiyath mustahab* digosok dengan tanah yang dicampur dengan air kemudian dicuci lagi dengan air *qalil* sebanyak dua kali atau sekali dengan air *kur*.

3. Ternajisi oleh sentuhan dengan tubuhnya

   Tidak sama dengan air ludah. Tapi secara *ihtiyath* disamakan lebih baik.

Peralatan makanan yang ternajisi oleh babi

1. Ternajisi oleh ludahnya, wajib dicuci tujuh kali jika dengan air sedikit dan secara *ihtiyath* dibaluri dengan tanah sebelum dicuci dengan air tersebut. Jika dicuci dengan air yang tidak sedikit, menurut Khu'i dan Sistani, sama juga harus dicuci tujuh kali

(kecuali jika disucikan dengan air hujan, maka tidak perlu lagi diulang). Sebagian fukaha seperti Araki, Gulpayghani, mengatakan sekali juga cukup.

2. Ternajisi bukan oleh ludahnya : 1) oleh lisidan (licks), maka hukumnya sama dengan air ludah; 2) oleh sentuhan maka wajib dicuci tiga kali dengan air sedikit dan cukup sekali dengan air *kur*.

Peralatan makanan yang ternajisi oleh mayat manusia atau bangkai binatang

Peralatan makanan yang ternajisi oleh tikus yang mati:

a. Tikus padang pasir, tidak perlu digosok dengan tanah tapi harus dicuci tujuh kali
b. Tikus selain padang pasir, wajib dicuci dengan air sedikit *(air qalil)* sebanyak tiga kali cucian. Kalau dengan air yang banyak (air *kur—penerj*.) cukup sekali saja

Peralatan makanan yang ternajisi oleh minuman yang memabukkan

1. Jika dicuci dengan air *qalil* (air yang tidak mencapai volume *kur*) harus dicuci sebanyak tiga kali cucian, meskipun lebih baik lagi tujuh kali cucian
2. Jika dicuci dengan bukan air *qalil*, sebagian fukaha seperti Araki, Gulpayghani dan Makarim mengatakan cukup sekali saja dicuci,

tapi *ihtiyath* dicucinya seperti dengan air *qalil.* Yang lainnya seperti Khu'i mengatakan harus dicuci tiga kali cucian. Yang lain seperti Fadhil mengatakan *ihtiyath wajib* dicuci tiga kali cucian. Kecuali dengan air hujan. Sistani dalam hal ini mengatakan bahkan dengan air hujan pun harus dicuci tiga kali.

Peralatan makanan yang ternajisi oleh najis-najis lain

Peralatan makanan najis itu harus dicuci dengan air *qalil* (air yang tidak mencapai jumlah air *kur*) sebanyak tiga kali cucian. Tapi hanya sekali jika dicuci dengan air *kur* atau air mengalir. Tetapi Sistani mengatakan bahwa sekalipun dengan air kur atau air yang mengalir tetap harus dicuci sebanyak tiga kali cucian.

Masalah menggosok *(ta'fir)* dengan tanah

Syarat-syaratnya

1. *Ta'fir* itu harus dengan tanah. Jadi, *ta'fir* dengan debu atau dengan besi (biji besi—*penerj.*) tidak mencukupi syaratnya. *Ta'fir* dengan pasir diperselisihkan oleh para fukaha. Imam Khomeini, Sistani dan Fadhil menyatakan keberatan dengan syan dan Khu'i, Makarim mengangapnya tidak mencukupi.
2. Tanah untuk *ta'fir* itu harus suci sebelum digunakan.
3. Mencuci dengan tanah itu harus dilakukan sebelum mencuci

dengan air. Jika sebaliknya, maka tidak akan bisa menghilangkan najisnya

Tata cara mencuci dengan tanah (*ta'fir*)

1. Mula-mula peralatan makanan itu dibersihkan dulu dengan tanah kemudian dikucuri air tapi jangan sampai menjadikannya seperti lengket. Setelah itu dibaluri lagi dengan tanah—walaupun dengan dua cara pertama itu sudah cukup menghilangkan najis—ini adalah pendapat Imam Khomeini, Fadhil dan Sistani.
2. Secara *ihtiyath wajib* jangan hanya melakukan cukup dengan dua cara tadi ini adalah pendapat Gulpayghani.
3. Secara *ihtiyath wajib* peralatan makanan itu dicuci dengan sebagian tanah yang dicampur dengan air tapi jangan sampai menjadi tanah yang lengket, kemudian dibalur dan dicuci dengan air. Artinya, mencuci dengan tanah harus menggunakan air. Ini adalah pendapat Araki, Khu'i dan Makarim.

Masalah:

Jika bibir peralatan makanan yang dijilati oleh anjing itu sangat kecil sehingga sulit untuk digosok dengan tanah, maka jika memungkinkan gunakanlah kayu kecil yang dibalut oleh kain dan kemudian ditorehkan di bagian atasnya tanah. Setelah itu balurlah bagian yang kecil itu dengan

kayu kecil yang mengandung tanah tersebut (dan sebaiknya disentuh dengah keras ke semua bagian sehingga mengenai semua bagian. Ini menurut fatwa sebagian fukaha) Jika tidak begitu, maka itu tidak sulit untuk dianggap bisa menyucikannya. Makarim menganggap cukup dua cara itu dan Imam Khomeini memberi fatwa hanya dengan satu cara saja. Sebagian yang lain seperti Khu'i, Fadhil dan Sistani memilih cara kedua. Sedangkan Araki dan Gulpayghani mengatakan, jika cara pertama tidak memungkinkan, maka digunakan cara kedua.[71]

Ta'fir khusus untuk peralatan makanan

Membalur dengan tanah hanya digunakan untuk semua jenis peralatan makanan.

Berapa kali membalur dengan tanah.

Sekalipun jilatan itu terjadi beberapa kali *ta'fir* tidak perlu dilakukan berulang-ulang. *Ta'fir* cukup sekali.[72]

Cara membersihkan peralatan makanan yang ternajisi dengan air yang sedikit (maun qalil).

a. Peralatan makanan yang kecil: disucikan dengan salah satu dari dua cara di bawah ini: 1) tiga kali ditumpahi dengan tanah dan kemudian dibersihkan; 2) Tiga kali dikucuri dengan air yang merata dan kemudian air itu dipisahkan.

b. Peralatan makan yang besar dapat dibersihkan dengan salah satu cara dari cara-cara di bawah ini.
   1. Tiga kali dicampur dengan air kemudian buang air tersebut.
   2. Diguyur dengan air sebanyak tiga kali ke semua bagian yang ternajisi (bisa juga dibantu dengan tangan) dan air itu langsung dibuang setiap kali guyuran.
   3. Tiga kali diguyur dengan air dari bawah ke atas dan air langsung dibuang setiap kali guyuran.
   4. Kebalikan dari bagian tiga, yaitu air diguyurkan dari atas ke bawah sebanyak tiga kali guyuran dan langsung dibuang airnya setiap kali guyuran.

Masalah:

Tentang hal dikeluarkannya air dari peralatan makanan, sebagian fukaha seperti Gulpayghani, Araki dan Fadhil mengatakan, itu harus dilakukan sesegera mungkin dan yang lain seperti Khu'i, mengatakan ihtiyath istihbabi dan yang lain seperti Imam Khomeini, Makarim dan Sistani mengatakan tidak perlu membuang air itu sesegera mungkin.[73]

Masalah:

Dalam menyucikan sesuatu yang menyebabkan keluarnya sisa-sisa bekas-bekas cucian (*ghusalah*), sebagian fukaha seperti Araki mengatakan

basuh lagi dengan air setiap kali selesai mencuci. Tapi yang lain hanya menyatakan *ihtiyath wajib*, seperti Sistani dan yang lain seperti Khu'i, Gulpayghani dan Makarim mengatakan wajib dibersihkan kecuali kalau peralatan dapur itu dicuci bersama-sama dengan peralatan dapur yang sudah dicuci. Fukaha yang lain mengatakan tergantung pada jenis ghusalahnya (bekas cucian). Jika *ghusalah*-nya masih mengandung najis, maka peralatan dapur itu harus dibersihkan dan jangan terkena tetesan-tetesannya. (Sebagian kasus ikhtilaf ini kembali pada masalah tentang apakah ghusalah itu najis atau tidak, insya Allah akan dijelaskan secara rinci di Bab *Ghusalah*).[74]

Masalah tentang hukum bahwa peralatan makanan/dapur harus dicuci sebanyak tiga kali dengan air sedikit *(mâ'ul-qalîl)*, dengan artian bahwa tiga kali itu tidak perlu dalam satu waktu sekaligus. Boleh juga tidak secara langsung sekaligus (artinya ada jeda waktu tiap cucian) .

Cara Membersihkan Tanah yang Terkena Najis

Jika tanah yang terkena najis itu tanah yang keras[75]

1. Jika dibersihkan dengan air hujan, air *kur* atau air yang mengalir : maka langsung bersih setelah ketiga jenis air tersebut membasahinya dan tidak perlu air itu mengalir, dan *ghusalah* juga menjadi bersih jika tidak lagi mengandung najis.

2. Jka dibersihkan dengan air yang sedikit *(ma'u qalil)*, maka air itu harus membasahinya kemudian mengalir ke tempat lain. Jika air itu membasahinya kemudian keluar lewat pori-pori tanahnya, maka tanah itu menjadi tidak najis tapi jika tidak menembus keluar, maka tempat air itu tergenang adalah najis dan untuk membersihkan tempat itu, sebagian fukaha seperti Fadhil, Sistani mengatakan jika air yang tergenang itu dibuang dengan kain atau sesuatu alat kemudian air yang bersih dan air yang tergenang itu secara ihtiyath dibuang, maka itu bisa membersihkannya. Tapi yang lain seperti Araki, Gulpayghani dan Makarim mengatakan untuk membersihkan air yang tergenang itu, maka tempat itu harus dicangkul dengan pacul (gudali) kemudian buang airnya kemudian cangkul itu dibersihkan dengan tanah. Imam Khomeini dan Khu'i mengatakan jika air itu bisa dibuang dengan alat apa saja, maka tempat itu menjadi bersih namun dengan digali itu lebih dekat pada kehati-hatian (ihtiyath). [76]

Jika tanah yang terkena najis itu tanah yang lembut

- Tanah pasir: karena air yang mengalir di atasnya akan memisahkan diri maka bisa bersih walaupun dengan air yang sedikit tapi bagian dalam tanah pasir masih tetap najis.
- Tanah biasa.

Tidak bisa dibersihkan dengan air yang sedikit dan bisa dibersihkan dengan air *kur*, air mengalir atau matahari.

Masalah:

Jika air hujan mengguyur tanah yang terkena najis dan menembus bagian dalamnya yang kemudian menjadi liat, maka itu bisa menghilangkan najisnya. Tentu saja, dengan syarat air yang menembus ke bawah tanah itu adalah air mutlak. Dengan demikian, jika yang menembus hanyalah rembesannya, atau bukan air mutlak lagi maka itu tidak bisa membersihkan najisnya.[77]

Cara membersihkan baju yang terkena najis yang harus diperas/digosok/dibilas dengan air yang sedikit *(mâ'ul-qalîl)*.

Setiap kali ingin membersihkan baju yang harus diperas dengan menggunakan air yang sedikit, maka letakkan baju itu di atas sebuah wadah kemudian guyurkan air itu ke atas baju tersebut. Setiap kali diguyur, peraslah baju itu dan condongkan wadah itu agar keluar airnya sambil kemudian kucurkan air yang sedikit di atasnya, kemudian setelah air itu menggenanginya peraslah kembali agar bekas cuciannya keluar dan lakukan itu seperlunya setiap kali melakukan hal tersebut. Adapun tentang bejana yang tadi digunakan jika bersih maka hanya dengan dibersihkan ia akan menjadi bersih tidak najis. Tapi kalau mengandung najis, maka harus

dicuci sebanyak tiga kali cucian dan *ihtiyath mustahab* secara mutlak dengan tiga kali cucian.

Cara Membersihkan Baju yang Ternajisi dan Sesuatu yang Harus Diperas dengan Air yang Sedikit (mâ'ul-qalîl)

Jika membersihkannya dengan air kur atau air yang mengalir dan sebagainya para fukaha seperti Araki, Gupayghani mengatakan, setelah hilang najisnya benda tersebut menjadi bersih dengan dibasahi oleh air tersebut. Dan tidak perlu lagi diperas, dikeringkan (yaitu dipisahkan sisa-sisa air dari benda tersebut) dan juga tidak perlu dilakukan beberapa kali. Khu'i mengatakan jika baju atau yang serupa dengan baju terkena kencing, kemudian dicuci dengan air kur sebanyak dua kali cucian, maka perlu lagi dikeringkan airnya dengan tangan. Sementara Sistani mengatakan, jika baju terkena kencing, maka harus dicuci dua kali di air kur. Makarim menyatakan tidak perlu beberapa kali tapi ia menggapa air bekas cucian itu harus diperas dari baju tersebut. Tetapi Imam Khomeini dan Fadhil mengatakan tidak perlu beberapa kali namun memisahkan bekas airnya secara ihtiyath wujubi adalah harus.[78]

Cara Membersihkan Baju dengan Mesin Cuci

Soal:

Apakah mencuci baju dengan segala jenis mesin cuci rumah tangga dapat menghilangkan najisnya, atau tidak? Jika bisa, apa syarat-syarat yang harus dipenuhinya.

Jawab:

Jika najisnya telah dihilangkan lebih dahulu kemudian dicuci dengan menggunakan air dari pipa atau dengan air yang sedikit dua kali, maka itu bisa membersihkannya.[79]

Cara Menyucikan Sepatu yang Terkena Najis

Untuk menghilangkan sepatu yang terkena najis cukup dicelupkan saja ke dalam air *kur* atau air yang mengalir dan tidak perlu diperas lagi dengan tangan. Hukumnya sama jika dibersihkan dengan air yang sedikit (jika najisnya menyentuh bagian dalam sepatu, maka yang bersih hanyalah bagian luarnya saja).

Cara Membersihkan Tikar yang Terkena Najis

Jika ada tikar yang dirajut dengan benang terkena najis setelah dihilangkan najisnya kemudian dicelupkan ke dalam air *kur* atau

air yang mengalir, maka akan menjadi bersih kecuali benang, yang hukumnya telah dijelaskan sebelumnya, maka bisa bersih dengan air yang sedikit.

Cara Membersihkan Yogurt yang Terkena Najis

Soal:

Di saat membuat dug (cairan asin) dari yoghurt keluar juga tikus yang sudah mati, lalu bagaimana harus membersihkan *yoghurt* tersebut?

Jawab:

Jika pipa air di dalamnya dibuka kemudian diisi air sampai penuh, maka itu bisa menghilangkan najisnya.

Cara Membersihkan Kendi yang Terkena Najis

Kendi yang terbuat dari tanah liat yang mengandung najis atau karena airnya di dalamnya mengandung najis, air yang sedikit hanya bisa membersihkan bagian luarnya saja. Jika ingin membersihkan bagian dalamnya, maka masukkan kendi itu ke dalam air *kur* atau air mengalir, bukan sekedar dibasahi dengan rembesannya, tetapi harus benar-benar tenggelam di dalam air.

Cara Membersihkan Tanur (Tempat Membakar Roti) yang Terkena Najis

Tanur berbeda dengan peralatan makanan dan dapur. Jika ternajisi oleh selain kencing, maka setelah dihilangkan najisnya disiram dengan air yang sedikit sekali saja dari bawah ke atas yang membasahi semua bagian tanur. Lebih baik lagi kalau digali lubang bagian bawahnya agar air yang tergenang di dalam bisa keluar kemudan galian itu ditutup lagi dengan tanah. Tapi, jika ternajisi oleh air kencing maka menurut para fukaha harus dicuci dua kali cucian, kecuali Sistani yang mengatakan bahwa cukup dicuci sekali saja dan ihtiyath mustahab dicuci dua kali.[80]

Cara Mencuci Kulit Luar Beras atau yang Sejenisnya

Jika butiran-butiran beras, daging dan sebagainya terkena najis, letakkan makanan mentah itu di atas sebuah wadah yang ternajisi. (Mengapa demikian? Sebab wadah yang ternajisi oleh selain ludah anjing, babi atau bangkai tikus harus dicuci tiga kali) dan guyuran tiga kali atas makanan-makanan mentah seperti itu sekaligus juga akan menghilangkan najis wadah tersebut. Jadi, kucurkan air di atas daging atau beras yang terletak di wadah yang mengandung najis tersebut sebanyak tiga kali, kemudian ambil makanan mentah tersebut yang sekarang tidak lagi mengandung najis dan wadahnya juga menjadi bersih dari najis. Jika yang digunakan itu wadah yang tidak najis, maka setelah dibersihkan makanan-makanan mentah tersebut, maka wadah yang itu, tetap tidak ternajisi.

Cara Membersihkan Sesuatu yang Terkena Air Kencing Anak Kecil yang Masih Menyusu

Sesuatu yang terkena kencing anak kecil harus disiram sebanyak satu kali siraman yang membasahi seluruh bagian yang ternajisi. Tetapi, *ihtiyath mustahab* disiram sekali lagi. Fukaha lain mengatakan itu sebagai *ihtiyath wajib*. Jika benda yang ternajisi itu adalah baju atau karpet, maka tidak perlu diperas sampai kering airnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak kecil itu harus laki-laki kecuali Sistani dan Makarim yang mengatakan laki-laki dan perempuan sama saja.
2. Belum terbiasa menyantap makanan (non-ASI—*penerj*.), sementara kalau sekedar makan sekali atau dua kali itumasih dianggap belum terbiasa makan. Jadi hanya beberapa kali makan tidak menggugurkan sifat anak yang belum makan selain ASI.
3. Fadhil mengatakan antara usia dua tahun tapi yang lain mengatakan setelah dua tahun pun masih dianggap masih berlaku terhadapnya jika dia sudah memakan makanan selain ASI.
4. Tidak meminum air susu babi.
5. Sebagian fukaha seperti Araki, Makarim mensyaratkan anak itu tidak meminum air susu dari perempuan kafir. Yang lain tidak mensyaratkan demikian.

Cara Membersihkan Kotoran Manusia (Istinja)

Dubur tempat keluarnya kotoran tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Jika kotoran keluar bukan dari tempat yang biasanya, maka harus dibersihkan dua kali jika menggunakan air yang sedikit. Jika keluar dari tempat yang biasanya (dubur), maka kata Araki dan Makarim tetap harus dicuci dua kali jika dengan air yang sedikit. Gulpayghani dan Khu'i mengatakan ihtiyath wajib harus dicuci dua kali. Yang lain seperti Fadhil dan Sistani mengatakan ihtiyath mustahab harus dicuci dua kali dan menurut sebagian besar fukaha tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun Imam Khomeini mengatakan perempuan ihtiyath wajib membersihkannya dua kali.[81]

Cara Membersihkan Tempat Keluarnya Air Kencing

Untuk memperjelas masalah ini perlu dijelaskan hal-hal seperti di bawah ini.

a. Tempat keluar kencing bisa bersih dengan air atau bukan air. Tentunya dengan air lebih baik lagi dan membersihkan dengan dua cara (yaitu dengan air dan selain air) itu lebih baik lagi.

   Ada tiga hal yang hanya bisa bersih dengan air yaitu:

   1. Jika ada darah yang bercampur dengan kotoran manusia
   2. Jika ada najis yang menempel ke tempat air kencing
   3. Yang ternajisi melebar dari tempat keluar kotoran

b. Cara membersihkan tempat lubang kotoran *(makhraj ghâith)*

Jika tempat keluarnya kotoran dibersihkan dengan air, jangan sampai ada sisa-sisanya kecuali sekedar warna, bau tidak menjadi masalah. Jika waktu pertama kali membersihkan tempat keluarnya kotoran bersih sekali sehingga tidak tersisa apa pun dari kotoran tersebut maka tidak perlu lagi dicuci dua kali.

c. Cara-cara membersihkan dubur (*istinja*) bukan dengan air

Untuk membersihkan dubur ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, najis itu harus sudah bersih terlebih dahulu, kecuali sekedar *dzurrat* (bagian yang kecil sekali) atau baunya.

Kedua, sesuatu yang digunakan untuk membersihkan dubur tersebut harus:

1. Bukan benda-benda yang dianggap suci seperti kertas yang mengandung tulisan nama-nama Allah, para nabi. Ini adalah pendapat sebagian fukaha seperti Araki, Gulpayghani, Fadhil, Makarim dan Sistani. Khu'i bahkan mengatakan, jika yang menggunakan benda-benda suci seperti itu mengetahui (hukumnya) dan dengan sengaja, maka dia menjadi kafir. Karena kafir, maka seluruh tubuhnya dihukumi najis. Namun jika dia tidak mengetahui atau tidak sengaja, atau karena tulisan

itu tidak terbaca dengan jelas kemudian ia menggunakan untuk membersihkan dubur itu, maka dubur itu menjadi bersih.

2. Bukan dengan tulang, ini adalah pendapat Imam Khomeini, Gulpayghani dan Khu'i, Fadhil dan Makarim. Tetapi Khu'i dan Sistani mengatakan tidak menjadi masalah menggunakan tulang untuk membersihkan dubur.
3. Tidak mengandung najis
4. Kering, tidak terlalu kering pun bisa digunakan untuk istinja

Ketiga, tiga kali membersihkannya dengan benda selain air tersebut, dan jika masih belum bersih terus dilakukan berkali-kali sampai menjadi hilang najisnya ini adalah pendapat Araki, Khu'i, Gupaygani, Fadhil dan Makarim. Tiga kali itu bukan berarti harus dilakukan dalam beberapa tahap, bisa saja sekali saja tapi dengan tiga sobekan kain, misalnya. Kecuali Araki, Khu'i dan Gulpyagani yang mengatakan bahwa harus dengan tiga benda yang terpisah. Imam Khomeini dan Sistani mengatakan jika kotoran itu bisa bersih dengan sekali dibersihkan, maka itu sudah mencukupi.

Keempat, *qubul* atau dubur yang sudah dibersihkan dengan benda selain air, apakah qubul dan dubur itu menjadi bersih? Qubul dan dubur itu menjadi bersih sementara Imam Khomeini mengatakan agak sulit dianggap bersih tapi tidak mengapa melakukan shalat.

Tentang Membersihkan Bagian dalam Sesuatu

Jika ragu apakah najis itu menembus ke bagian dalam atau tidak, maka dianggap tidak menembus. Alias bagian dalamnya tetap suci.

Pasal 7

GHUSALAH

Defini *Ghusalah*

Ghusalah adalah air bekas membersihkan sesuatu baik yang keluar setelah diperas atau karena sesuatu yang lain.[82]

Hukum memisahkan *ghusalah* (air bekas membersihkan najis). Ada beberapa hukum tentangnya.

Hukum memisahkan *ghusalah* (air bekas membersihkan najis)

1. Sesuatu yang terkena kencing anak kecil tertentu (khas), maka tidak perlu *ghusalah*-nya dibuang.
2. Jika najisnya dibersihkan dengan air hujan.
3. Jika najisnya dibersihkan dengan air *kur* atau air mengalir.
4. Jika menggunakan air yang sedikit.

Jika najisnya itu dibersihkan dengan air hujan, maka *ghusalah* (air bekas membersihkan najisnya) tidak perlu diperas lagi.

Jika najis dibersihkan dengan air *kur* atau air mengalir, maka harus diperas. Ada pendapat dari Araki, Gulpayghani, setelah hilang najisnya maka begitu keluar airnya maka langsung menjadi bersih sehingga tidak perlu diperas lagi... Tapi yang lain seperti Khu'i mengatakan wajib *ghusalah* (air bekas membersihkan najis) itu dipisahkan dari najisnya. Ada yang mengatakan hanya *ihtiyath wajib* seperti pendapat Imam Khomeini dan Fadhil. Sementara Sistani mengatakan, jika terkena najis kencing, maka harus dicuci dua kali dan tidak perlu diperas lagi.

Jika menggunakan air yang sedikit maka secara mutlak *ghusalah* (air bekas membersihkan najis) itu harus dipisahkan dari najisnya.

Soal:

Membersihkan sesuatu yang ternajisi oleh air kencing dengan air mengalir atau air dari pipa di kota atau air *kur*, apakah harus dilakukan lebih dari sekali?

Jawab:

Dalam konteks pertanyaan di atas tidak perlu dilakukan beberapa kali. Tapi membersihkan sesuatu yang harus dikeringkan lagi airnya (diperas) maka mengeringkan itu menjadi harus dilakukan.

Soal:

Ada beberapa bagian karpet yang terkena air kencing dan menembus ke bagian bawahnya sehingga menajisi lantai ruangan. Jika kita berusaha membersihkan bagian atas karpet dengan air yang disemprotkan dari sebuah pipa, apakah itu juga bisa membersihkan bagian bawah karpet dan juga lantai ruangan?

Jawab:

Lantai atau tanah harus dibersihkan secara terpisah. Jika kita menyemprotkan air ke bagian atas karpet kemudian air itu menembus bagian bawahnya, maka karpet itu akan menjadi bersih dan suci dari najis.

Soal:

Ada sebuah tempat di rumah yang terkena najis yang sulit disiram oleh air, baik air yang mengalir atau air yang sedikit. Lalu bagaimana cara membersihkan tempat tersebut?

Jawab:

Jika air bisa membersihkan seluruh bagian yang terkena najis tersebut dan sisa air buciannya kemudian dibuang, maka tempat tersebut menjadi bersih dari najis.[83]

Hukum yang berkaitan dengan air yang sedikit untuk membersihkan hadats,[84] khabats[85]

Air yang sedikit yang telah digunakan untuk membersihkan *hadats* dan *khabats*

1. Bisa digunakan untuk membersihkan hadas kecil *(hadats ashgar)* dan juga membersihkan kotoran *(khabats)*.
2. Apakah ia bisa membersihkan hadas besar *(hadats akbar)*? Jika badannya sudah bersih, maka bisa membersihkan juga *khabats*. Namun untuk wudhu, sebagian fukaha seperti Khu'i mengatakan, jika ada air lain maka sebaiknya menggunakan air lain. Jika tidak ada air lain, maka dia harus berwudhu juga bertayamum. Jika untuk mandi dan ada air yang lain, maka jangan gunakan sisa air itu untuk mandi.

Pendapat para ulama tentang kesucian dan kenajisan ghusalah dari air yang sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan najis

1. *Ghusalah* secara mutlak adalah najis, baik itu air yang digunakan untuk membersihkan benda-benda najis kemudian terpisah atau air yang keluar setelah membersihkan barang-barang najis. Ini adalah pendapat Imam Khomeini, Araki, Fadhil, Makarim dan Sistani
2. *Ghusalah mutlak* adalah tidak najis (ini adalah pendapat sebagian fukaha, salah satunya adalah penyusun kitab *al-Jawhar*.

3. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis (*ghusalah* untuk menghilangkan najis) adalah najis. Adapun air yang menetes setelah digunakan untuk membersihkan yang najis, maka secara *ihtiyath wajib* harus dihindari.
4. *Ghusalah* (air bekas membersihkan najis) jika wadahnya telah bersih, maka *ghusalah*-nya juga bersih tapi jika belum bersih, maka *ghusalah*-nya belum juga bersih. Ini adalah pendapat Gulpayghani dan Khu'i.

Syarat-syarat *Ghusalah* (air bekas) Istinja Menjadi Tidak Najis

1. Tidak ada lagi bau, warna, dan rasa najis.
2. Tidak terkena najis dari luar.
3. Tidak mengandung najis lain seperti darah, kencing, atau tinja.
4. Tidak terlihat percikan-percikan tinja di air.
5. Tinja itu keluar dari duburnya (bukan dari tempat yang lain—*penerj.*) kalau keluar dari tempat lain, maka tentang kesuciannya menjadi bahan ikhtilaf para fukaha.

Masalah:

Tentang kesucian air bekas istinja dengan syarat-syaratnya tidak ada bedanya antara basuhan pertama dan basuhan kedua terhadap air kencing.[86]

Masalah:

Air *musta'mal* dalam hadas besar *(hadats akbar)* dan untuk menghilangkan *khabats* (najis) dan *ghusalah* istinja itu hanya dibicarakan dalam kaitannya dengan air yang sedikit *(mau qalil)*. Adapun jika itu menggunakan air *kur*, maka tidak dipermasalahkan air *musta'mal* tersebut.

Hukum yang Bersentuhan dengan *Ghusalah*

Yang menyentuh *ghusalah* najis menjadi najis juga. Jika air bekas mencuci najis, membasahi sesuatu, maka sesuatu itu ternajisi. Namun dalam kasus ketika *ghusalah* itu membasahi tempat lain atau ketika digunakan ada air lain yang menyatu dengannya, maka seluruh fukaha yang tercantum dalam buku ini mengatakan bahwa tidak sama dengan hukum yang bersentuhan dengan *ghusalah*. Artinya, jika air dikucurkan untuk membersihkan suatu tempat yang terkena najis sehingga membasahi daerah sekeliling tempat tersebut, dengan hilangnya najis tempat tersebut, maka air untuk membersihkan tempat tersebut juga menjadi bersih. Menurut Khu'i, ia memiliki hukum yang bersentuhan dengan bekas air tersebut.

Kasus-kasus yang memiliki hukumnya 'sesuatu yang bersentuhan dengan *ghusalah*:

1. Jika baju terkena najis dan ketika dicuci, air membasahi semua bagian dari baju tersebut.
2. Paku yang terkena najis kemudian tersirami oleh air sehingga juga membasahi jari-jari.
3. Jika satu jari terkena najis dan jari-jari yang lain dirapatkan dengan jari yang terkena najis, tersebut maka semuanya harus dicuci.
4. Seseorang yang mengucurkan air dengan tangannya.

Masalah:

Jika sesuatu menyentuh/terkena ghusalah yang najisnya harus dibersihkan beberapa kali cuci, seperti yang ternajisi air kencing, maka sesuatu itu tidak perlu dicuci beberapa kali. Meskipun ihtiyath istihbabi dicuci beberapa kali juga.[87]

Pasal 8

METODE MENETAPKAN KESUCIAN SESUATU

Jika sudah dipastikan bahwa sesuatu itu mengandung najis, maka tetap membawa hukum najis selama belum terbukti kesuciannya. Ada beberapa metode untuk memastikan kesucian sesuatu.

1. Ilmu (pengetahuan/informasi)

   Ilmu atau keyakinan seseorang bisa menentukan apakah yang najis itu sekarang telah menjadi suci atau belum.
2. Kesaksian dua laki-laki adil yang menyatakan kesucian sesuatu benda.
3. Informasi dari orang yang memiliki akses atas benda tersebut.

4. Ada kemungkinan bahwa yang ternajisi itu telah dicuci oleh si Muslim tadi. Jadi, kalau diyakini tidak dicuci dengan air, tidak membuat benda-benda yang ada di sekitar (si Muslim) menjadi suci.
5. Ada informasi bahwa yang membersihkannya adalah orang Muslim, meskipun masih belum jelas apakah ia benar membersihkannya atau tidak.
6. Ini adalah pendapat sebagian fukaha yang mengatakan bahwa kepergian/ketidakhadiran seorang Muslim bisa menjadi dalil akan kesucian badan atau pakaiannya dengan beberapa syarat tertentu, seperti:
   a. Si Muslim meyakini kenajisan najis yang mengenai badan atau bajunya.
   b. Dia diketahui suka menjaga syarat-syarat kesucian
   c. Dia mengetahui syarat kesucian untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika ia tidak tahu bahwa shalat harus menggunakan baju yang suci, maka dengan kepergiannya baju itu tidak menjadi suci.
   d. Dia mengetahui benda itu atau pakaian itu pernah terkena najis.
   e. Dia seorang balig atau *mumayiz* (yang bisa membedakan) antara yang najis dan yang suci.

Sebagian fukaha seperti Imam Khomeini mengatakan tentang ketidakhadiran (kegaiban) si Muslim ini: Jika diketahui bahwa si Muslim itu memiliki akses penuh atas baju, badan atau benda yang lain seperti bejana atau karpet kemudian ternajisi, lalu dia meninggalkan tempat itu dan ada kemungkinan bahwa benda-benda itu dicuci dengan air, maka dianggap benda-benda itu telah suci. Kecuali kalau diyakini bahwa najisnya masih ada.

BAB 4

YANG MENYUCIKAN DOSA

BAB 4

YANG MENYUCIKAN DOSA

1. Allah adalah Zat Yang Maha Menyucikan

Allah Swt berfirman, *"Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."*[88] Ayat ini menegaskan pentingnya kesucian batin, sekaligus menjelaskan bahwa buah dari perintah-perintah Allah Swt mengenai wudhu, tayamum dan mandi adalah kesucian batin.

2. Rasulullah saw

Allah Swt menyatakan status rasul sebagai manusia yang dapat menyucikan, "Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri,

yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."[89]

3. Manusia Mukmin yang Ikhlas

Rasulullah saw bersabda, "Perumpaman seorang Mukmin yang ikhlas itu ibarat air."[90]

Banyak hal yang dapat disarikan dari hadis di atas:

1. Keikhlasannya seperti air yang mengguyur kotoran-kotoran yang melekat di jiwa orang lain dan itu adalah hasil dari membersihkan dirinya sendiri *(tazkiyah nafs)*.
2. Air adalah sumber kehidupan, maka manusia Mukmin juga menjadi sumber kehidupan spiritual bagi yang lain. Air yang jernih adalah air yang bersih dari segala kotoran, demikian juga dengan manusia Mukmin selalu bersih dari segala sifat buruk.
3. Sifat air itu lembut, jadi seorang Mukmin juga memiliki sifat lembut. Hidupnya bak air yang mengalir tenang melewati kelokan-kelokan setiap kesulitan hidup. Kelembutan dan ketenangan menguasai dirinya dalam mengarungi berbagai riak kehidupan. Dia bisa menyelaraskan dirinya dengan segala hal kecuali dengan perbuatan dosa.

4. Air itu bisa menyatu dengan yang lain, seorang Mukmin juga bisa akrab, dekat dan selalu bisa bersenyawa dengan setiap jiwa manusia.
5. Air bisa memadamkan api. Seorang Mukmin yang tulus adalah orang yang memilih kesenyapan, kesejukan bukan percekcokan.
6. Air menyegarkan badan, seorang Mukmin juga menyebarkan semangat dan optimis kepada yang lain.
7. Orang Mukmin menjadi sandaran penghidupan manusia yang banyak, demikian pula air menjadi tempat bergantung berbagai macam jenis makhluk hidup. Di dalam air banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang menggantungkan hidup padanya, maka demikian juga dengan seorang Mukmin, dia memberikan kesejahteraan kepada sebanyak mungkin manusia.

4. Zakat dan khumus itu membersihkan jiwa

Al-Quran menyatakan, *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka."*[91] Diriwayatkan oleh sebagian sahabat kami, dia bercerita, "Aku membawa harta benda untuk diserahkan kepada Imam Shadiq as . Aku merasa bahwa hartaku ini sangat melimpah. Ketika aku sampai di tempat beliau, Imam as memanggil salah seorang pelayannya agar mengambilkan

wadah baskom yang ada di dalam kamar. Kemudian beliau berbicara dan saat baskom itu dibawa ke dekat beliau, wadah baskom itu menumpahkan uang dinar (emas) yang menghalangi diriku dan sang pelayan. Kemudian beliau menatapku dan berkata yang ditujukan kepadaku, 'Apakah Anda pikir kami memerlukan apa yang engkau miliki? Kami mengambil sesuatu dari Anda hanya agar kami bisa membersihkanmu!'"[92]

5. Haji

Orang yang melaksanakan haji dan kemudian berada di Arafah, itu pasti dibersihkan dosa-dosanya. Karena itu, sabda Rasulullah, "Tidak ada dosa yang lebih besar bagi mereka yang pernah menetap di Arafah namun menyangka bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya."[93] Imam Shadiq as berkata, "Jika engkau bertemu saudaramu dari haji, ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan perjalananmu yang memberi petunjuk kepadamu dan mendatangkan dirimu dalam keadaan sehat walafiat.' Kemudian beliau berkata lagi, 'Katakanlah dengan ucapan seperti ini, 'Semoga Allah menerima hajimu dan membersihkan dosa-dosamu!'"[94]

6. Shalawat untuk Muhammad dan keluarganya

Imam Ridha as berkata, "Sesiapa yang tidak mampu membersihkan diri dari dosa-dosanya, perbanyaklah shalawat untuk Muhammad dan keluarganya karena itu akan membantumu dalam membersihkan diri dari dosa-dosa."[95]

7. Sebagian penyakit dan kesulitan hidup

Imam Shadiq as berkata, "Seorang hamba yang banyak melakukan dosa dan tidak mendapatkan jalan untuk bisa membersihkannya, maka Allah akan mengujinya dengan kesulitan di dunia untuk menghapus dosa-dosanya. Jika itu tidak cukup (membersihkan dosanya), Allah akan menurunkan penyakit untuknya dan jika ini juga tidak cukup, Allah akan menempatkannya dalam kesulitan yang berat dan jika itu tidak cukup, Allah akan menyiksanya di kuburan agar dia menemui-Nya dalam keadaan bersih dan tidak ada yang memberikan kesaksian yang memberatkan dosanya."[96]

8. Pelaksanaan had Islam

Hamran bertanya kepada Imam Shadiq as tentang seseorang yang telah mendapatkan had (hukuman syariat Islam), apakah dia tetap akan disiksa di hari Kiamat. Imam menjawab, "Allah lebih mulia dari (dari menyiksanya lagi di hari Kiamat)."[97]

Ada seseorang yang berzina kemudian mengakui empat kali pengakuan di depan Amirul Mukminin as. Beliau berkata kepada Qunbur, "Jagalah dia!" Lantas dengan marah, beliau berkata, "Alangkah buruknya perilaku orang ini! Alangkah nistanya orang yang melakukan tindakan-tindakan buruk! Dan dia sendiri menistakan dirinya di depan orang-orang! Mengapa dia tidak bertaubat di rumahnya sendiri? Demi Allah! Jika dia mengadukan

taubat (atas apa yang dilakukan) antara dirinya dan Allah saja itu lebih baik daripada aku menegakkan hukum padanya!"[98]

9. Taubat

Imam Ali as berkata, "Taubat itu membersihkan hati dan menyucikan dosa!"[99]

Rasulullah saw bersabda, "Orang yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa."[100]

10. Revolusi Imam Zaman

Dari Mufadhdhal berkata, "Imam Shadiq as berkata, 'Sesungguhnya Allah Swt menciptakan empat belas cahaya sebelum menciptakan makhluk empat belas ribu tahun silam, yaitu ruh-ruh kami.' Ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah! Siapakah yang empat belas itu?' Beliau menjawab, 'Muhammad, Ali, Fathimah, Hasan, Husain dan imam-imam dari putra-putra Husain. Imam yang terakhir adalah Imam Mahdi yang akan bangkit setelah kegaiban dan akan membunuh Dajjal. Dia akan menyucikan bumi dari segala kejahatan dan kezaliman.' Imam Shadiq as berkata, 'Harapkanlah kedatangan Revolusi Islam sebab itu menjadi jalan bagi kehancuran kaum Thagut dan membersihkan orang-orang yang fasik (dari muka bumi ini)!'"[101]

BAB 5

SELALU MENJAGA KESUCIAN BADAN

BAB 5

SELALU MENJAGA KESUCIAN BADAN

Rasulullah saw bersabda, "Berusahakeraslah untuk merawat kesucian diri Anda siang dan malam!"[102]

Beliau saw bersabda, "Allah berfirman, 'Barangiapa yang berhadas dan tidak langsung berwudhu, berarti dia telah menelantarkan Diri-Ku. Barangsiapa yang berhadas kemudian berwudhu tapi tidak melakukan shalat dua rakaat, dia juga telah menelantarkan Diri-Ku. Barangsiapa yang berhadas kemudian shalat dua rakaat dan berdoa kepada-Ku dan Aku tidak mengabulkan apa yang dimintanya dalam urusan agama atau dunia, berarti Aku telah menelantarkannya dan Aku bukanlah Tuhan yang suka menelantarkan!'"[103]

Imam Ali as berkata, "Para sahabat Rasulullah saw jika kencing langsung berwudhu atau bertayamum karena khawatir dengan apa yang akan terjadi di hari Kiamat!"[104]

Dalam sebuah hadis lain, hukumnya makruh tidur dalam keadaan junub kecuali setelah wudhu, mandi atau tayamum.

Implikasi dari Kesucian Badan

1. Meraih cahaya Ilahi

   Dalam riwayat-riwayat para imam suci ditegaskan bahwa mandi, shalat, membaca al-Quran dan sebagainya akan mengalirkan cahaya dalam diri pelakunya. Lantaran itu dianjurkan seseorang yang masih memiliki wudhu untuk selalu memperbaharui wudhunya. Rasulullah saw bersabda, "Wudhu untuk wudhu adalah cahaya untuk cahaya." Memperbaharui wudhu sangat dianjurkan, tidak demikian dengan mandi. Pahala wudhu lebih besar. Amirul Mukminin Ali as berkata, "Melakukan wudhu setelah dirinya suci akan mendapatkan pahala 10 kali lipat." Setelah mandi junub, tidak dianjurkan berwudhu lagi selama masih dalam keadaan suci dan bisa langsung melakukan shalat.

2. Meraih cinta Ilahi

   Allah Swt berfirman, "*Sesungguhnya Allah mencintai orang yang*

bertaubat dan mencintai orang-orang yang ingin membersihkan diri."[105]

3. Memperpanjang usia

   Rasulullah saw bersabda, "Sering-seringlah bersuci (wudhu) sebab dengan itu, Allah akan memperpanjang usiamu."[106]

4. Memperbanyak rezeki

   Dalam sebuah riwayat diceritakan tentang seseorang yang mengadukan akan kekurangan rezekinya. Rasulullah saw bersabda, "Dawamkanlah kesucian, maka Allah akan mendawamkan rezeki bagimu." Kemudian orang itu melakukan saran Rasulullah saw itu sehingga bertambahlah rezekinya.[107]

5. Dianggap selalu dalam keadaan beribadah

   Rasulullah saw bersabda, "Orang yang bersuci dalam keadaan tidur seperti yang berpuasa dalam keadaan shalat."[108]

6. Menyiapkan akhir yang baik

   Implikasi lain buah dari merawat kesucian badan adalah masa depan yang baik.

   Rasulullah saw bersabda, "Jika kalian mampu menjaga kesucian diri kalian di siang dan di malam hari kemudian kalian mati, maka kalian meninggal dalam keadaan suci sebagai syahid."[109]

BAB 6

MENYUCIKAN TUBUH DARI DOSA

BAB 6

MENYUCIKAN TUBUH DARI DOSA

Kita semua adalah makhluk dan hamba Allah Swt yang diciptakan untuk tujuan-tujuan yang suci. Allah juga telah menciptakan aturan-aturan untuk manusia agar manusia bisa mencapai tujuan-tujuan suci tersebut. Sudah selayaknya manusia mempelajari dengan benar aturan-aturan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupannya sendiri, sosial, karena mengabaikan apalagi membelakangi aturan-aturan tersebut adalah sumber dari lahirnya dosa dan kemaksiatan.

Dari Imam Abu Ja'far diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Muhammad bin Ali! Engkaukah yang berkata bahwa tidak ada sesuatu kecuali ada aturannya (had)?' Abu Ja'far menjawab, 'Benar bahwa tidak ada sesuatu pun kecuali pasti ada had-nya.

Untuk makhluk Allah baik yang kecil atau pun yang besar, pasti Allah telah menciptakan had dan had itu jika dilanggar berarti telah menistakannya.' Orang itu bertanya demikian, 'Kalau begitu, apa had makanan Anda ini?' Imam as menjawab, 'Menyebutkan nama Allah (yakni, membaca Basmalah) saat dihidangkan dan mengucapkan Alhamdu lillah jika hidangan itu diambil lagi.' Orang itu bertanya lagi, 'Apa had gucimu?' Imam menjawab, 'Tidak meminum dari ujung telinganya dan tidak dari bagian yang pecahnya karena itu tempat duduk setan dan saat dekat dengan mulutmu, ucapkanlah Bismillâhirahmânirrahîm dan jika engkau jauhkan dari bibirmu ucapkanlah Alhamdu lillah dan tariklah napas tiga kali tarikan (saat meminumnya), karena satu kali menarik napas itu makruh.'"[110]

Mempelajari Perintah-perintah Ilahi

Amirul Mukminin as berkata, "Wahai Kumail, tidak ada satu gerakan (amal) pun kecuali pasti membutuhkan pengetahuan tentangnya."[111]

Seluruh ulama memfatwakan bahwa setiap mukalaf wajib mempelajari hukum fikih ibadah, muamalah atau amal-amal yang sederhana.[112]

Mengamalkan Perintah-perintah Ilahi

Dari Mus'adah bin Ziyad berkata, "Ketika aku datang menemui Imam Shadiq as dan tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang

ayat: *Falillâhi hujjatul bâlighah (Allah selalu memiliki hujah yang sampai (kepada manusia).*' Imam menjawab, 'Di hari Kiamat, Allah Swt akan bertanya kepada setiap hamba-Nya lebih dari satu pertanyaan, yaitu, 'Wahai hamba-Ku, apakah kalian tahu apa yang Kuinginkan dari kalian?' Jika dijawab, ya. Allah akan bertanya lagi, 'Jika engkau tahu mengapa tidak mengamalkannya?' Jika dijawab, tidak tahu, Allah juga akan bertanya lagi, 'Mengapa kalian tidak mau belajar agar engkau bisa mengamalkannya?' Itulah yang dimaksud dengan *hujjatul-bâlighah*!'"

Hukuman Bagi yang Menentang Perintah Ilahi

Sesungguhnya Allah Swt tidak akan mengabaikan sesuatu yang dibutuhkan umat. Dia pasti akan menurunkannya di dalam kitabnya yang kemudian dijelaskan kepada nabi-Nya dan untuk setiap aturan itu ada *had* tertentu. Dia juga menjadikan petunjuk baginya sekaligus memberikan hukuman bagi yang melanggarnya.

BAB 7

PERINTAH MEMBERSIHKAN DIRI (DARI DOSA) DALAM ISLAM

BAB 7

PERINTAH MEMBERSIHKAN DIRI (DARI DOSA) DALAM ISLAM

Menjauhi Dosa Lebih Ringan dari Bertaubat

Imam Ali as berkata, "Meninggalkan dosa itu lebih gampang dari bertaubat."[113] Manusia yang tidak ternista oleh dosa adalah suci dan bersih. Namun saat terkotori dosa belum tentu dengan mudah meraih taufik untuk bertaubat. Ibarat baju yang putih bersih akan tetap bersih jika senantiasa dirawat dengan baik, namun baju yang bersih itu jika menjadi kotoran belum tentu orang yang memiliki baju mau dengan segera membersihkanya, apalagi jika kotoran itu memang dari bahan yang sulit untuk dibersihkan."

Tidak Membayangkan Kemaksiatan

Amirul Mukminin Ali as berkata, "Memuasakan hati dari memikirkan kemaksiatan lebih utama dari memuasakan perut dari makanan."[114]

Diriwayatkan dari Imam Shadiq as bahwa suatu hari kaum Hawariyyun berkumpul di depan Isa as. Mereka berkata, 'Wahai guru, berilah kami petunjuk.' Dia berkata, 'Sesungguhnya Musa as memerintahkan pada kalian agar tidak bersumpah palsu dan aku meminta kalian agar tidak bersumpah kepada Allah baik dusta atau jujur!'

Hawariyyun berkata, 'Lanjutkan, wahai Ruhullah!'

Isa as berkata, 'Musa juga memerintahkan kalian tidak berzina, dan aku menyuruh kalian agar tidak membicarakan dan memikirkan perzinaan (hubungan seks), apalagi melakukannya. Karena yang selalu memikirkan perzinaan (hubungan seks) seperti yang menyalakan api di rumah yang dihiasi dengan gambar. Asap dari api itu akan merusak gambar sekalipun tidak membakar rumahnya.'"[115]

Imam Ali as berkata, "Sesiapa yang selalu memikirkan perbuatan maksiat niscaya dia akan terseret padanya."[116]

BAB 8

JAMINAN-JAMINAN BAGI TERLAKSANANYA PERINTAH ILAHI

BAB 8

JAMINAN-JAMINAN BAGI TERLAKSANANYA PERINTAH ILAHI

Dalam setiap jiwa manusia ada kecenderungan untuk taat kepada perintah-perintah Ilahi dan benci dengan dosa. Namun jika jiwanya belum tersentuh oleh ajaran-ajaran suci, kecenderungan itu menjadi robek dan wajib diluruskan karakternya oleh anggota masyarakat yang lain *(amar makruf-nahi mungkar)*. Jika orang itu masih juga belum bisa diperbaiki dengan kedua cara di atas, maka yang harus turun tangan adalah aparat pemerintahan Islam *(hukumah Islamiyah)*.

1. Allah senantiasa hadir melihat segala perbuatan manusia

Pentingnya kesadaran total bahwa segala yang ada di alam ini disaksikan oleh Allah Swt. Firman-Nya,

"Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?"[117] Dari Ishaq bin Ammar berkata, "Saat aku memiliki harta yang banyak, banyak sekali orang-orang yang kuusir dari kalangan Syi'ah. Di tahun itu, aku berziarah ke Mekkah dan aku menyampaikan salam kepada Imam Shadiq as. Namun beliau menolakku dengan wajah yang penuh kebencian. Lantas aku bertanya, 'Demi diriku yang menjadi tebusanmu! Apa yang mengubah sikap Anda terhadapku?' Imam as menjawab, 'Akibat perubahan sikapmu terhadap orang-orang Mukmin.' Aku berkata lagi, 'Demi diriku yang menjadi tebusanmu! Demi Allah! Aku tahu mereka adalah orang-orang Mukmin namun aku tak ingin menjadi terkenal karena hal itu.'

Lalu Imam as menukasnya, 'Hai Ishaq! Takutlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri! Jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu. Jika engkau ragu bahwa Dia melihatmu, berarti engkau telah kafir. Akan tetapi jika engkau meyakini bahwa Dia melihatmu, namun engkau terus juga berbuat maksiat, berarti engkau telah menghinakan Tuhan yang melihatmu!'"[118]

Dalam hadis dikatakan, "Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya dan jika engkau tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Ada sebuah kisah tentang seseorang yang berbuat dosa dan terus menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis terus padahal bukankah Tuhan itu Maha Pengampun, orang itu menjawab, "Benar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Namun mungkin saja dosa-dosaku diampuni, tapi bagaimana aku mengusir rasa malu ini? Aku menangis karena aku telah berbuat kurang ajar dengan berbuat dosa. Apa yang harus aku lakukan untuk membunuh rasa malu ini?"

Imam Ali as berkata, "Andaikata Allah tidak mengancam dengan siksaan kepada yang berbuat maksiat maka (manusia) tetap wajib tidak bermaksiat jika ingin bersyukur atas karunia-karunia-Nya."[119]

2. Keyakinan akan kehadiran malaikat-malaikat pencatat amal

"Dan sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Infithar: 10-12)

"Pada Hari, (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS. an-Nur: 24)

3. Keyakinan bahwa amal-amal itu akan diperlihatkan kepada manusia-manusia suci

Amal setiap manusia akan dilaporkan kepada manusia-manusia suci tiap hari Senin dan Kamis. Itulah alasannya mengapa kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis.[120]

4. Keyakinan bahwa dosa itu akan dihukum di dunia

Rasulullah saw bersabda, "Dosa yang dipercepat siksaannya dan tidak ditangguhkan sampai hari Kiamat adalah dosa kepada orang tua, menzalimi manusia dan tidak berterima kasih kepada yang berbuat baik."[121]

Imam Baqir as berkata, "Dalam kitab Imam Ali as tertulis demikian, 'Ada tiga sifat yang si pemiliknya akan melihat akibatnya sebelum meninggal dunia: suka menzalimi, memutuskan silaturahmi, bersumpah dusta yang sama dengan memerangi Allah. Di antara amal-amal yang baik, balasan silaturahmi akan dipercepat pahalanya dan sesungguhnya suatu kaum yang durjana akan menjadi kaya jika mereka menyambungkan silaturahmi dengan kerabat dan keluarganya, sementara ahli sumpah dusta dan pemutus silaturahmi akan mendapatkan tanah yang gersang dan ditinggalkan penduduknya.'"[122]

Ancaman Hukuman untuk Perbuatan Zina yang Bisa Dieksekusi di Dunia:

1. Hukuman atas perbuatan zina dengan mahram: Digantung.
2. Hukuman atas perbuatan zina bagi yang sudah memiliki pasangan baik perempuan atau laki-laki (muhshan, muhshanah): Dirajam.
3. Hukuman bagi bujangan yang berzina: Dicambuk.
4. Hukuman bagi wanita tua yang masih memiliki suami dan berzina: Dicambuk dan dirajam.
5. Hukuman bagi yang sudah berakad kemudian berzina: Digunduli, dicambuk dan diasingkan.

5. Selalu mengingat-ingat balasan dosa di akhirat

Rasulullah saw bersabda, "Surga itu diharamkan bagi jasad yang tumbuh dari makanan yang haram."[123]

Beliau saw bersabda, "Barangsiapa yang menipu orang Muslim dalam sebuah transaksi perdagangan akan dikumpulkan di hari Kiamat bersama orang Yahudi, lantaran orang yang menipu seorang Muslim keluar dari Islam."[124]

Beliau saw bersabda, "Di hari Kiamat akan ada yang memanggil: mana yang suka menzalimi yang lain dan para pembantunya? Atau yang (membantu kezaliman mereka dengan cara) menjaga cairan tintanya, atau dengan cara mengikat kain atau yang menyodorkan kain, mereka semua akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim."[125]

Beliau saw bersabda, "Barangiapa yang mencari ilmu agar menjadi manusia yang terpandang, maka tidak akan mencium bau surga."[126]

Allah Swt mengatakan, *"Dan tinggalkanlah doa yang terlihat atau pun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan (perbuatan) dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan."* (QS al-An'am: 120) Maksudnya, ada sebagian orang takut melakukan dosa di depan orang lain tapi berani kalau tidak diketahui yang lain. Ayat di atas juga mengandung arti yang lebih luas misalnya bahwa salah satu indikasi dosa lahiriah dan dosa batiniah adalah bahwa dosa lahir adalah dosa yang dilakukan oleh anggota badan fisik sedangkan dosa batin adalah dosa yang dilakukan oleh hati, perasaan *(feeling)*, atau suatu rencana tertentu (untuk berbuat maksiat).

Kata *sayujzawna* (dalam waktu yang dekat mereka akan melihat dosa-dosa mereka sendiri) ada kemungkinan bahwa yang dimaksud yaitu hari Kiamat sekalipun jauh tapi sebetulnya sangat dekat. Atau juga maksudnya bahwa orang-orang yang berbuat dosa sebetulnya pasti merasakan akibat buruknya di dunia juga.[127]

6. Perhatikan akibat buruknya terhadap yang lain juga

Imam Shadiq as berkata, "Cintailah apa yang baik untuk orang Mukmin seperti kamu mencintai itu untuk dirimu."

Abu Bashir bertanya kepada Imam Shadiq as, "Di depan seorang laki-laki lewatlah seorang perempuan, lalu bagian belakang perempuan itu dipandangnya. Bagaimanakah hal itu?' Imam as lalu mengomentarinya, 'Apakah yang memandang itu senang jika bagian belakang istri atau saudarinya ditatap oleh laki-laki lain?' Aku menjawab, 'Tentu saja tidak!' Imam as lalu menukasnya, 'Karena itu, janganlah berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain!'"[128]

Abu Umamah meriwayatkan tentang seorang anak muda yang mendatangi Nabi saw dan berkata, "Ya Rasulullah! Apakah engkau membolehkan aku berzina?' Orang-orang berteriak di sekitarnya. Rasulullah saw berkata, 'Suruhlah dia mendekatiku!' Kemudian si anak muda tadi duduk berhadapan dengan Nabi saw. Beliau saw kemudian berkata, 'Apakah engkau rela orang lain berbuat (zina) terhadap ibumu?' 'Tentu saja, tidak. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusannya.' Rasulullah saw bersabda, 'Demikian pula orang-orang tidak senang ada yang berzina dengan ibunya.' Lalu Rasulullah saw ertanya lagi, 'Apakah engkau rela orang lain (berzina) dengan putrimu?' 'Tidak!' kata anak muda tadi. Lalu Rasulullah saw juga mengatakan, 'Demikian juga yang lain tidak suka hal itu terjadi pada putrinya!' Rasulullah saw bertanya lagi, 'Apakah engkau suka saudarimu diperlakukan seperti itu?' 'Tidak!' kata anak muda tadi. Rasulullah saw berkata lagi, 'Demikian juga dengan orang lain!'"

Ibnu 'Araf menambahkan dan akhirnya Rasulullah saw juga bertanya tentang perasaannya jika hal itu berlaku terhadap hamba sahayanya. Demikian juga yang lain. Kemudian Rasulullah saw meletakkan tangannya di atas dadanya dan berkata: *Allâhumma thahhir qalbahu waghfir dzanbahu wa hashshin farjahu falam yakun syai'u(n) abghadhu minhu, ya'ni zina* (Ya Allah! Sucikanlah hatinya, ampuni dosanya dan lindungi kemaluannya dan jadikan tidak ada lagi yang dibenci olehnya selain zina).

7. Nasihati dengan lembut

Dari Ibrahim bin Muhzin berkata, "Pada suatu malam, aku keluar dari rumah Imam Shadiq as menuju rumahku. Kebetulan aku dan ibuku tinggal di satu rumah. Tanpa sengaja, terjadilah percekcokan antara diriku dan ibuku pada malam itu. Pagi harinya, aku shalat dan pergi menemui Imam Shadiq as. Tiba-tiba Imam as mengucapkan kata-kata demikian kepadaku, 'Mengapa engkau berani menyakiti ibumu di malam tadi? Apakah engkau tidak tahu bahwa perut ibumu dulunya adalah rumah tempat tinggalmu? Dan engkau hidup dalam dekapannya dan meminum air susunya?' Aku menjawab, 'Memang benar!' 'Karena itu, jangan sekali-kali engkau berkata kasar kepadanya!'"[129]

8. Amar makruf-nahi mungkar

Agama Islam diturunkan untuk keberkatan bagi setiap individu dan kehidupan sosial. Agar aturan-aturan Islam ini bisa diimplementasikan dengan lurus dan benar, perlu ada elemen pengawasan dari komunitas Muslim sendiri. Dalam amar makruf dan nahi mungkar, semua terlibat, baik itu orang dewasa, anak kecil, laki-laki, perempuan, yang lemah, yang kuat, yang pintar atau yang bodoh. Amar makruf-nahi mungkar adalah mobilisasi umum dalam skala massal untuk menghilangkah berbagai kerusakan di muka bumi ini. Imam Shadiq as berkata, "Ini adalah hak bagiku untuk memeriksa orang saleh dan orang baik dari kalian di tengah-tengah yang buruk. Mengapa aku tidak berhak demikian? Karena ketika sampai pada kalian tentang perbuatan buruk seseorang, kalian tidak mencegahnya dan tidak menjauhinya serta tidak memaksanya agar meninggalkan perbuatan (buruk) tersebut!"[130]

Ali as berkata, "Barangsiapa yang enggan menjalankan amar makruf-nahi mungkar dengan hati, lisan dan tangannya, dia seperti bangkai di antara bangkai-bangkai yang lain."

Rasulullah saw bersabda, "Ada satu kaum yang menaiki perahu di lautan kemudian mereka membagi-bagi tugas sehingga setiap orang berada di suatu tempat (dari perahu tersebut). Namun kemudian terlihat ada seseorang yang sedang membocorkan tempatnya sendiri di perahu

itu dengan kapaknya. Orang-orang datang untuk menanyakan apa yang dilakukannya. Dia menjawab bahwa itu adalah tempatnya sendiri dan dia bebas bebas berbuat apa saja. Jika orang-orang itu menghentikannya, maka mereka akan selamat semua. Namun jika dibiarkan, orang itu dan semua yang ada di perahu akan tenggelam."

Nabi Isa as berkata, "Dengan jujur, aku berkata kepada kalian bahwa api yang membakar salah satu rumah bisa jadi akan menjalar ke rumah yang lain yang akhirnya akan membakar sebagian besar rumah yang ada. Kecuali jika api yang membakar rumah yang pertama segera dipadamkan. Demikian juga jika si penzalim pertama ditundukkan maka tidak akan ada lagi pemimpin zalim yang lain. Seperti halnya jika di rumah yang terbakar itu tidak ada kayu atau papan, maka tidak akan ada yang terbakar sedikit pun."[131]

Imam Shadiq as menjelaskan tentang ayat al-Quran yang mengatakan bahwa, "Ketika mereka lupa dengan apa yang telah diingatkan kepada mereka, maka Kami menyelamatkan orang-orang yang melarang keburukan." Beliau mengatakan bahwa tentang ayat ini (yaitu tentang Ashhabus-Sabt -kaum yang dilarang mencari ikan di hari Sabtu) ada tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu orang-orang saleh yang tidak menangkap ikan dan mereka juga menjalankan amar makruf-nahi mungkar, ini adalah kelompok yang selamat. Kelompok kedua, mereka tidak mencari ikan tapi

juga tidak melakukan amar makruf-nahi mungkar, kelompok ini diubah bentuknya (masakh), kelompok ketiga yaitu kelompok pembangkang, maka mereka celaka."[132]

Amar makruf-nahi mungkar mengandung syarat-syarat yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dia memiliki adab-adab yang insya Allah akan dijelaskan kelak.

BAB 9

KEBERSIHAN JIWA DARI KOTORAN-KOTORAN AKHLAK

BAB 9

KEBERSIHAN JIWA DARI KOTORAN-KOTORAN AKHLAK

Akhlak adalah kosa kata Arab *(akhlâq)* dalam bentuk plural, asalnya adalah *khulq* yang artinya perilaku batiniah manusia. Sementara *khalq* artinya perilaku lahiriah manusia secara umum meliputi yang baik atau yang buruk. Dalam hadis dikatakan, "Kebaikan *khulq* itu untuk jiwa dan kebaikan *khalq* itu untuk raga."[133]

Menurut Islam, aturan-aturan sosial diciptakan untuk menciptakan kenyamanan, kedamaian, ketenteraman. Sementara aturan-aturan akhlak Islam mempersiapkan lahan untuk melejitkan spiritual seorang Mukmin. Aturan-aturan sosial menjamin kebebasan dan kebahagiaan sosial tapi akhlak membentuk manusia. Intinya, buah dari pengamalan wahyu Ilahi adalah terciptanya keadilan dan buah dari

akhlak yang mulia yaitu kesempurnaan spiritual individu. Karena itu, dikatakan bahwa manusia yang utama adalah jika berbuat salah segera menyadari kesalahannya dan jika memiliki kekuasaan menunjukkan sikap yang santun.[134]

Akhlak adalah Jaminan Kebahagiaan

Dalam surah asy-Syams, Allah Swt menjelaskan pentingnya penyucian diri (akhlak) setelah bersumpah sebanyak 11 kali. Allah Swt mengatakan, *"Alangkah bahagianya mereka yang mau membersihkan diri dan alangkah celakanya mereka yang mengotori dirinya."* Al-Quran juga mengatakan bahwa salah satu tujuan diutus para nabi adalah menyempurnakan akhlak yang mulia.

Agama, akidah dan amal-amal agama semuanya harus termanifestasi dalam satu tempat dan tempatnya adalah akhlak yang mulia. Karena itu, Rasulullah saw mengatakan bahwa akhlak itu adalah wadah agama.[135]

Al-Quran mengatakan, *"Dan mereka mengingkarinya adalah karena kezaliman dan kesombongannya."*

"Dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat.

Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Ali Imran: 180)

Pengaruh dan Keberkahan dari Akhlak yang Baik

Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada kehidupan yang menyenangkan selain memiliki akhlak yang mulia."[136]

Kebahagiaan hidup kuncinya ada pada akhlak yang mulia, bukan pada yang lain. Akhlak yang mulia adalah jaminan bagi kebahagiaan hidup. (Kebahagiaan) bukan karena kekayaan atau apa pun. Jika tidak dimiliki oleh manusia mulia, kekayaan akan menjadi jeram neraka bagi yang lain. Kekayaan di tangan kepala keluarga yang memiliki akhlak yang buruk akan menjadi sumber penderitaan bagi keluarganya. Dalam hadis dikatakan, "Akhlak yang baik itu menggelontorkan rezeki dan mengakrabkan persahabatan."[137]

Rasulullah saw bersabda, "Manusia yang memiliki perangai yang mulia akan mendapatkan pahala (seperti) orang yang setiap hari berpuasa dan malam harinya beribadah."[138]

"Orang Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya."

Akhlak Fitri dan Akhlak Iktisabi

Bentuk lahiriah fisik manusia diciptakan oleh Tuhan dan manusia tidak memiliki ikhtiar untuk mengubah-ubahnya. Sementara karakter akhlaknya diserahkan oleh Tuhan kepada manusia sendiri untuk membentuknya. Saat manusia dengan ikhtiarnya bekerja keras menyucikan diri, mengendalikan diri dari setiap kesenangan, sebetulnya dia sedang mencelup karakter yang baik. Ada sebagian manusia yang telah bersenyawa dengan kebaikan-kebaikan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Secara alamiah, dia lahir menjadi manusia pemberani, dermawan dan tanpa melakukan usaha yang berat, dia memperoleh karakter-karakter akhlak mulia dengan mudah.

Ishaq bin Ammar mengatakan, "Sesungguhnya akhlak yang baik adalah karunia yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-hamba-Nya. Sebagian karunia itu ada yang sudah ditanam di dalam dirinya (fitrah) dan sebagian lagi harus didapatkan dengan usaha. Aku bertanya, 'Manakah yang lebih utama: apakah orang yang memiliki fitrah kebaikan atau orang yang mendapatkannya dengan usaha sendiri?' Beliau menjawab, 'Manusia yang sudah dikaruniai akhlak yang mulia tidak memiliki lagi aktivitas yang lain selain (ketaatan), sementara yang berjuang mencarinya harus sabar untuk mendapatkan kemuliaan maka orang inilah yang lebih utama!"[139]

BAB 10

MENYUCIKAN HATI

BAB 10

MENYUCIKAN HATI

Menyucikan Hati dari Kekafiran

Dalam Islam, hati memiliki kedudukan yang istimewa dan karenanya harus suci dari segala hama. Hama yang paling berbahaya bagi hati adalah kekufuran. Karena itu, dosa yang paling berbahaya adalah kekafiran. Seseorang menjadi kafir karena amal-amal buruk yang terus dipeliharanya dengan tekun, sehingga dia berani mengingkari hak Yang Mahaagung, lantaran kekafiran itu adalah dosa yang besar.

Kafir itu najis karena kotoran-kotorannya merobek keyakinan terhadap Allah dan Nabi. Bahkan kotoran itu juga mempengaruhi badannya. Kekafiran adalah najis karena bisa menyesatkan pola pikir yang lurus. Logikanya

demikian: jika Anda (orang kafir) memiliki pikiran yang masuk akal, coba jelaskan alasan kekafiranmu atau jika memang Anda tidak memiliki nalar yang baik, dengarkanlah pandangan Islam yang masuk akal! Dan, karena engkau menolak kedua-dunya berarti Anda memiliki prinsip yang ternodai (ternajisi).

Kekafiran dilabeli najis untuk menyelamatkan umat Islam dari pikiran-pikiran yang menyimpang. Kekafiran adalah najis untuk mengingatkan umat bahwa siapa saja yang melawan kebenaran, atau ingin melemahkan keyakinan umat Islam dengan cara mengabaikan ajaran-ajaran Islam, baik secara terang-terangan atau secara diam-diam, akan mendapatkan tindakan yang tegas.

Menyucikan Hati dari Syirik

Najis yang kedua adalah syirik. Karena itu, Allah Swt menyatakan dengan lantang, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melepaskan diri dari kemusyrikan."[140]

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa-dosa selainnya."[141] Ada seorang laki-laki menemui Rasululah saw lalu berkata, "Beritahukan kepadaku tentang amal-amal yang dibenci oleh Allah Swt?' Rasulullah saw menjawab, 'Syirik kepada Allah Swt.'"[142] "Siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan

dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh."[143] "Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yagn beriman dan bertawakal kepada Allah. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah."[144] "Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, 'Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi.'"[145] "Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya dan tempatnya adalah di neraka."[146]

Jenis-jenis Kemusyrikan

Syirik dalam Ibadah

Dinukil dari Imam Baqir as, dia berkata, "Rasulullah saw ditanya tentang maksud ayat: *faman kâna yarjû liqa'a-llâh* "Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah.' Beliau mengatakan, 'Siapa yang shalat agar dilihat orang-orang yang musyrik, atau siapa yang mengeluarkan zakat agar dilirik orang lain, siapa yang berpuasa agar mendapatkan perhatian yang lain dan siapa yang melaksanakan manasik haji agar mendapatkan perhatian dari yang lain serta siapa yang melakukan amal agar diperhatikan orang lain adalah orang musyrik dan Allah tidak akan menerima amal-amalnya."[147]

Syirik dalam Penciptaan (Syirik Khaliqiyah)

Pencipta alam adalah Allah Swt secara independen. Yang lain memiliki kekuasaan takwini karena ada izin dari-Nya. Yang berbeda dengan pandangan ini adalah kaum Asy'ariyah yang menolak eksistensi otoritas takwini pada selain Allah secara total. Logikanya, mereka mengganggap bahwa perbuatan manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Sementara Muktazilah berpandangan bahwa pada asalnya Tuhan memang sang pencipta namun setelah itu, makhluk-makhluk Tuhan itu tidak lagi memerlukan Tuhan, inilah yang disebut dengan tafwidh[148] (pendelegasian kekuasaan secara absolut dari Tuhan pada makhluk). Imam Shadiq as mengatakan bahwa yang meyakini tafwidh adalah musyrik.[149]

Syirik dalam Rububiyah

Tauhid dalam *Rububiyah* artinya keyakinan bahwa kebaikan, keburukan, kehidupan semuanya telah putus dari tangan Tuhan. Syirik *Rububiyah* artinya Tuhan tidak lagi aktif mengatur urusan kehidupan karena semuanya telah diserahkan kepada makhluk-makhluk-Nya.

Syirik dalam Kepemilikan dan Kekuasaan (Mâlikiyah dan Hâkimiyah)

Hakim adalah yang memiliki hak (legalitas) terhadap jiwa dan aset seseorang. Kekuasaan seperti itu meniscayakan hak-hak istimewa tertentu bagi pemiliknya, atau dengan kata lain, dia memiliki hak wilayah atas yang

lain, karena jika tidak memiliki hak seperti itu adalah bentuk pelecehan atas hak-hak orang lain. Karena wali memiliki hak penuh untuk mengendalikan kepemilikan yang lain, maka wali yang sesungguhnya adalah Allah Swt. Sehingga, dengan demikian, Allah Swt-lah yang paling berhak mengatur kehidupan sosial setiap manusia, termasuk juga siapa yang harus menjadi imam. Imam Baqir as berkata, "Barangsiapa yang sembarangan mengaku-ngaku memiliki posisi Imamah (yaitu hak yang diberikan oleh Allah untuk memimpin umat manusia—*penerj.*), maka dia telah kafir atau musyrik."

Syirik dalam Urusan Otoritas Tasyri'i

Allah Swt adalah Tuhan dan Penguasa Absolut, artinya Dia juga memiliki otoritas untuk membuat aturan dan aturan itu mutlak harus diterima oleh manusia dengan lapang dada. Otoritas syariat itu kadang-kadang didelegasikan oleh-Nya kepada para imam suci. Kemudian atas perintah mereka, umatnya juga diperintahkan untuk mengikut para ulama yang kompeten *(marja taklid)*.

Syirik dalam Ketaatan

Hanya Allah yang wajib ditaati karena Dia adalah Penguasa Sejati dan Tuhan Yang Hakiki. Kemudian Allah memberikan hak ketaatan itu kepada manusia-manusia pilihan-Nya seperti para rasul dan imam yang suci. Jadi, yang harus ditaati adalah pertama Allah Swt, kemudian, Rasulullah saw, kemudian para imam suci. Kemudian di zaman kegaiban kecil *(ghayb*

shughra) adalah wakil-wakil khusus *(nawwâb khash)*, sedangkan di zaman kegaiban besar *(ghaybah kubra)* adalah wakil umum *(nawwâb 'âmmah)* yaitu para ulama ulama yang kompeten *(jamî'u syarâith)*.

Dari Umar bin Hanzhalah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Imam Shadiq as tentang dua sahabat kami yang terlibat perdebatan keras dalam urusan agama dan warisan. Kemudian keduanya menyerahkan masalah mereka kepada penguasa atau kepada hakim, apakah itu diperbolehkan?' Imam Shadiq as berkata, 'Barangsiapa yang menyerahkan suatu urusan kepada penguasa baik itu urusan yang hak atau yang batil, berarti dia telah memercayai *thaghut* yang dimurkai dan (itu) dilarang. Allah Swt berfirman, *'Mereka ingin mendapatkan keputusan dari thaghut padahal telah diperintahkan untuk menolaknya.'*

Lantas aku bertanya, 'Jadi apa yang mesti kami lakukan, jika kami terlihat dalam sebuah perbedaan pandangan?' Imam as menjawab, "Perhatikanlah, di antara kalian yang meriwayatkan hadis dari kami, yang mengetahui yang halal dan yang haram, yang memiliki ilmu tentang hukum-hukum dari kami, serahkanlah putusannya padanya, karena aku telah menjadikannya sebagai hakim dan jika hakim itu memutuskan dengan hukum kami, tapi tidak diterima oleh yang lain maka berarti meremehkan kami dan menolak hukum dari kami. Yang menolak kami adalah kafir dan itu artinya juga menolak hukum Allah dan itu sama dengan syirik kepada Allah.'"[150]

Imam Baqir as menjelaskan ayat, "Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan juga musyrik kepada-Nya,"[151] sebagai berikut, yang dimaksud musyrik di sini adalah musyrik dalam ketaatan, dan bukan musyrik dalam ibadah. Dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka telah menyekutukan Allah Swt.

Imam Shadiq as berkata, "Sesungguhnya Bani Umayah membebaskan manusia untuk belajar iman tapi tidak membebaskan untuk belajar syirik, agar mereka (rakyatnya—penerj.) tidak menyadari telah berbuat syirik ketika dipaksa melakukannya."[152]

Syirik kepada Penyebab

Malik bin Athiyah meriwayatkan dari Abi Abdillah as tentang ayat, "*Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan juga musyrik kepada-Nya,*'[153] beliau berkata, 'Ayat itu berkenaan dengan seorang laki-laki yang mengatakan kalau tidak karena si fulan aku sudah jatuh, kalau bukan karena si fulan aku sudah terkena musibah dan demikian seterusnya, kalau karena bukan si fulan, aku kehilangan keluargaku. Apakah dia tidak sadar telah menyekutukan Tuhan dalam kerajaan-Nya, karena menganggap selain Tuhan sebagai pemberi dan penolak rezeki.' Lantas aku bertanya, '(Bagaimana) jika aku mengatakan demikian: kalau Allah tidak memberikan bantuan kepadaku lewat si fulan,

maka aku akan celaka!?' Imam menjawab, '(Kata-kata) seperti itu tidak menjadi masalah!'"

Sulitnya Melepaskan Diri dari Kemusyrikan

Ayat di atas tadi yaitu, *"Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan juga musyrik kepada-Nya,"* dengan tegas menyindir orang-orang yang sudah merasa beriman, merasa sebagai Mukmin yang tulus, padahal secara hakikat keimanan mereka tercampuri kemusyrikan. Iman memang tidak sekedar getaran kepercayaan kepada Tuhan tapi hati mesti benar-benar bersih dari apa pun selain-Nya. Ucapan, amal, aktivitas dan segalanya hanya untuk Allah. Imam Hasan Askari as mengatakan, "Kemusyrikan pada manusia itu lebih halus dari jalannya semut kecil di tempat yang gelap di tengah gulita malam."

Abu Dzar meriwayatkan, "Aku bersama Rasulullah saw di suatu kuburan di Madinah. Beliau berkata demikian, 'Aku bersumpah demi jiwaku yang ada di tangan-Nya. Sesungguhnya akan muncul dari kalian orang yang memerangi yang lain atas dasar makna batin (takwil) al-Quran sebagaimana aku memerangi kaum musyrik atas dasar al-Quran. Dan, semua bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, (tapi meskipun demikian) sebagian besar yang beriman itu juga musyrik. Setelah itu, orang-orang terguncang dengan peperangan itu dan akhirnya mereka melaknat wali-wali Allah dan membenci perilaku mereka.'"

Rasulullah saw juga berkata, "Syirik paling rendah adalah ketika seseorang memiliki pendapat baru lalu dia memutuskan kecintaan dan kebencian atas pendapat tersebut."[154]

Ada seseorang yang memohon dinasihati kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau saw mengatakan demikian, "Waspadalah atas perbuatan yang engkau selalu meminta keringanan (uzur) sebab di dalamnya tersembunyi *(syirik khafiy)*."

Menyucikan Hati dari Kemusyrikan

Ragu yang mengguncangkan pikiran jika menjadi keyakinan adalah keutamaan. Namun ragu yang tetap berhenti pada keraguan memiliki efek memutuskan keyakinan bahkan kekafiran. Karena keraguan biasanya dipicu akibat isu-isu teologis yang tidak benar. Rasulullah saw dan para imam suci as memberikan nasihat yang terang benderang untuk menjernihkan nalar yang benar, di antaranya yaitu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama (faqih).[155] Imam Shadiq as berkata, "Aku akan ingin sekali memukul kepala sahabat-sahabatku agar mereka mau memperdalam agama."[156]

Dalam hadis lain dikatakan, "Tidak ada kebaikan bagi sahabat-sahabatku yang tidak mau memperdalam agama. Wahai Basyir! Lantaran yang tidak memperdalam agama akan menjalankan kehidupan berdasarkan pendapat yang lain. Kalau mengikuti pendapat yang sesat, akan sesat pula."[157]

Juga dalam hadis dikatakan, "Aku tidak ingin melihat anak-anak muda kalian di pagi hari kecuali dalam keadaan belajar atau mengajar. Jika tidak melakukan hal demikian, berarti dia tidak akan bersungguh-sungguh, tidak bersungguh-sungguh akan menyia-nyiakan (hak Allah dan manusia) dan itu adalah dosa dan jika berdosa akan menempati neraka."[158]

Perkataan beliau lainnya, "Kalau aku diamanati seorang anak muda Syi'ah, tapi dia tidak mau memperdalam agamanya, aku akan menjadikannya beradab."[159]

Imam Shadiq as berkata, "Bergegaslah mengajarkan hadis (pengetahuan agama) kepada anak-anak kalian sebelum didahului oleh kaum Murji'ah."[160]

Imam Ali as berkata, "Ajarkan anak-anak muda apa yang bermanfaat dari (ajaran-ajaran) Allah Swt dan jangan sampai pikiran mereka dikendalikan oleh kaum Murji'ah."[161]

Imam Hasan Askari as berkata, "Bahayanya orang pintar yang tersesat terhadap para pengikut kami yang lemah lebih dahsyat dari pasukan Yazid (yang menyerang) Imam Husain as dan para sahabatnya. Sebab (pasukan Yazid) hanya merampas jiwa dan harta, sementara (orang pintar yang tersesat) meniupkan keraguan dan pandangan yang tidak benar kepada para pengikut kami yang lemah. Akibatnya, mereka menjadi menyimpang dari kebenaran."[162]

Imam Ali as berkata, "Jangan memikirkan sesuatu yang akan meragukan dan jangan membiarkan kalian terombang-ambing dalam keraguan agar tidak menjadi kufur."[163]

Imam Khomeni dalam kitab *Tahrirul-Wasilah* menyatakan bahwa hukumnya haram menyimpan, mengopi, mempelajari dan mengajarkan buku-buku yang menyesatkan kecuali untuk menggali informasi dan mengkritisinya. Jadi, jauhilah buku-buku yang akan mempengaruhi dan merusak pola pikir yang sehat, terutama bagi orang-orang awam."

Dari Zaid bin Syaham dari Imam Baqir as berkenaan dengan firman Allah Swt, *"Hendaknya manusia melihat (kepada) makanannya.'* Aku bertanya, 'Apa yang dimaksud dengan makanannya?' Beliau menjawab, 'Ilmu, dari mana ilmu itu diperoleh?'"[164]

Imam Hasan Mujtaba as berkata, "Aku heran mengapa orang bisa memikirkan makanan (akl) tapi tidak bisa memikirkan hal-hal yang rasional (ma'qulat), jadi hanya perutnya yang selamat dari yang membahayakan, sementara akalnya ternodai."[165]

Rasulullah saw bersabda, "Janganlah duduk bersama para pengundang yang akan mengubah keyakinanmu menjadi keraguan, ikhlas menjadi riya, tawadhu menjadi takabur, jujur menjadi bohong, zuhud menjadi rakus. Sebaliknya, dekatilah alim yang akan mengubah takabur menjadi

tawadhu, riya menjadi ikhlas, syak (ragu) menjadi yakin, rakus menjadi zuhud, kesumat menjadi tulus."[166]

Imam Shadiq as berkata, "Janganlah terjebak dalam keraguan dan dari hal-hal yang akan membuatmu menjadi ragu dan usirlah segera hal-hal yang meragukan itu!"[167]

Imam Shadiq as berkata, "Kalian akan ditimpa oleh syubhat (keraguan pelik) yang kalian terjebak di dalamnya tanpa tanda-tanda yang tidak bisa dilihat, tanpa imam yang memberi petunjuk. Tidak akan selamat kecuali seruan yang sedang 'tenggelam." Aku (perawi) bertanya lagi, "Apa itu seruan orang yang sedang 'tenggelam?" 'Yaitu yang menyeru dengan kata-kata: Yâ Allâh, Yâ Rahmân, Yâ Rahîm, Yâ Muqallibal-qulûb, tsabbit qalbî 'alâ dînik!'"[168]

Imam Shadiq as berkata, "Tidak ada siapa pun yang akan menghadapi kematian kecuali pasti Iblis akan mengutus setan untuk menciptakan keraguan tentang agamanya sampai ruhnya keluar. Karena itu, siapa yang menjadi Mukmin sejati tapi tidak memiliki kemampuan (melawannya) dan melihat orang yang sedang sekarat, segera talkinkanlah dengan kalimat: Lâ ilâha illallâh wa anna Muhammada(n) Rasûlullâh, sampai orang itu meninggal!"[169]

Menyucikan Hati dari Selain Allah Swt

Imam Shadiq as berkata, "Hati adalah area suci (haram) milik Allah, janganlah kalian mengisinya dengan selain Allah."[170]

Diriwayatkan dari Imam Mahdi as yang mengatakan bahwa Nabi Musa as pernah bermunajat kepada Allah Swt di lembah suci (Wadil-Muqaddas). Nabi Musa as berkata, "Ya Rabb! Kucurahkan kecintaan yang tulus kepada-Mu, aku bersihkan hatiku dari selain-Mu." Sementara Musa as sendiri sangat mencintai keluarganya. Maka Allah Swt berkata, "Ikhla' na'layka (lepaskan kedua sandalmu)![171] Lepaskan cintamu kepada keluargamu dari hatimu jika memang cintamu tulus kepada-Ku dan hatimu bersih dari selain diri-Ku!"

Imam Shadiq as berkata, "Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Swt kecuali kalau dia sudah mencintai Allah lebih dari dirinya, ayahnya, ibunya, anaknya, keluarganya, hartanya dan dari siapa pun juga."[172]

BAB 11

TAKWA DAN WARAK

BAB 11

TAKWA DAN WARAK

Takwa

Takwa artinya mencapai puncak dari yang diridhai oleh Allah dan yang paling diharapkan dari hamba-Nya. Bersikaplah warak karena dengannya akan bisa digapai apa yang ada di sisi Allah Swt. Rasulullah saw juga menegaskan bahwa ada satu karakter siapa yang memilikinya akan dicari oleh dunia dan akhirat dan mendapatkan keuntungan surga, dan itu adalah ketakwaan.[173]

Takwa artinya menjaga diri dari sesuatu yang akan menyakiti dan membahayakannya. Karena itu, rasa takut juga kadang-kadang disebut takwa sebab ada sesuatu yang ditakutkan. Takwa menurut aturan syariat artinya menjauhkan diri dari perbuatan dosa, atau dengan sesuatu

yang tidak baik dilakukan dan takwa yang lebih sempurna lagi adalah menjaga diri dari sebagian yang mubah.

Takwa berasal dari kata wiqâyah yang asal artinya menjaga dari sesuatu yang akan membahayakan. Dalam bahasa agama, takwa adalah merawat jiwa dari sesuatu yang akan menyeret pada dosa. Dalam ayat lain, Allah Swt mengatakan, *"Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasan Allah, mudah-mudahan mereka ingat."* (QS. al-A'raf: 26) Menurut ayat ini takwa adalah pakaian. Ini adalah metafora yang sangat indah. Baju melindungi manusia dari panas, dingin, sesuatu yang tidak baik bagi badan, menutupi aurat, aib dan juga memperindah penampilan. Ketakwaan juga demikian melindungi jiwa dari kotoran, dosa dan juga memperindah batinnya. Ketakwaan adalah perawatan dan bukan pembatasan. Imam Ali as berkata, "Jaga dan rawatlah ia dengannya."[174]

Warak

Warak memiliki dua definisi, pertama bagian dari ketakwaan, sebab jika warak diartikan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Swt, maka itu adalah bagian dari ketakwaan juga. Pasalnya, salah satu ciri takwa adalah selalu menjauhi larangan-larangan Allah Swt.

Perintah untuk mengerjakan kebaikan membawa pengaruh yang baik untuk jiwa dan begitu pula larangan atas sesuatu karena memang akan merugikan jiwa. Proses untuk bisa selalu menunaikan perintah dan menjauhi larangan ini disebut dengan takwa. Proses untuk selalu menjauhi yang buruk ini disebut dengan warak. Dalam hadis-hadis dikatakan,

"Warak itu adalah usaha menjauhi (segala daya tarik dunia)."[175]

"Warak itu adalah membersihkan diri dari kemaksiatan."[176]

"Engkau harus bertakwa kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan agamamu dan ketahuilah bahwa tidak cukup usaha yang sungguh-sungguh itu kecuali dengan warak!"[177]

Imam Baqir meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw, "Barangsiapa yang mengatakan *subhânallâh* (Mahasuci Allah), *alhamdulillâh* (segala puji bagi Allah), *lâ ilâha illallâh* (tiada tuhan selain Allah), *Allâhu Akbar* (Allah Mahabesar), Maka Allah akan menanam satu pohon di surga bagi yang mengucapkan setiap zikir suci tersebut.'

Di majelis tersebut hadir seorang laki-laki dari Quraisy, dia bertanya, 'Jika begitu, maka kita akan memiliki pohon-pohon yang banyak di surga?' Rasulullah saw menjawab, 'Memang benar, tapi hati-hatilah jangan sampai engkau membakarnya dengan api! (yaitu kalian kotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan). Allah Swt berkata, 'Wahai orang-orang yang

beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian!'"[178]

Warak dalam definisi kedua yaitu mengandung makna yang lebih tinggi dari ketakwaan. Dari Amr bin Sa'id, dia bertanya kepada Imam Shadiq as, "Aku tidak bisa menjumpaimu kecuali setiap dua tahun sekali, sampaikan padaku sesuatu yang bisa kulakukan!' Imam as berkata, 'Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, warak, dan bekerja keras. Ketahuilah, tidak akan bermanfaat bekerja keras itu kecuali dengan warak.'"

Dalam syarah hadis ini, Majlisi menjelaskan bahwa bisa jadi hadis itu ingin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan warak adalah menjauhi hal-hal yang syubhat. Imam Shadiq as berkata, "Ahli warak memerlukan tiga hal yang penting bagi dirinya: tidak terlalu memikirkan ketergelinciran (aib) dan kesalahan saudara-saudaranya yang Muslim, memelihara kehormatan orang Muslim, mengabaikan pujian dan celaan orang lain terhadapnya. Pangkal dari kewarakan adalah menghisab diri, berkata yang jujur dan jujur dalam bermuamalah, meninggalkan segala yang syubhat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang meragukan, tidak terlibat dalam acara-acara yang tidak bermanfaat, tidak memasuki pintu yang dia tidak bisa menutupinya, tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bisa menyembunyikan hal-hal yang rahasia, tidak bergaul dengan orang-orang

yang merendahkan agama, tidak menyampaikan ilmu yang sangat sulit dipahami orang lain, dan tidak memutuskan hubungan dengan orang yang taat kepada Allah, para nabi dan para imam.[179] Wahai Ahmad, aku ingin engkau menjadi manusia paling warak di dunia. Zuhudlah di dunia dan cintailah akhirat!"[180]

Derajat Takwa

Imam Shadiq as berkata, "Ketakwaan itu memiliki tiga wajah: takwa billâh, fillâh, yaitu meninggalkan yang halal apalagi yang syubhat. Itu adalah takwa khâsh bil-khâsh. Takwa minallâh, yaitu meninggalkan yang syubhat apalagi yang haram, ini adalah takwa khash. Takwa karena takut neraka dan siksa; yaitu meninggalkan yang haram, dan ini adalah takwa umum."[181]

Derajat Warak

Ahli syarah hadis mengatakan bahwa warak itu terbagi menjadi beberapa jenis:

Pertama, warak yang memberikan nilai tambah bagi si mukalaf, yaitu kepercayaan publik, ini disebut warak orang yang bertaubat.

Kedua, warak yang akan melindunginya dari hal yang syubhat, sebab yang mendekati hal-hal yang dilarang akan jatuh di dalamnya, ini adalah warak orang saleh.

Ketiga, warak dengan meninggalkan yang haram sebab dikhawatirkan akan menyeret pada yang haram, ini disebut warak kaum muttaqin. Dalam hadis dikatakan, "Seseorang tidak disebut *muttaqin* kecuali setelah meninggalkan hal-hal yang tidak mengandung faedah –yang akan membuatnya jatuh pada perbuatan dosa." Sifat seperti ini membuat seseorang tidak mau membicarakan orang lain karena takut jatuh pada pergunjingan.

Keempat, warak dari selain Allah karena takut akan menyia-nyiakan usia, ini disebut warak para *shiddiqin* (orang-orang jujur lagi saleh).

BAB 12

SULUK PUASA

BAB 12

SULUK PUASA

Seperti yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya bahwa jalan untuk menggapai puncak kemuliaan dari enam hal kesucian adalah takwa dan warak. Sementara untuk mencapai ketakwaan dan kewarakan adalah puasa, "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa."[182] Pada ayat lain dikatakan, "Dan mintalah kalian bantuan dengan sabar dan shalat!"[183] Sabar di sini adalah puasa juga menurut Imam Shadiq as.

Hierarki Puasa

Puasa Awam

Puasa awam adalah mengendalikan perut dari (godaan) makanan dan minuman, hubungan biologis dan aturan-

aturan lain yang dijelaskan di kitab fikih *Tawdhihul-Masail*. Menurut Rasulullah saw, puasa dari makan dan minum adalah puasa yang paling mudah.[184]

Puasa Khusus

Puasa khusus adalah pengendalian mulut, telinga, mata, tangan kaki dan anggota-anggota tubuh yang lain, mengontrol anggota tubuh agar tidak jatuh dalam dosa. Menurut Imam Shadiq as, "Jika berpuasa, puasakanlah telingamu, matamu, alat kelaminmu, lisanmu dan tundukkan pandanganmu dari yang tidak halal dilihat. Puasakan telinga dari yang tidak boleh didengar, dan puasakan lisan dari dusta dan kata-kata kecaman!"[185]

Puasa Khash al-Khash

Puasa khash al-khash adalah puasa hati yaitu memuasakan hati dari hasrat-hasrat keduniawian atau mengendalikan liarnya pikiran selain kepada Allah. Iftharnya adalah saat memikirkan selain Allah. Tidak ada lagi yang diperhatikan dari dunia selain sebagian jembatan untuk akhirat. Ini adalah puasanya para nabi, shidiqin dan kekasih-kekasih Allah Swt. Diriwayatkan, puasa hati lebih baik dari puasa lisan dan puasa lisan lebih baik dari puasa perut.[186]

EPILOG

EPILOG

Andaikan kata seseorang gagal membersihkan dirinya, maka tetap tanamkan keinginan untuk menjadi orang yang bersih, karena Allah kelak akan berkenan mencintainya. Dia mengatakan, "Di dalamnya (di mesjid) itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri."[187]

Orang yang mencintai kebersihan harus berusaha memiliki pikiran-pikiran yang jernih, bersih. Dia harus selalu mengasuh dirinya agar tetap bersih dan juga berusaha memohon agar dibersihkan oleh Allah Swt.

Kemudian biasakanlah pula menghapal doa-doa saat kita berusaha membersihkan lahiriah badan. Ketika akan

menggunakan air untuk berwudhu, ucapkanlah doa seperti ini: *Allâhuma-j'alnî minat-tawwabîna wa-j'alnî minal-mutathahhirîn* (Ya Allah! Jadikan aku orang-orang yang bertaubat kepada-Mu dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang ingin membersihkan diri).

Ketika sedang mandi junub atau setelahnya, ucapkan doa ini: *Allâhumma thahhir qalbî wa-syrah shadrî wa ajri 'alâ lisânî midhataka wa tsanâ'a 'alayka. Allâhumma-j'al lî thahûra(n) wa syifâ'a(n). Innaka 'alâ kulli syai'i(n) qadîr* (Ya Allah! Sucikan hatiku! Luaskanlah dadaku! Getarkan lidahku dalam memuji-Mu. Ya Allah! Jadikan ia bagiku pembersih dan penyembuh dan cahaya. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala hal).

Ketika duduk di toilet, ucapkanlah doa ini: *Allâhuma adzhib 'annîyal-qadzâ wa-j'alnî minal-mutathahhirîn* (Ya Allah! Hilangkan kotoran dariku dan jadikan aku orang yang suka membersihkan diri!).

Ketika ketika mencuci tempat keluar istinja (dubur), ucapkan doa seperti ini: *Asyhadu an lâ ilâha illallâh. Allâhumma-j'alnî minat-tawwwâbîna wa-j'alnî minal-mutathahhirîn. Walhamdu lillâhi Rabbil-'âlamîn* (Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Ya Allah! Jadikanlah aku sebagai golongan yang bertaubat dan yang suka membersihkan diri dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam).

Juga dianjurkan saat berada di kamar mandi mengucapkan doa seperti ini: *Allâhumma adzhib 'annîr-rijsa wan-najjasa wa thahhir jasadî wa qalbî* (Ya Allah! Bersihkan kotoran dan najis dariku dan bersihkan tubuh dan hatiku!)

Disunahkan juga membaca doa ini ketika becermin: Allâhumma kamâ ahsanta khalqî fa ahsin khulqî wa rizqî. (Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuku, indahkan pula akhlakku dan rezekiku!"[188]

Ya Allah! Sucikan tubuhku dari kotoran
Lisanku dari dusta
Mataku dari khianat
Dadaku dari waswas
Hatiku dari keraguan, nifak, riya, sum'ah
Dan dari setiap penyakit yang akan mengotori agamaku
Hidupkan hatiku dengan sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja untuk diketahui
Aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan
Kegagalan
Beban hidup yang menekan
Pengecut
Bakhil (kekikiran)
Lalai

Hati yang keras
Dan dari segala sifat buruk dan kekejian yang terlihat dan tersembunyi
Aku berlindung kepada-Mu dari jiwa yang tidak merasa puas
Dari perut yang tidak merasa kenyang
Dari hati yang tidak khusyuk
Dari doa yang tidak didengar
Dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat
Dan aku berlindung kepada-Mu dari kerakusan yang selalu meronta-ronta
Gelegak kemarahan dan iri-dengki dan kesabaran yang lemah, sedikit qanaah, dan buruknya pemeliharaanku atas orang-orang yang ada di bawahku
Tidak mensyukuri terhadap orang yang berbuat baik kepadaku
Aku juga meminta perlindungan dari-Mu dari memperdaya seseorang
Ujub dengan amal-amalku
Aku juga berlindung kepada-Mu dari sikapku yang tidak baik, meremehkan yang muda
Ya Allah! Sampaikanlah shalawat untuk Muhammad dan

keluarganya
dan jagalah diriku dari segala (yang buruk) itu dengan rahmat-Mu
dan demikian juga jagalah semua orang Mukmin dan Mukminah,
Wahai Yang Maha Pengasih dari para pengasih.

Catatan Ujung

* Untuk mempersingkat bahasan, tanpa mengurangi rasa hormat, gelar "Ayatullah" tidak kami tuliskan lagi. Dari marja yang dikutip pendapatnya ini, hanya dua marja yang masih hidup, yaitu Makarim Syirazi dan Ali Sistani—*peny*.

1 *Kanz al-Ummal*, juz.9, hal.277.

2 *Bihar al-Anwar*, juz.78, hal.335.

3 *Kanz al-Ummal*, juz.9, hal.277.

4 *Mizan al-Hikmah*, juz.10, hal.92.

5 *Kanz al-Ummal*, juz. 9, hal.277.

6 *Bihar al-Anwar*, juz.10, hal.99.

7 *Mirat al-Kamal*, juz.2, hal.8 .

8 *Ibid*.

9 *Bihar al-Anwar*, juz.2, hal.10.

10 *Ibid*., juz.76, hal.85.

11 *Ibid*., juz.76, hal.93.

12 *Ibid*., 125.

13 *Ibid*., juz.76, hal.123.

14 *Tawdhih al-Masail*, masalah ke-2636.

15 *Mirat al-Kamal*, juz.2, hal.33.

[16] *Ibid.*, hal.438.

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.*, juz.2, hal.29.

[19] *Mirat al-Kamal*, juz.2, hal.33.

[20] *Bihar al-Anwar*, juz.80, hal.346.

[21] Syekh Bahai, *Jami' Abbasi*, hal.27.

[22] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-3636.

[23] 1 dan 2 lihat *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-83.

[24] *Ihtiyath wajib* adalah *ihtiyath* yang si muqalid dapat pindah ke marja lain (dengan memerhatikan urutan kelebihpandaian [*a'lamiyah*] marja-marja tersebut).

[25] Seperti binatang yang halal dimakan tapi karena sering memakan kotoran manusia atau meminum susu babi, maka dagingnya menjadi haram dengan syarat-syarat tertentu. *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[26] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[27] *Ibid.*

[28] Cairan yang keluar karena rangsangan sesuatu seperti ketika mencumbu istri dan tidak memiliki ciri-ciri air mani.

[29] Cairan yang keluar setelah keluar air mani.

[30] Cairan yang keluar setelah kencing.

[31] *Urwat al-Wutsqa*, masalah ke-3.

[32] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[33] *Ibid.*

[34] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang najis-najis," masalah ke-6.

[35] *Ibid.*, masalah ke-5-6.

[36] *Ibid.*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.*

[40] *Ibid.*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[41] *Ibid.*, juz.1, "Tentang najis-najis," hal.8.

[42] Kafir asli adalah kafir yang nutfahnya saat terbentuk berasal dari ayah dan ibu yang kafir dan setelah balig pun dia menyatakan kekafirannya. (Sayid Abul-A'la Sabzawari, *Muhadizbul-Ahkam*, juz.2, hal.108).

[43] *Tahrir al-Wasilah*, juz.2, kitab "Al-Hudud, Ahkam Ahli Dzimmah."

[44] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang najis-najis."

[45] *Ibid.*, juz.1, "Tentang najis-najis," hal.8, masalah ke-2.

[46] Sabzawari, *Muhadzib al-Ahkam*, juz.1, hal.420.

[47] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang air," masalah ke-9.

[48] *Ibid.*, juz.1, "Tentang faktor-faktor penyuci," masalah ke-2.

[49] *Ibid.*, Bab "Bagaimana benda ternajisi," masalah ke-11; *Tahrir al-Wasilah*, juz.1. "Kayfiyat Tanajus."

[50] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang ternajisinya sesuatu."

[51] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-2597.

[52] Imam Ali as mengatakan, "Sisa makanan orang Mukmin menyembuhkan dari tujuh puluh penyakit." (*Safinatun-Najah*, juz.1, hal.584).

[53] *Urwat al-Wutsqa*, "Tentang hal-hal yang dimaafkan dalam shalat dan pakaian untuk shalat."

[54] *Ibid.*, juz.1, "Tentang hukum-hukum najis."

[55] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-901.

[56] *Ibid.*

[57] *Ibid.*, hal.902.

[58] *Ibid.*, hal.905.

[59] *Ibid.*, masalah ke-904.

[60] *Istifta'at Imam*, juz.1, hal.40, hal.55.

[61] *Tawdhih al-Masail*, masalah ke-16.

[62] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang faktor-faktor penyuci," masalah ke-15.

[63] *Ibid.*, juz.1, "Tentang faktor-faktor penyuci."

[64] Tetapi menurut Gulpayghani, Khu'i dan Sistani selama tidak menyatakan kekafirannya, dia belum najis.

[65] *Ibid.*

[66] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-37.

[67] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang faktor-faktor penyuci."

[68] *Ibid.*, juz.1.

[69] *Ibid.*, "Tentang air sumur dan faktor-faktor penyuci," masalah ke-14.

[70] Item-item lebih detil, lihat kitab aslinya, *Pâki Na Pâkiha*, hal.123. Di sini hanya disebutkan sebagian item saja.

[71] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-151.

[72] *Ibid.*

[73] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, Bab "Benda-benda faktor-faktor penyuci," masalah ke-36; *Tahrir al-Wasilah*, juz.1, Bab "Benda-benda faktor-faktor penyuci," masalah ke-3.

[74] 1 dan 2 lihat *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, Bab "Benda-benda faktor-faktor penyuci," masalah ke-36.

[75] Tanah yang keras yaitu tanah yang tidak bias ditembus dengan air dan air langsung mengalir ke tempat lain berbeda dengan tanah yang tidak keras.

[76] 3 dan 4, *Ibid.*

[77] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, Bab "Tentang air hujan," masalah ke-9.

[78] *Urwat al-Wutsqa*, "Tentang-tentang benda-benda faktor-faktor penyuci," masalah ke-16.

[79] *Istifta'at Imam*, juz.1, hal.119.

[80] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang faktor-faktor penyuci," masalah ke-25.

[81] Pasal tentang istinja.

[82] *Tawdhih al-Masail Maraji*, masalah ke-160.

[83] *Istifta'at Imam*, juz.1, hal.18.

[84] *Hadats* adalah segala sesuatu yang menyebabkan wudhu atau mandi. Yang menyebabkan wudhu disebut *hadats ashgar* dan yang menyebabkan mandi disebut hadas besar *(hadats akbar)*.

[85] *Khabats* artinya kotoran yang dimaksud di sini adalah najis.

[86] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1. Pasal "Air *musta'mal (air bekas atau sisa)*."

[87] *Urwat al-Wutsqa*, juz.1. "Tentang air *musta'mal*," masalah ke-14.

[88] QS. al-Maidah: 6.

[89] QS. al-Jumu'ah: 2.

[90] *Akhlaq Syubar*, hal.28.

[91] QS. at-Taubah: 103.

[92] *Bihar al-Anwar*, juz.47, hal.101.
[93] Lihat hadis di kitab yang sama di juz.99, hal.248.
[94] *Ibid.*
[95] *Ibid.*
[96] *Ibid.*, juz.81, hal.176.
[97] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.18, hal.309.
[98] *Ibid.*, juz., hal.540.
[99] *Mizan al-Hikmah*, juz.1, hal.540.
[100] *Ibid.*
[101] *Ibid.*, juz.7, hal.394.
[102] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.1, hal.269.
[103] *Ibid.*, hal.268.
[104] *Mustadrak Safinat al-Bihar*, juz.10, hal.352.
[105] QS. al-Baqarah: 222.
[106] *Bihar al-Anwar*, juz 66, hal.396.
[107] *Mustadrak al-Wasail*, juz.1, hal.43.
[108] *Kanz al-Ummal*, juz.9, hal.277.
[109] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.1, hal.269.
[110] *Bihar al-Anwar*, juz.2, hal.170.
[111] *Ibid.*, juz.80, hal.267.
[112] *'Urwat al-Wutsqa*, juz.1, "Tentang taklid."
[113] *Bihar al-Anwar*, juz.73, hal.364.
[114] *Ghurar al-Hikam*, juz.1, hal.458.

[115] *Bihar al-Anwar*, juz.14, hal.331.
[116] *Ghurar al-Hikam*, Bab 77, hadis ke-898.
[117] QS. al-'Alaq: 14.
[118] *Bihar al-Anwar*, juz.5, hal.323.
[119] *Nahj al-Balaghah*, hikmah ke-282.
[120] *Bihar al-Anwar*, juz.5, hal.329.
[121] *Tsawab al-A'mal*, hal.617.
[122] *Ibid*., hal.627.
[123] *Ibid*., hal.564.
[124] *Ibid*., hal.565.
[125] *Ibid*., hal.591.
[126] *Ibid*., hal.584.
[127] *Tafsir al-Amtsal*, juz.5, hal.420.
[128] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.14, hal.145.
[129] *Bihar al-Anwar*, juz.74, hal.76.
[130] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.11, hal.415.
[131] *Bihar al-Anwar*, juz.14, hal.308.
[132] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.11 hal.418.
[133] *Ghurar al-Hikam*, juz.1, hal.376.
[134] Terjemahan bebas dari hadis *Ghurar al-Hikam*.
[135] *Mizan al-Hikmah*, hal.137.
[136] *Bihar al-Anwar*, juz.71, hal.389.
[137] *Mizan al-Hikmah*, hadis dari Imam Ali as.

[138] *Bihar al-Anwar*, juz.71, hal.357.

[139] *Ushul al-Kafi*, juz.2, Bab "Husnul Khalq."

[140] QS. at-Taubah: 3.

[141] QS. an-Nisa: 47.

[142] *Bihar al-Anwar*, juz.100, hal.82.

[143] QS. al-Hajj: 31.

[144] QS. an-Nahl: 99-100.

[145] QS. az-Zumar: 65.

[146] QS. al-Maidah: 72.

[147] *Bihar al-Anwar*, juz.72, hal.297.

[148] Ja'far Subhani, *Muhadharat fi al-Ilahiyyat*, hal.63.

[149] *Bihar al-Anwar*, juz.25, hal.329.

[150] *Bihar al-Anwar*, juz.2, hal.221.

[151] QS. Yusuf: 105.

[152] *Ushul al-Kafi*, juz.2.

[153] QS. Yusuf: 105.

[154] *Bihar al-Anwar*, juz.1, hal.304.

[155] Rasulullah saw mengatakan, "Celakalah seorang Mukmin yang tidak memperdalam agama (minimal) sekali setiap Jumatnya." (*Bihar al-Anwar*, hal.176)

[156] *Ushul al-Kafi*, juz.1, hadis ke-8.

[157] *Ibid*.

[158] *Bihar al-Anwar*, juz.1, hal.214.

[159] *Ibid*.

[160] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.12, hal.247.

[161] *Bihar al-Anwar*, juz.2, hal.17.

[162] *Ibid*.

[163] *Ibid*.

[164] *Ibid*., juz.2, hal.96.

[165] *Safinat al-Bihar*, juz.2, hal.52.

[166] *Bihar al-Anwar*, juz.2, hal.84.

[167] *Ibid*., juz.51, hal.147.

[168] *Mikyal al-Makarim*, juz.2, hal.183.

[169] *Bihar al-Anwar*, juz.6, hal.195.

[170] *Ibid*., juz.67, hal.237.

[171] Ini adalah penggalan dari ayat al-Quran.

[172] *Bihar al-Anwar*, juz.70, hal.25.

[173] *Ibid*., juz.65, hal.285.

[174] *Mizan al-Hikmah*, juz.10, hal.623.

[175] *Ibid*., juz.10, hal.428.

[176] *Ibid*., juz.70, hal.67.

[177] *Bihar al-Anwar*.

[178] *Tafsir Nur ats-Tsaqalain*, juz.5, hal.45.

[179] *Mishbah asy-Syari'ah* , hal.40.

[180] Syekh Hurr Amili, *al-Jawahir Saniyah fi al-Ahadits al-Qudsiyyah*, hal.151.

[181] *Bihar al-Anwar*, juz.67, hal.295.

[182] QS. al-Baqarah: 183.
[183] *Ibid.*,: 45 dan 153.
[184] *Wasail asy-Syi'ah*, juz.7, hal.118.
[185] *Bihar al-Anwar*, juz.96, hal.295.
[186] *Ghurar al-Hikam*, juz.1, hal.36.
[187] QS. at-Taubah: 108.
[188] *Mirat al-Kamal*, juz.1, hal.280.